

Edisi 16 | Juli-Agustus 2013

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

## DESAIN KELEMBAGAAN PERLUKAH DITJEN PAJAK TERPISAH DARI KEMENKEU?



Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia  
Informasi Asimetris dalam Administrasi BPHTB  
Penemuan Hukum dalam Sengketa Perpajakan  
Adakah Jaminan Hak-hak WP dalam Konstitusi Kita?

ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

Rp 30.000

Seluruh Redaksi Majalah InsideTax  
Mengucapkan



# Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1434 H

Taqobbalallahu Minna Wa Minkum  
Minal Aidin Wal Faizin  
Mohon Maaf Lahir dan Batin

# inside**CONTENT**

Edisi 16 | Juli-Agustus 2013

- 4 Inside Greetings**
- 16 Inside Profile**  
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
- 19 Inside Reader**
- 20 Inside Reportase**  
Pergerakan Dunia Melawan Penghindaran Pajak
- 26 Newsflash Domestik**
- 28 Inside Review**  
Benturan Hukum pada Pengenaan PPh Final Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 33 Inside Event**  
Seminar Transfer Pricing Audit and Dispute Resolutions
- 34 Inside Review**  
Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam Konstitusi Kita?
- 38 Tax Enlightenment**
- 46 Newsflash International**
- 54 Inside Profile**  
Untoro Sejati
- 56 Inside Regulation**  
Perlakuan PPh untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- 61 Inside Library**
- 66 Inside Event - AFI**
- 74 Inside Intermezzo**

6



**InsideHeadline:** Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari KemenKeu?

40



**InsideReview:** Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia

48



**InsideCourt:** Penemuan Hukum dalam Sengketa Pajak

68



**InsideReview:** Informasi Asimetris dalam BPHTB



Diterbitkan oleh:  
**DANNY DARUSSALAM Tax Center**  
**PT Dimensi Internasional Tax**

**PEMIMPIN UMUM**  
Darussalam

**WAKIL PEMIMPIN UMUM**  
Danny Septriadi

**PEMIMPIN REDAKSI**  
B. Bawono Kristiaji

**REDAKSI**  
Ganda Christian Tobing  
Deborah  
Toni Febriyanto  
Hiyashinta Klise

**FOTOGRAFI DAN DESAIN**  
Ronny Fhyzar

**REKENING BANK**  
BCA KCP Ruko Artha Gading  
A/C: 8400031020  
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

**ALAMAT REDAKSI**  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
Lantai 6 Unit #0601  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1  
Summarecon, Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240  
Indonesia  
[www.dannydarussalam.com/insidetax](http://www.dannydarussalam.com/insidetax)

Komunitas Pajak yang terhormat,

Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pembaca. Semoga spirit Idul Fitri memberikan kita semangat dan kejernihan hati yang baru untuk bersama-sama membawa kita kepada dunia perpajakan Indonesia yang lebih baik.

Pada edisi 16 ini, redaksi Inside Tax melontarkan wacana mengenai desain kelembagaan administrasi perpajakan. Mengapa? Di berbagai negara, persoalan-persoalan pajak yang umum ditemui di berbagai negara, seperti: rendahnya rasio penerimaan pajak, tingginya angka penggelapan pajak, buruknya pelayanan, hingga persoalan korupsi di area administrasi pajak dianggap tidak dapat hanya diselesaikan dengan kebijakan yang sifatnya kasuistis dan parsial. Banyak literatur empiris maupun teoritis yang menyatakan bahwa kendala penyelesaian persoalan pajak justru terletak pada desain atau kerangka kelembagaan administrasi perpajakan atau penerimaan secara umum. Artikel utama dari Inside Tax kali ini akan mengupas tren bentuk kelembagaan administrasi perpajakan yang semi-otonom, keunggulan, kelemahan, dan juga diskusi mengenai bentuk yang 'pas' bagi Indonesia. Walau demikian, wacana mengenai kelembagaan tersebut haruslah didalami lebih lanjut karena sifatnya yang kompleks dan menyangkut kemauan politik.



Edisi ini padat karena didukung oleh artikel berbobot lainnya. Andy Jayani, dalam tulisannya yang berjudul "Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia" menyoroti kerap berganti-gantinya rezim insentif pajak di Indonesia dan ketidakberhasilannya dalam menarik *foreign direct investment* (FDI). Sedangkan Ildal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM periode 2007 – 2012, memberikan topik fundamental yang seringkali terlupa dalam kehidupan bernegara, yaitu tentang hak-hak dasar Wajib Pajak. Topik perlakuan pemajakan atas 'UMKM' yang sedang hangat, juga diangkat oleh Hadining Kusumastuti. Hal ini juga dilengkapi oleh pembahasan isi regulasi dari meja redaksi mengenai PP 46/2013 serta ketentuan turunannya, PMK 107/2013.

Selain itu, redaksi juga akan memberikan artikel-artikel menarik lainnya. Simak saja mengenai kajian metode penemuan hukum yang dipergunakan dalam persidangan kasus sengketa *transfer pricing*, ataupun reportase mengenai upaya negara-negara dalam menghadapi





*base erosion dan profit shifting.* Selain itu hasil wawancara dengan Jaja Ahmad Jayus, anggota Komisi Yudisial RI mengenai pengadilan pajak di Indonesia juga sangat perlu untuk dicermati. Terakhir, kami juga memuat karya terbaik pemenang lomba kuis Inside Tax edisi 15, yakni artikel mengenai informasi asimetris dalam konteks BPHTB oleh Ega Okli Roseptia.

Akhir kata, selamat menjelajahi luasnya dimensi perpajakan Indonesia. Semoga tercerahkan!

B. Bawono Kristiaji

## Informasi Berlangganan dan Pemasangan Iklan

Untuk berlangganan dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:

Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan *e-mail* ke: [marketing.insidetax@dannydarussalam.com](mailto:marketing.insidetax@dannydarussalam.com).

Inside Tax terbit dwibulanan setiap minggu ketiga.

Wartawan dan staf Majalah Inside Tax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

**DANNY DARUSSALAM Tax Center**  
(PT Dimensi Internasional Tax)  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
Lantai 6 Unit #0601  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1  
Summarecon, Kelapa Gading  
Jakarta Utara, 14240  
Indonesia





# Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perluakah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

■ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyashinta Klise<sup>1</sup>

“**E**fficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal regulation but also by the efficiency and integrity of the tax administration.”  
(Nicholas Kaldor, 1980)

## 1. Pendahuluan

Apa yang membuat suatu sistem pajak di suatu negara dianggap lebih efisien dari sistem pajak negara lain? Menurut Kaldor, ketentuan atau peraturan perpajakan yang sesuai saja tidaklah cukup atau mungkin justru tidak berpengaruh banyak. Hal yang lebih menentukan justru terletak pada seberapa efektif dan efisien administrasi pajak di suatu negara.<sup>2</sup>

1 Darussalam adalah *Managing Director* DANNY DARUSSALAM Tax Center; B. Bawono Kristiaji adalah *Partner, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center; dan Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Nicholas Kaldor, *Collected Economic Essays Vol.*

Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi perpajakan? Administrasi perpajakan tidak dapat dilepaskan dari segala ketentuan hukum pajak, karena administrasi pajak merupakan kaitan antara ketentuan hukum perpajakan dan bagaimana sistem pajak dapat bekerja.<sup>3</sup> Dengan kata lain, administrasi pajak berfungsi untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum pajak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-

8: *Reports on Taxation II* (London: Holmes & Meier Publishers, 1980).

3 Charles Mansfield, “Tax Administration in Developing Countries: An Economic Perspective,” *IMF Working Paper No. 87/42*, (1987).

undang perpajakan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, administrasi perpajakan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan segala manajemen atau sistem kerja dalam pelaksanaan ketentuan hukum pajak, mulai dari memungut pajak, pemberian sanksi, dan sebagainya.

Segala upaya untuk melakukan administrasi perpajakan di suatu negara pada umumnya diletakkan pada suatu badan/lembaga (otoritas pajak) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yang bertindak sebagai administrator pajak yang bertugas untuk memfasilitasi sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.<sup>5</sup>

4 Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration* (Amsterdam: IBFD, 2011), 87.

5 Pada dasarnya terdapat tujuh komponen utama dari administrasi perpajakan, yaitu: (i) “*tax ministry*” yang bertugas mengawasi, memprediksi, dan menetapkan target penerimaan pajak; (ii) “*tax department*” yaitu otoritas pajak pada umumnya; (iii) badan pengawas eksternal; (iv) pengadilan atau

Dengan demikian, segala sesuatu hal yang terkait dengan keberhasilan administrasi pajak sangat dipengaruhi pada seberapa baik performa otoritas pajaknya. Berhasil atau tidaknya ketentuan perpajakan maupun seberapa efisien atau tidaknya sistem perpajakan, suka atau tidak, ditentukan oleh lembaga otoritas pajak.

Dewasa ini, model otoritas pajak yang berada dalam garis struktur tradisional (direktorat di bawah Kementerian Keuangan) semakin banyak ditinggalkan. Tren memisahkan administrasi pajak dari Kementerian Keuangan mulai berkembang, terutama pada dua dekade terakhir. Berbagai negara telah membentuk atau mentransformasi lembaga otoritas pajak menjadi sebuah lembaga yang lebih otonom sehingga dikenal dengan nama otoritas pajak yang semi-otonom (*Semi-Autonomous Revenue Authority*, selanjutnya disebut SARA).<sup>6</sup> Argumentasi utama dari ide perubahan tersebut berangkat dari tujuan yang bermuara pada kebutuhan atas kecukupan penerimaan yang berkesinambungan, perbaikan pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan di sektor pajak.

Namun, apakah SARA dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan tersebut? Lebih lanjut lagi, sejauh mana ide mengenai pemisahan otoritas pajak dari struktur lembaga Kementerian Keuangan perlu untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan konteks di Indonesia? Tulisan ini akan menjawab hal-hal tersebut, dengan sebelumnya mengkaji mengenai pentingnya kerangka kelembagaan dalam reformasi perpajakan, karakteristik SARA, keunggulan dan kelemahan, serta pengalaman di negara lain.

lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa pajak; (v) lembaga kepolisian atau pengadilan pidana; (vi) konsultan pajak; dan (vii) Wajib Pajak. Lihat Arindam Das-Gupta, "Implications of Tax Administration for Tax Design: A Tentative Assessment," dalam *The Challenge of Tax Reform in A Global Economy*, ed. James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Mark Rider (New York: Springer, 2010), 366. Dalam tulisan ini, komponen yang disorot adalah *tax department* atau otoritas pajak atau badan penerimaan yang berfungsi sebagai administrator.

<sup>6</sup> Di beberapa literatur, sering juga disebut sebagai *Revenue Authority Model* ataupun *Unified Semi-Autonomous Revenue Bodies*.

## 2. Pentingnya Kerangka Kelembagaan dalam Reformasi Perpajakan

Kebutuhan peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna menopang pembangunan ekonomi.<sup>7</sup> Walau demikian, banyak dari negara-negara di dunia (terutama negara-negara berkembang) sulit untuk memenuhinya, karena kapasitas administrasi mereka yang masih rendah. Beberapa otoritas pajak bahkan tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, untuk menjalankan fungsi dasar pemungutan pajak.<sup>8</sup> Hal ini masih diperburuk dengan adanya otoritas pajak yang berada dalam kerangka pemerintahan yang lemah, di mana terdapat praktik-praktik korupsi dan campur tangan politik sehingga menimbulkan adanya *tax gap*.<sup>9</sup>

Pada umumnya, pemerintah di berbagai negara berusaha meminimalkan *tax gap* dengan reformasi perpajakan. Sayangnya,

<sup>7</sup> Administrasi pajak yang efektif dapat terlihat dari tingginya kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) di antara beragam Wajib Pajak. Lihat Pedrag Bejakovic, "Improving The Tax Administration in Transition Countries," *Institute for Public Finance Paper*, 3.

<sup>8</sup> Christian von Haldenwang, Armin von Schiller, Melody Garcia, "Tax Collection in Developing Countries – New Evidence on Semi-Autonomous Revenue Agencies (SARAs)," (2012): 3.

<sup>9</sup> *Tax gap* didefinisikan sebagai selisih antara potensi pajak sesuai undang-undang pajak dengan pajak yang secara aktual dapat dikumpulkan. Lihat Rosario G. Manasan, "Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous Revenue Authority Anyone?," *Discussion Paper Series No. 2003-05*, *Philippine Institute for Development Studies*, (2003): 4.

banyak dari reformasi perpajakan di berbagai negara justru gagal karena reformasi dilakukan tanpa adanya reorganisasi administrasi pajak secara permanen dan perbaikan manajemen di dalam otoritas pajak.<sup>10</sup> Hal ini membuktikan bahwa kelembagaan memainkan peranan yang penting dalam proses reformasi perpajakan. Apalagi, dalam kenyataannya hukum atau kebijakan pajak hanya dapat berfungsi dengan baik selama administrasi pajak yang baik tersedia.<sup>11</sup>

Dari perspektif keilmuan kebijakan publik, manajemen, hingga ilmu ekonomi, aspek kelembagaan dianggap sebagai kerangka yang mengatur apa dan bagaimana fungsi ataupun interaksi antaragen dalam arena terkait. Lebih lanjut, kelembagaan dapat merumuskan sistem yang dapat menjamin pengorganisasian agar setiap agen bekerja secara optimal dan tidak melenceng dari koridor yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika reformasi pajak di berbagai negara mengikutsertakan upaya untuk menemukan bentuk kelembagaan administrasi perpajakan yang paling ideal. Pada banyak kasus, perubahan yang radikal pada otoritas


<sup>10</sup> Fuentes Quintana, "The Organization of Tax Administration in the CIAT Members Countries," CIAT Review in 1985-1986, *Technical Publication of the Inter-American Center of Tax Administrators*, seperti dikutip dari Glenn P. Jenkins, "Modernization of Tax Administrations: Revenue Boards and Privatization as Instruments for Change," *Bulletin for International Taxation*, (1994): 75.

<sup>11</sup> Gagasan mengenai "tax administration is tax policy" diungkapkan pertama kali oleh Milka Casanegra de Jantscher, "Administering the VAT," dalam *Value Added Taxation in Developing Countries*, ed. Malcolm Gillis, Carl S. Shoup, dan Gerardo P. Sicat (Washington: World Bank, 1990).

**D**ewasa ini, model otoritas pajak yang berada dalam garis struktur tradisional (direktorat di bawah Kementerian Keuangan) semakin banyak ditinggalkan."



Gambar 1 - Otonomi Pada Struktur Pemerintahan



Sumber: William Crandall, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and the Revenue Authority Model," IMF, (Juni 2010): 4.

pajak disarankan<sup>12</sup> termasuk membuat lembaga otoritas pajak menjadi sebuah lembaga yang lebih otonom dengan menjalankan sistem administrasi pajaknya secara profesional seperti layaknya perusahaan.

Perubahan ini tidaklah mudah. Menurut Jenkins, halangan utama dari perubahan suatu administrasi perpajakan terletak pada kedudukannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelayanan publik secara umum. Hal ini menciptakan situasi rendahnya tingkat upah, kualifikasi staf yang lemah, pengangkatan staf atau pejabat tergantung dari kedekatan politik, dan sebagainya. Seluruh hal tersebut menciptakan rendahnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak harus direstrukturisasi sehingga mendapatkan suatu kemandirian yang hampir serupa dengan bank sentral.

Usulan atas perubahan kerangka kelembagaan administrasi yang baik paling tidak, harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, memiliki independensi keuangan, artinya lembaga/badan baru tersebut dapat mengalokasikan anggaran yang sesuai, yang mana sebagian anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk insentif atau perbaikan teknologi informasi. Kedua, lembaga/badan baru tersebut diberikan kewenangan administratif yang otonom serta dapat merumuskan kebijakan dan tujuan administrasinya. Terakhir, lembaga/badan baru tersebut harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia secara internal. Hal ini dapat dilakukan lewat sistem

penggajian, pengangkatan, pelatihan, hingga merumuskan kode etik internalnya.<sup>13</sup>

### 3. Jenis Kelembagaan Administrasi Perpajakan

Lalu, bagaimana bentuk ideal modernisasi kelembagaan administrasi perpajakan? Sebelum lebih jauh mengkaji hal tersebut, penting untuk mengetahui terlebih dahulu variasi kerangka kelembagaan administrasi pajak yang secara umum sudah dikenal. Ditinjau dari derajat hubungan otoritas pajak dengan Kementerian Keuangan (atau organisasi terkait lainnya yang mengurus segala sesuatu tentang sektor fiskal dan kebijakan ekonomi), terdapat empat variasi utama kerangka kelembagaan. Keempat variasi ini merefleksikan perbedaan mendasar mengenai struktur politik maupun sistem administrasi publik di berbagai negara. Keempat variasi tersebut adalah:<sup>14</sup>

- (i) *Single directorate in ministry of finance.* Unit (direktorat) tunggal yang berada di bawah struktur Kementerian Keuangan.
- (ii) *Multiple directorates in ministry of finance.* Lebih dari satu unit (direktorat) yang berada di bawah struktur Kementerian Keuangan.

<sup>13</sup> Jenkins, Glen P., "Modernization of Tax Administrations: Revenue Boards and Privatization as Instruments for Change," *Bulletin for International Taxation* (1994): 76.

<sup>14</sup> OECD, *Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies* (Paris: OECD Publishing, 2013), 25.

(iii) *Unified semi-autonomous body*, di mana seluruh fungsi administrasi perpajakan (termasuk juga fungsi pendukung) merupakan tugas badan tertentu. Pimpinan badan tersebut memberikan laporan secara berkala kepada Menteri yang ditunjuk.

(iv) *Unified semi-autonomous body with board*. Sama dengan *unified semi-autonomous body*, namun dengan perbedaan bahwa badan tersebut dipimpin oleh majelis/dewan.

Keempat variasi tersebut dapat disederhanakan hanya menjadi dua tipe: otoritas pajak yang berada di bawah struktur organisasi Kementerian Keuangan dan otoritas pajak yang memiliki otonomi yang lebih luas. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari suatu spektrum yang memperlihatkan derajat kontrol pemerintah dalam setiap jenis lembaga pemerintahan nasional pada Gambar 1.

Pada Gambar 1, dapat dilihat semakin besarnya derajat sifat otonom masing-masing kerangka kelembagaan yang berjalan seiring dengan berkurangnya intervensi pemerintah. Otoritas pajak di berbagai negara pada umumnya hanya berada di area departemen tradisional (misalkan Prancis, Kamboja, Indonesia, dan sebagainya) dan otoritas pajak yang semi-otonom (misalkan Kenya, Hong Kong, Amerika Serikat, dan sebagainya). Sedangkan bank sentral, badan usaha milik negara, dan lembaga yang telah diprivatisasi memiliki derajat kemandirian (otonomi) yang lebih besar dan tidak ada satupun otoritas pajak yang berada dalam karakterisasi tersebut. Otoritas pajak harus tetap menjadi semi-otonom karena kekuasaan dan kewenangan dari otoritas pajak tidak dapat dipisahkan dari kontrol dan akuntabilitas pemerintah yang terpilih. Sehingga otoritas pajak tersebut akan selalu menjadi institusi publik.

SARA adalah terminologi yang merujuk kepada kerangka kelembagaan dan tata kelola pemerintahan bagi organisasi yang terlibat dalam administrasi penerimaan, di mana

<sup>12</sup> Rosario G. Manasan, *Op.Cit.*

kerangka tersebut memberikan suatu otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan departemen/direktorat dalam Kementerian.<sup>15</sup> Pada dasarnya, kata "otonom" dapat diartikan sebagai kemandirian atau pemerintahan sendiri. Dalam konteks administrasi publik, otonom(i) biasanya mengacu pada sejauh mana suatu badan atau lembaga pemerintahan mampu beroperasi secara independen dari kerangka pemerintahan secara umum, baik dalam bentuk hukum dan status, pendanaan dan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, serta aspek administrasi.<sup>16</sup> Sebagai lembaga yang otonom dan berdiri sendiri, SARA diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, dapat mengelola urusannya secara efektif, bebas dari intervensi politik dalam kegiatan sehari-harinya, serta dapat menjalankan strategi pengelolaan sumber daya manusianya (SDM) secara independen (mulai dari mengangkat, mempertahankan, memberhentikan, sampai memotivasi SDM).<sup>17</sup>

Lalu sejauh mana perbedaan derajat otonomi antara model SARA dan direktorat? Pada tahun 2012, OECD telah melakukan survei mengenai lembaga administrasi perpajakan di 47 negara, baik yang tergabung atau di luar OECD. Dari survei tersebut, terlihat bahwa berbagai kewenangan yang berkaitan dengan fungsi administrasi perpajakan ternyata lebih banyak diberikan jika lembaga tersebut mengadopsi model SARA dan bukan model direktorat/departemen di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, terdapat 77% model SARA di berbagai negara diberikan kewenangan untuk menegosiasi tingkat gaji. Kewenangan yang sama hanya dimiliki 25% dari model direktorat di berbagai negara.


Selain itu, perlu untuk diperhatikan bahwa pendelegasian fungsi-fungsi

<sup>15</sup> Seperti diungkapkan oleh Kidd dan Crandall, "... is simply a term to describe a governance regime for an organization engaged in revenue administration that provides for more autonomy than that afforded a normal department in an ministry."

<sup>16</sup> William Crandall, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and the Revenue Authority Model," IMF, (Juni 2010): 2.

<sup>17</sup> William Crandall dan Maureen Kidd, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and the Revenue Authority," IMF Technical notes and manuals, (2010): 8.

**Gambar 2 – Perbedaan Kewenangan yang Dimiliki dalam Model SARA dan Direktorat Kementerian Keuangan di Berbagai Negara**



Catatan: survei diadakan di 47 negara, dengan 31 negara menganut SARA dan 16 negara menganut model direktorat dalam Kementerian Keuangan. Nilai persentase menunjukkan banyaknya otoritas pajak yang memiliki kewenangan terkait.

Sumber: OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 30.

atau pendelegasian kewenangan atas berbagai hal pada dasarnya dapat diberikan, baik jika otoritas pajak tersebut menganut model SARA maupun direktorat dalam Kementerian Keuangan. Jadi, isu yang lebih penting bukanlah kedudukan otoritas pajak tersebut, namun (derajat) kewenangan apa yang bisa diberikan.<sup>18</sup> Penting untuk dicatat, bahwa pada saat membangun kelembagaan administrasi perpajakan setiap pemerintahan dapat merumuskan fungsi-fungsi apa yang akan didelegasikan kepada lembaga tersebut. Variasi tersebut akhirnya menentukan otonomi, akuntabilitas, dan karakteristik kelembagaan yang dianut.

Walau demikian, telah menjadi suatu postulat bahwa bentuk model direktorat tidak banyak memiliki suatu otonomi yang besar, terutama karena sifat direktorat yang masih tunduk pada kerangka umum administrasi kementerian, termasuk

<sup>18</sup> Lihat Lampiran mengenai kewenangan yang didelegasikan kepada otoritas pajak di berbagai negara.

di dalamnya masalah kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, hingga sistem teknologi informasi. Dengan demikian, model SARA diacu karena dimungkinkannya suatu kreasi pengorganisasian yang modern, fleksibilitas administrasi internal, dan sebagainya. Dengan demikian, hal ini menjelaskan mengapa kewenangan yang berkaitan dengan fungsi administrasi pajak lebih banyak diberikan jika otoritas pajak menganut model SARA.

Selain itu, dimungkinkannya kebebasan dalam pendelegasian fungsi dan kewenangan juga telah menciptakan berbagai variasi model SARA. Akibatnya, model SARA di satu negara bisa jadi lebih otonom daripada model SARA di negara lain. Sebagai contoh, SARA di Kenya dan Peru dianggap memiliki otonomi yang lebih besar daripada SARA di Meksiko.<sup>19</sup> Bentuk SARA di beberapa negara juga seringkali tidaklah final namun mengikuti kebutuhan fiskal antarwaktu.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 9.

Tabel 1 - Alasan Diimplementasikannya SARA di Berbagai Negara

Prioritas	Alasan	Rata-rata ranking
1	Lemahnya efektivitas administrasi perpajakan dan rendahnya kepatuhan	1,80
2	Kebutuhan akan suatu katalis untuk memulai reformasi administrasi perpajakan yang lebih luas	2,73
3	Adanya kendala yang disebabkan oleh buruknya kebijakan administrasi kepegawaian	2,90
4	Lemahnya komunikasi dan pertukaran data antarunit penerimaan (bea cukai, PPN, dan sebagainya)	4,21
5	Keinginan untuk menciptakan suatu unit khusus terpisah yang bagus di dalam sektor publik	4,54
6	Persepsi mengenai adanya intervensi secara politik maupun intervensi kementerian	4,55
7	Tingginya angka korupsi	4,67

Catatan: 17 negara responden yang telah mengadopsi SARA, misalkan: Meksiko, Kenya, Kanada, Tanzania, Italia, dan sebagainya. Semakin besar angka *ranking*, maka semakin alasan tersebut kurang menjadi alasan utama diadopsinya SARA. Sumber: Maureen Kidd dan William Crandall, "Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating Their Success," *IMF Working Paper WP/06/240*, (2006).

#### 4. Argumen atas Otoritas Pajak yang Semi-Otonom (*Semi-Autonomous Revenue Authority/SARA*)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengubah suatu kedudukan dan kerangka kelembagaan administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi pajak secara total. Totalitas tersebut biasanya berangkat dari ketidakmampuan reformasi perpajakan yang hanya bersifat parsial dan hanya menyangkut kebijakan perpajakan. Dengan kata lain, merekonstruksi kelembagaan administrasi perpajakan seringkali merupakan buah dari frustasinya penyelenggara negara atas ketidakmampuannya memperbaiki kinerja pajak.<sup>20</sup>

Argumentasi mengenai pentingnya mengadopsi SARA di berbagai negara biasanya berkisar pada kebutuhan atas upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (lihat Tabel 1). Dari studi yang dilakukan oleh Kidd dan Crandall (2006) di 17 negara yang menganut model SARA, terlihat bahwa alasan atas lemahnya efektivitas administrasi perpajakan dan rendahnya kepatuhan menjadi hal yang utama (*ranking*: 1,80). Selain itu, argumen mengenai kebutuhan

atas hal yang dapat memicu cepatnya keberhasilan reformasi administrasi perpajakan yang lebih luas menjadi alasan tertinggi berikutnya. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut. Dalam suatu kerangka kelembagaan yang baru moral staf/pegawai biasanya lebih tinggi. Selain itu, budaya organisasi yang baru dapat melepaskan dari bayang-bayang kebobrokan lembaga yang sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan argumen Delay, Devas, dan Hubbard (1999), bahwa hal yang tidak kalah penting adalah adanya suatu pencitraan mengenai "babak baru" yang menjanjikan dari perubahan kelembagaan.<sup>21</sup>

Alasan berikutnya, terletak pada terbenturnya suatu upaya untuk memperbaiki kebijakan kepegawaian otoritas pajak dengan suatu kerangka administrasi pegawai publik secara umum (*ranking*: 2,90). Selain itu, alasan mengenai lemahnya komunikasi dan koordinasi antarunit yang berkaitan dengan penerimaan hingga tingginya angka korupsi juga menjadi alasan-alasan diimplementasikannya SARA di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Diadopsinya model SARA dalam kelembagaan administrasi perpajakan bermuara pada dua hal: efektivitas dan efisiensi.<sup>22</sup> Hal serupa diungkapkan Christian von Haldenwang, Armin von Schiller, dan Melody Garcia<sup>23</sup> bahwa dibandingkan dengan skema kelembagaan tradisional, SARA memiliki efek positif berkelanjutan pada penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena SARA mampu menjalankan fungsi dasar pemungutan pajak lebih baik daripada model otoritas pajak tradisional. Secara detail, berikut merupakan manfaat dari dibentuknya SARA:<sup>24</sup>

- (i) Penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien melalui kemandirian atau otonomi keuangan dan administrasi.
- (ii) Staf yang lebih kompeten, disiplin, dan lebih berkualitas karena adanya kebebasan dalam pengangkatan, pemberhentian, dan kebijakan upah.
- (iii) De-politisasi administrasi pajak.
- (iv) Peningkatan kredibilitas perpajakan dan pemerintah secara umum.
- (v) Peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan mengurangi biaya kepatuhan Wajib Pajak.
- (vi) Etos kerja yang lebih baik dan perubahan budaya administrasi ke arah yang lebih baik.
- (vii) Penghitungan yang komprehensif untuk semua penerimaan pajak.
- (viii) Integrasi basis data pajak dan Wajib Pajak yang terkait.

Seluruh manfaat-manfaat tersebut merupakan prasyarat utama atas adanya administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. Padahal efektivitas pemerintahan (administrasi pajak) memiliki hubungan kausalitas yang positif terhadap penerimaan pajak.

<sup>22</sup> Administrasi pajak yang efektif dapat terlihat dari tingginya kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) di antara beragam Wajib Pajak. Lihat Predrag Bejakovic, *Op.Cit.*, 3.

<sup>23</sup> Christian von Haldenwang, Armin von Schiller, Melody Garcia, *Op.Cit.*, 5.

<sup>24</sup> Arthur Mann, "Are Semi-Autonomous Revenue Authorities the Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide," (2004): 1.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Prof. Jorge Martinez-Vazquez, 16 Agustus 2013.

<sup>21</sup> Simon Delay, Nick Devas, dan Michael Hubbard, "Reforming Revenue Administration: Lessons from Experience – A study for the International Development Department," *School of Public Policy*, University of Birmingham, (Mei 1999).



Semakin efektif suatu pemerintahan yang seringkali ditunjukkan dengan kemampuan dan kapabilitas otoritas pajak dalam memungut serta mengelola administrasi pajak (misalkan dengan kemampuan audit, pelayanan yang lebih baik, dan sebagainya), maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa peningkatan penerimaan pajak bukanlah tujuan langsung dari implementasi SARA; meningkatnya kepatuhan dan penerimaan pajak justru merupakan konsekuensi logis dari semakin efektif dan efisien administrasi pajak (lihat Gambar 3).


Walau demikian, beberapa pihak juga berpendapat bahwa SARA justru dapat memberikan implikasi yang buruk. Beberapa di antaranya adalah:<sup>26</sup>

- (i) Membuat lembaga publik ini menjadi terisolasi dan justru menjadi kurang efektif.
- (ii) Menciptakan konflik inheren dengan Kementerian Keuangan.
- (iii) Menciptakan konflik dengan lembaga sektor publik lain dan menimbulkan persaingan.
- (iv) Cenderung terlalu menekankan pada pemungutan pajak daripada reformasi administrasi mendasar dan luas, seperti pengeluaran publik dan sistem manajemen keuangan yang lebih luas.
- (v) Mengganggu perumusan kebijakan pajak, yang merupakan tanggung jawab mendasar dari Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif.
- (vi) Menciptakan "entitas super". Tanpa kepemimpinan yang kuat dan jujur serta mekanisme akuntabilitas yang baik, maka entitas tersebut cenderung dapat menjadi lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan perpajakan dan menjadi salah satu sumber korupsi pemerintah.

25 B. Bawono Kristiaji, "Implikasi Shadow Economy dan Efektivitas Pemerintahan terhadap Realisasi dan Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak," Tesis, tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, 2013.

26 Arthur Mann, *Op.Cit.*, 2.

Gambar 3 - Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Manfaat dari SARA



- (vii) Membentuk organisasi yang tidak perlu, karena sebenarnya dapat ditingkatkan di dalam organisasi yang sudah ada di bawah Kementerian Keuangan.

Pro dan kontra atas manfaat SARA pada dasarnya dapat dilihat melalui pengalaman di berbagai negara. Sayangnya, jumlah literatur mengenai pro dan kontra keberhasilan SARA dalam meningkatkan kinerja perpajakan, tidak cukup banyak. Sebagian besar literatur yang ada berupaya merumuskan indikator-indikator yang sekiranya tepat untuk mengevaluasi kinerja perpajakan sebelum dan sesudah implementasi model SARA. Indikator yang dipergunakan dalam evaluasi tersebut pada umumnya masih memiliki kelemahan dalam mengukur secara kuantitatif implikasi diadopsinya SARA, terutama ketika hal yang hendak diukur berupa kinerja kepegawaian, kultur, korupsi pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika studi mengenai evaluasi dampak dari SARA biasanya berupa survei mengenai persepsi publik atau cenderung disederhanakan

sebatas pada angka penerimaan pajak semata.<sup>27</sup>

## 5. Karakteristik SARA

Berikut merupakan karakteristik SARA yang diterapkan di negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik:<sup>28</sup>

### 5.1. Kedudukan Hukum

Pada umumnya, SARA memiliki status hukum yang terpisah dari Kementerian Keuangan dan berhak atas kepemilikan harta. Hak atas kepemilikan harta ini memperkuat manajerial otonomi dari sebuah otoritas pajak. Lebih lanjut lagi, legalitas SARA pada umumnya haruslah berdasarkan

27 Misalkan saja, survei yang dilakukan oleh IRAS di tahun 2011 yang menunjukkan adanya kepuasan pelayanan pajak yang mencapai 95%. Pada tahun 1992, otoritas pajak Singapura berubah bentuk dari *Inland Revenue Department (IRD)* menjadi *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*. Pembentukan IRAS lebih didasarkan oleh suatu fleksibilitas untuk mengelola sumber daya manusia dan keuangan agar lebih dapat memperbaiki pelayanan dalam area perpajakan. Lihat Asian Development Bank. "Institutional Arrangements for Tax Administration in Asia and the Pacific," *ADB Governance Brief Issue 19*, (2012): 6.

28 Rosario G. Manasan, *Op.Cit.*, 4.

**B**erhasil atau tidaknya ketentuan perpajakan maupun seberapa efisien atau tidaknya sistem perpajakan, suka atau tidak, ditentukan oleh lembaga otoritas pajak."

otoritas parlemen, hal ini untuk lebih menjamin stabilitas dan legitimasi jangka panjang.<sup>29</sup> Walau demikian, dengan adanya otonomi tersebut, SARA belum tentu terpisah sama sekali dengan struktural Kementerian Keuangan. SARA masih dapat berupa organisasi eksternal yang berada di bawah supervisi Kementerian Keuangan, misalkan seperti di Jepang dan Mongolia. Atau justru masih berada di bawah struktur Kementerian Keuangan yang bersifat *professional specialized unit*, seperti di Vietnam.

## 5.2. Struktur Kepemimpinan

Terdapat dua model kepemimpinan pada SARA: model *Chief Executive Officer* (CEO) dan model *Board of Directors* (BOD). Model CEO diadopsi oleh sebagian besar negara-negara Amerika Latin, sedangkan model BOD lebih populer di Afrika dan Asia. Pada model CEO, komisioner biasanya ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Keuangan dengan masa jabatan tertentu. Sedangkan pada model BOD, Presiden atau Menteri Keuangan akan menunjuk seseorang untuk menjalankan mandat sebagai kepala yang berfungsi sebagai eksekutif dalam SARA, dan menjadi bagian dari dewan direksi. Lebih lanjut lagi, di beberapa negara, perwakilan dari sektor publik dan swasta dapat ditunjuk menjadi dewan direksi.

Pada model BOD, dewan direksi biasanya hanya terlibat dalam manajerial namun tidak mengintervensi kegiatan operasional sehari-hari. Terdapat dua keuntungan struktur kepemimpinan model BOD. Pertama, adanya keterwakilan dari berbagai

elemen semisal sektor swasta dapat menjamin adanya kebijakan internal yang lebih fleksibel sesuai dengan adanya kebutuhan atau perubahan situasi ekonomi perpajakan. Kedua, anggota dewan dapat berfungsi sebagai alat *check and balance* dari pejabat yang berwenang, sehingga hak-hak Wajib Pajak dapat terlindungi. Hal ini bisa dijumpai di Singapura dan Malaysia.

Jumlah anggota dewan direksi pada model BOD berbeda-beda antarnegara. Sebagai contoh, jumlah anggota dewan di Hong Kong terdiri dari 5 orang, meliputi: Kepala, Komisioner, dan 3 orang yang berasal dari sektor swasta. Sedangkan, dewan direksi di Singapura terdiri atas 9 orang, meliputi: Komisioner (Kepala), 2 *permanent secretary*, dan 6 orang perwakilan sektor swasta (hukum, keuangan, sektor migas, dan sebagainya).

## 5.3. Anggaran

Anggaran SARA pada umumnya berasal dari persentase tertentu dari jumlah total pajak yang berhasil dipungut. Besaran persentase tersebut dapat saja ditetapkan oleh Presiden atau melalui persetujuan legislatif. Pemberian anggaran berdasarkan persentase tertentu dari total jumlah pajak yang dipungut tersebut memungkinkan SARA untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penganggaran dan perencanaan jangka panjang.<sup>30</sup>

Hal ini dapat ditemui pada otoritas pajak di Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS) yang

diberikan kompensasi atas kinerja berdasarkan formula yang dapat dinegosiasikan. Biasanya, kompensasi tersebut ditentukan atas dua kategori formula. Kategori pertama berupa suatu persentase sebesar 1,65% dari proyeksi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan di suatu periode fiskal. Kategori kedua berdasarkan kinerja. Suatu bonus insentif akan diberikan sebesar 2% dari selisih antara proyeksi dan realisasi, jika realisasi berada di atas proyeksi.<sup>31</sup>

## 5.4. Sistem Kepegawaian

Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas adalah faktor terpenting dalam mewujudkan efisiensi dari administrasi pajak. Otonomi dalam sistem kepegawaian menciptakan beberapa keunggulan SARA, beberapa di antaranya: dapat lebih leluasa dalam mengangkat sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan profesional, mengatur sistem upah pegawainya menjadi lebih kompetitif, memberikan insentif tambahan bagi pegawai berprestasi, serta memberi sanksi ataupun memberhentikan pegawai yang berperilaku buruk. Remunerasi otoritas model SARA pada umumnya membaik. Remunerasi pegawai dapat ditetapkan dengan bermacam acuan, misalkan dengan acuan upah minimum pegawai negeri sipil seperti di Guyana.

## 5.5. Mekanisme dalam Menjamin Akuntabilitas

Otoritas pajak dikatakan memiliki akuntabilitas yang baik jika: (i) terdapat kode etik bagi semua pegawai; (ii) terdapat audit internal yang kuat untuk menegakkan kode etik tersebut; (iii) menggunakan audit eksternal yang independen; serta (iv) memiliki hubungan yang transparan ke lembaga pemerintahan lainnya. Transformasi dari model direktorat menjadi model SARA, biasanya juga menyertakan elemen-elemen yang bisa menjamin akuntabilitas otoritas pajak di masa mendatang.

Lebih lanjut lagi, sebagian besar SARA menyampaikan laporan secara

29 Arthur Mann, *Op.Cit.*, 5.

30 Arthur Mann, *Op.Cit.*, 7.

31 Mukul G. Asher, "Tax Reform in Singapore," *ASIA Research Centre Working Paper No. 91*, (Maret 1999): 15.

berkala kepada Menteri Keuangan yang kemudian akan diteruskan kepada lembaga legislatif. Di sisi lain, ada pula SARA yang memiliki akses langsung untuk memberikan laporan tahunan kepada legislatif.

## 6. Pengalaman Implementasi SARA di Peru

Pada tahun 1988, lewat UU No. 24829, Peru membentuk *Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria* (SUNAT). SUNAT merupakan institusi publik yang terdesentralisasi dengan status fungsional, ekonomi, finansial, dan administratif yang otonom.<sup>32</sup> SUNAT dibentuk dengan fungsi merumuskan kebijakan, manajerial administrasi internal, pemeriksaan, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, SUNAT juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rumusan ketentuan perpajakan. SUNAT dibentuk atas adanya kebutuhan untuk mereformasi secara drastis administrasi pajak (di luar bea cukai). Reformasi tersebut diperlukan untuk membenahi kondisi lembaga administrasi pajak (*General Departement of Contribution* yang berada di dalam Kementerian Keuangan) yang saat itu sedang terpuruk, memiliki kinerja yang buruk, kelebihan pegawai, dan tingginya korupsi.


SUNAT baru diimplementasikan pada tahun 1990-1991, karena sempat terhalang oleh kekacauan kondisi ekonomi dan politik di Peru (sekitar tahun 1985-1990). Pada awalnya, SUNAT hanya menjalankan administrasi pemungutan PPh, PPN dan cukai.<sup>33</sup> Namun, kini hampir seluruh jenis pajak kecuali untuk komponen pajak jaminan sosial (*social security contribution*) berada dalam wilayah kewenangan SUNAT.

SUNAT diberikan otonomi untuk menetapkan sendiri sistem kepegawaiannya, dengan upah pegawai yang jauh lebih besar dari

32 Arthur Mann, *Op.Cit.*, 14.

33 Sedangkan pemungutan bea dilakukan oleh badan semi-otonom tersendiri bernama SUNAD (yang kemudian berganti singkatan menjadi ADUANAS). Baru pada tahun 2002 secara hukum ADUANAS diintegrasikan ke dalam SUNAT. Proses integrasi ADUANAS sendiri baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2004.

**Gambar 4 - Tingkat Produktivitas dan Kepatuhan atas Pajak Pertambahan Nilai di Peru, 1990 - 2003**



Sumber: dikutip dari Arthur Mann, *Are Semi-Autonomous Revenue Authorities the Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide*, USAID Review for Fiscal Reform in Support of Trade Liberalization project, (2004): 72 dan 73.

rata-rata pegawai negeri sipil lainnya. Semua posisi di SUNAT ditawarkan kepada karyawan lama dan masyarakat luas dengan proses seleksi yang ketat dan kompetitif. Atas adanya pesangon dan tunjangan pensiun yang tinggi, staf administrasi pajak dari lembaga sebelumnya berhasil dikurangi sebanyak seperempatnya. Berbeda dengan SARA pada banyak negara, SUNAT tidak memiliki Dewan Direksi (BOD). SUNAT dikelola oleh Komite Administrasi (*Comité de Alta Dirección*) yang terdiri dari Inspektur, Deputi Inspektur, dan para kepala dari berbagai fungsional yang mandiri di dalam struktur organisasi. Selain itu, stabilitas dana untuk lembaga juga terjamin. Sumber dana SUNAT berasal dari 2% atas hasil pemungutan pajak, 25% lelang properti dan 0,2% dari pendapatan *non-treasury*.

Pada akhir 1992 administrasi pajak Peru telah dirombak total, termasuk elemen penting di dalamnya seperti pembentukan struktur organisasi baru, teknologi informasi (TI), sistem kepegawaian, membentuk struktur kepemimpinan menjadi lebih kuat, dan perolehan dukungan politik. Dalam kasus Peru, jika tidak terdapat transformasi kelembagaan menjadi

SUNAT, reformasi besar-besaran seperti itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu yang singkat.


Reformasi SUNAT membawa dampak yang positif bagi penerimaan pajak di Peru. Secara keseluruhan rasio penerimaan pajak Peru naik, meskipun tidak terlalu cepat dan dramatis. Keseluruhan rasio pajak (di luar *social security contribution*) meningkat dari 11,99% di tahun 1992 (tahun awal beroperasinya SUNAT secara penuh) sampai 14,24% di tahun 1997. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan politik yang kuat dari Kantor Kepresidenan dan Kementerian Keuangan. Produktivitas PPN dan tingkat kepatuhan PPN juga naik secara substansial (lihat Gambar 4). Kedua hal ini penting, mengingat lebih dari sepertiga keseluruhan pendapatan pajak pemerintah pusat di Peru berasal dari PPN.

Pada Gambar 4, terlihat bahwa tingkat produktivitas PPN meningkat dari 11,00% di tahun 1990 menjadi 36,73% di tahun 2003.<sup>34</sup> Tingkat kepatuhan PPN meningkat dari

34 Produktivitas PPN diperoleh dari perbandingan jumlah pemungutan PPN dengan konsumsi Nasional bersih dibagi tarif PPN.



**Gambar 5 – Opini Mengenai Apakah Korupsi pada Pegawai Pajak Justru Lebih Baik atau Buruk Setelah Reformasi Perpajakan: Peru dan Kawasan**



Sumber: Diolah dari penelitian Taliercio seperti dikutip oleh Rosario G. Manasan, "Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous Revenue Authority Anyone?" *Discussion Paper Series No. 2003-05, Philippine Institute for Development Studies*, (2003): 6.

10,83% di tahun 1990 menjadi 35,20% di tahun 2003. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat dari 895 ribu di tahun 1993 menjadi 1,8 juta di akhir tahun 1997 atau meningkat lebih dari 2 kali lipat.

Lalu bagaimana dengan dampak implementasi SARA pada pelayanan dan tingkat korupsi pajak? Penelitian yang dilakukan oleh Taliercio (2001)<sup>35</sup> atas Peru dan 3 negara lain di kawasan Amerika (Meksiko, Venezuela, Bolivia) menunjukkan bahwa implementasi SARA di Peru dapat secara efektif menurunkan tingkat korupsi dan di sisi lain memperbaiki pelayanan administrasi pajak.<sup>36</sup> Peru menunjukkan hasil yang baik dalam penurunan tingkat korupsi dan peningkatan pelayanan publik, sedangkan tiga negara lainnya, tidak ada perubahan tingkat korupsi, walaupun dari sisi pelayanan menunjukkan perubahan ke arah (sedikit) lebih baik (Gambar 5 dan 6).

Taliercio juga berpendapat bahwa dukungan dari sektor swasta (komunitas bisnis dan akademisi) turut mempengaruhi penurunan tingkat korupsi dan peningkatan pelayanan publik karena dukungan tersebut berhasil mempertahankan otonomi otoritas pajak di Peru dari pengaruh pemerintah. Singkatnya, Peru merupakan contoh sukses dari implementasi SARA.

## 7. Perlukah Re-Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan Kita?

Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah Indonesia perlu mengadopsi model SARA bagi otoritas pajaknya? Jawaban atas hal ini tidak mudah karena harus ditelusuri dari apa yang menjadi tujuan dan kebutuhan pemerintah di sektor perpajakan serta sejauh mana SARA dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Di banyak negara, SARA sering kali berangkat dari situasi perpajakan yang sudah cukup kronis. Kronis dalam artian, ketika kebutuhan penerimaan pajak tinggi namun


justru faktor kelembagaan sudah sedemikian buruk untuk mencapai hal tersebut. Dengan demikian, segala kebijakan maupun improvisasi administrasi perpajakan yang bersifat parsial tidak akan berpengaruh apa-apa. SARA didorong atas situasi putus asa dari penyelenggara negara yang kemudian berinisiatif untuk merombak kelembagaan pemungutan pajak secara total dan komprehensif. Perombakan ini merupakan upaya untuk mendapatkan suatu kondisi "babak baru" serta sinyalemen politik atas upaya perbaikan administrasi perpajakan.

Di Indonesia situasi yang dapat dianggap kronis tersebut sebenarnya tidak terjadi. Kita seharusnya masih tetap optimis dengan segala reformasi pajak yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Kisah sukses mengenai Kring Pajak, dibangunnya *Large Tax Officer* (LTO), terus meningkatnya realisasi penerimaan pajak, hingga interaktifnya situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bukti-bukti tersebut. Jadi, jika tren perbaikan tersebut sudah menunjukkan arah yang positif,

<sup>35</sup> Penelitian oleh Taliercio (2000) seperti dikutip oleh Rosario G. Manasan, *Op.Cit.*, 5-6.

<sup>36</sup> Survei dilakukan atas Wajib Pajak perusahaan-perusahaan besar (WP besar), konsultan pajak profesional, sektor swasta dan organisasi profesional yang peduli terhadap masalah-masalah perpajakan.

**Gambar 6 – Opini Mengenai Apakah Kualitas Pelayanan oleh Otoritas Pajak Lebih Baik atau Lebih Buruk Setelah Reformasi Perpajakan: Peru dan Kawasan**



Sumber: Diolah dari penelitian Taliencio seperti dikutip oleh Rosario G. Manasan, "Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous Revenue Authority Anyone?" *Discussion Paper Series No. 2003-05, Philippine Institute for Development Studies*, (2003): 6.

apakah ide mengenai SARA perlu untuk dipertahankan?

Jawabannya: ya. Fakta bahwa dalam 11 tahun terakhir, DJP hanya mampu 2 kali mencapai target penerimaan pajaknya penting untuk dicermati.<sup>37</sup> Memang betul bahwa hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti bagaimana target penerimaan pajak ditentukan, sehingga proyeksi yang dilakukan semata-mata hanya mengacu pada proses pembicaraan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Namun, di sisi lain hal ini mengindikasikan adanya kelemahan kapasitas administrasi perpajakan.

Selain itu, kajian empiris yang dilakukan oleh Taliencio (2004) memberikan suatu temuan penting, yakni semakin otonom otoritas pajak maka biaya memungut pajak (*collection cost*) memiliki kecenderungan yang semakin mengecil atau semakin efisien. Lebih lanjut lagi,

semakin stabilnya otonomi tersebut juga akan menciptakan kinerja perpajakan yang semakin membaik pula. Hal ini dikarenakan adanya suatu delegasi kewenangan yang lebih besar kepada pimpinan otoritas pajak dapat mempercepat reformasi perpajakan secara berkesinambungan.<sup>38</sup> Dengan demikian, ide mengenai SARA hendaknya tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Pertanyaan berikutnya, perlukah DJP terpisah dari Kementerian Keuangan? Jawabannya: ya. Kebutuhan untuk memiliki administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan diberikannya kewenangan (otonomi) yang lebih luas bagi DJP, terutama pada hal-hal seperti kebijakan kepegawaian, alokasi anggaran, dan pengorganisasian. Di beberapa negara lain, otonomi yang lebih luas tidak secara otomatis diartikan sebagai pemisahan otoritas (direktorat) pajak dari lembaga Kementerian Keuangan. Namun, di Indonesia kelembagaan

yang semi-otonom (SARA) di bawah struktur kementerian tidak dapat dimungkinkan karena benturan dengan berbagai ketentuan administrasi pemerintahan secara umum. Satu-satunya pilihan yang memungkinkan otonomi tersebut hanya dengan cara memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan.

Dipisahkannya DJP dari Kementerian Keuangan juga dapat dilakukan bersamaan dengan pembentukan suatu badan baru yang berfungsi sebagai administrasi penerimaan negara. Badan baru tersebut merupakan gabungan dari DJP dan Ditjen Bea dan Cukai. Walau demikian, pemisahan tersebut harus dilakukan dengan beberapa syarat, seperti: mekanisme akuntabilitas yang jelas, pembatasan kekuasaan untuk pengenaan pajak, hingga komitmen politik yang berkesinambungan.

(Bersambung ke halaman 62)

37 Detikfinance. "Dirjen Pajak: Dalam 11 Tahun Terakhir, Baru 2 Kali Target Pajak Tercapai," 17 Juni 2013. Dapat diakses pada <http://finance.detik.com/read/2013/06/17/112636/2275307/4/dirjen-pajak-dalam-11-tahun-terakhir-baru-2-kali-target-pajak-tercapai>.

38 Lihat Robert Taliencio Jr. "Designing Performance: The Semi-Autonomous Revenue Authority Model in Africa and Latin America," *World Bank Policy Research Working Paper* 3423, (2004).



“**N**eutralitas hakim, ya itu kewajiban!”  
Demikian ungkapan tegas Bapak Jaja Ahmad Jayus, salah satu anggota Komisi Yudisial RI, saat diwawancarai mengenai Pengadilan Pajak, oleh redaksi Inside Tax (31/7).

## Peran Komisi Yudisial dalam Peradilan Perpajakan Indonesia

**K**omisi Yudisial (KY) adalah lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, termasuk Hakim Pengadilan Pajak.

Dalam wawancara dengan redaksi Inside Tax, pria yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hakim, Penelitian dan Pengembangan ini menjelaskan bahwa Komisi Yusial terus menerus melakukan riset mengenai model pengawasan yang tepat terhadap Pengadilan Pajak. Model ini penting karena berbeda dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya, Pengadilan Pajak memiliki keunikan tersendiri diantaranya:

- (i) Hanya ada satu Pengadilan Pajak di seluruh Indonesia, yakni di

Jakarta (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

- (ii) hakim Pengadilan Pajak mayoritas berasal dari pensiunan atau yang akan pensiun dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta;
- (iii) pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

### Perlunya Dibentuk Pengadilan Pajak di Banyak Daerah

Berkaitan dengan poin mengenai jumlah Pengadilan Pajak di seluruh Indonesia, Bapak Jaja membandingkan dengan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Berdasarkan hasil riset

yang dilakukan KY pada tahun 2012, ia mengungkapkan perlunya dibentuk Pengadilan Pajak di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang tingkat sengketanya tinggi.

Dari sisi pelayanan, hal tersebut akan memudahkan Pengadilan Pajak dan memperluas upaya penanganan sengketa pajak yang masuk. Sehingga penumpukkan sengketa di Pengadilan Pajak, dapat dikurangi. Lebih lanjut lagi, ia menegaskan bahwa penambahan jumlah Pengadilan Pajak tersebut tidak akan mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan KY, karena kantor-kantor penghubung KY di setiap daerah telah siap menjalankan tugas pengawasan tersebut.

“Komisi Yudisial punya penghubung-penghubung di daerah, seperti yang sekarang sudah kita bentuk, ada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Surabaya (Jawa



Timur), Semarang (Jawa Tengah). Jadi gampang pengawasannya, kalau seandainya Pengadilan Pajak juga ada di daerah.”

### Netralitas Hakim Pengadilan Pajak

Banyak Wajib Pajak (WP) menilai bahwa masih eratnya hubungan antara Pengadilan Pajak dengan institusi Kementerian Keuangan juga dapat mempengaruhi netralitas hakim dalam memberi putusan. Dalam hal ini Bapak Jaja menjawab, walau di satu sisi, hakim Pengadilan Pajak adalah mantan otoritas pajak, dia tetap harus netral.

Di dalam proses persidangan, netralitas dapat dilihat dari bagaimana cara hakim memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Indikator netralitas tersebut dapat terlihat dari dipergunakannya prinsip kode etik, sikap non-diskriminasi, imparialitas, dan profesionalitas. Seluruhnya dapat dinilai berdasarkan metodologi penelitian tertentu yang dijalankan oleh KY.

Bapak Jaja melanjutkan bahwa kesempatan menjadi hakim Pengadilan Pajak sebenarnya terbuka luas untuk semua warga Negara Indonesia, tidak hanya bagi Kementerian Keuangan (DJP atau DJBC), namun sampai saat ini belum ada orang-orang yang kompeten di bidang pajak di luar kedua institusi tersebut yang tertarik untuk melamar.

### Seleksi Hakim Pengadilan Pajak

Dengan melihat fakta bahwa saat ini mayoritas hakim pajak adalah mantan petugas pajak, KY harus bekerja keras dalam menjaga netralitas hakim tersebut agar keadilan tetap terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal itu, KY bersama Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, telah membuat semacam *memorandum of understanding* (MOU) tentang pengawasan Pengadilan Pajak. Dengan adanya MOU tersebut, KY tidak hanya turut serta dalam proses pengawasan tetapi juga dalam proses seleksi.



Hiyashinta dari Majalah Inside Tax (kiri), bersama Bapak Jaja Ahmad Jayus (kanan).

Sejak tahun 2012, KY diikutsertakan menjadi panitia seleksi dalam menyeleksi hakim-hakim Pengadilan Pajak, dengan panitia seleksi utamanya adalah Kementerian Keuangan di bawah komando Sekjen dan Direktur SDM. Di tahun 2012 tersebut proses seleksi berlangsung sangat ketat. Dari puluhan pendaftar, hanya ada satu yang diterima.

Selain aspek integritas (termasuk mencakup soal kode etik), proses seleksi juga memperhatikan aspek kapasitas calon hakim. Kapasitas tersebut dinilai dari 3 kriteria, yakni: tingkat pengetahuan atau penguasaan tentang perpajakan, penguasaan tentang hukum, dan penguasaan tentang Pengadilan Pajak (dalam arti hukum acaranya). Proses yang sama juga dilakukan di tahun 2013. Dari puluhan pendaftar, hanya 3 orang yang bisa diluluskan menjadi Hakim Pengadilan Pajak.

Selain itu diakui pula oleh Bapak Jaja, bahwa pengawasan terhadap Pengadilan Pajak sebelum tahun

2012, dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini disebabkan kasus yang melibatkan integritas hakim sangat jarang ditemui. Selama ini, kasus yang terjadi di bidang perpajakan adalah sengketa antara Wajib Pajak dengan pemungut pajak (DJP) bukan dengan hakim Pengadilan Pajak. Namun, setelah kasus Gayus Tambunan terjadi, pengawasan KY terhadap Pengadilan Pajak ditingkatkan, juga diantaranya dengan berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), agar kasus tersebut tidak berimbas ke Pengadilan.

“Supaya (korupsi –red) jangan sampai merembet ke pengadilannya, Pengadilan Pajak dibentengi oleh kita secepatnya”

Terkait dengan integritas hakim, pada kesempatan ini, tim Inside Tax juga menanyakan pendapatnya mengenai seorang hakim Pengadilan Pajak yang baru-baru ini diberitakan telah menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara. Tindakan tersebut melanggar Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi

Yudisial (KY) 2009 huruf c butir 2 jo Peraturan Bersama MA-KY pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf c butir 2 angka 2.1.

Menurutnya, kasus ini baru sampai ke Badan Pengawas MA dan belum sampai ke KY. Bapak Jaja menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menindaklanjuti kasus tersebut, walau berdasarkan pemberitaan, hakim tersebut sudah diberi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan oleh Mahkamah Agung.

### Pengadilan Pajak Belum Menjadi Badan Peradilan yang Utuh

Selanjutnya, berkaitan dengan dualisme pembinaan terhadap Pengadilan Pajak oleh dua lembaga tinggi Negara yang berbeda (Yudikatif dan Eksekutif), menurut Bapak Jaja, inilah yang belum jelas (*clear*). Hal ini memang tidak terlepas dari sejarah pembentukan Pengadilan Pajak tersebut. Pada mulanya, Pengadilan Pajak hanyalah salah satu divisi banding di DJP, namun kemudian berubah menjadi Pengadilan. Itulah mengapa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Jika ingin berubah bentuk menjadi badan peradilan yang utuh, maka semua pembinaan harus diserahkan ke Mahkamah

#### Biodata :

Nama : Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 6 April 1965

#### Riwayat Jabatan :

- Anggota KY RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengembangan dan Advokasi
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (Periode 2009-2010 dan 2010-2014)
- Asesor BAN PT untuk program sarjana (2008-2011)

#### Riwayat Pendidikan :

- Doktor – Universitas Padjajaran (2007)
- Magister Hukum – Universitas Parahiyangan Bandung (2001)
- S1 Hukum – Universitas Pasundan (1989)

Agung. Di masa yang akan datang, peran Kementerian Keuangan harus betul-betul dilepaskan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus siap dihadapi oleh Pengadilan Pajak, terutama dari segi sistem organisasi, administrasi dan keuangannya.

“Intinya, konsep negara hukum itu, jika orang mau mencari keadilan (karena bersengketa dengan pemerintah) masa ke pemerintah lagi? Maka harus ada pihak ketiga yang netral yaitu lembaga yudikatif.”

#### Penutup

Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran KY terkait Pengadilan Pajak sama seperti peran KY terhadap pengadilan-pengadilan lainnya. KY berperan mengawasi hakim pajak baik di dalam maupun di luar proses

persidangan. Selain mengawasi, KY juga berperan dalam proses seleksi hakim pajak. Pengawasan dan penyeleksian tersebut dilakukan untuk memastikan agar hakim pajak bertindak dengan netral, memiliki integritas, dan bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Terkait Pengadilan Pajak, idealnya badan tersebut menjadi badan yang lebih independen dengan memisahkan diri dari Kementerian Keuangan. Namun, untuk sampai ke tahap itu, diperlukan kesiapan dari berbagai pihak yang terkait. Selain independensi, lebih lanjut, jumlah dari pengadilan pajak perlu ditingkatkan agar sengketa di tingkat Pengadilan Pajak tidak semakin menumpuk. <sup>IT</sup>



Majalah Inside Tax menerima artikel, berita, saran, surat pembaca, dan siaran pers terkait dengan topik perpajakan. Materi disertai identitas, alamat, serta foto penulis dan dikirim ke e-mail:

[insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)



Saya ingin kasus-kasus nyata *International Taxation* di Indonesia diperbanyak baik dalam bentuk pembahasan maupun tanya jawab antara pengasuh-penanya.

Inside Tax seharusnya diterbitkan minimal bulanan (12 x dalam 1 tahun), karena 6 x dalam 1 tahun menurut saya terlalu lama.

Maffeldy  
PT. Saipem Indonesia

Redaksi:

*Terima kasih atas saran dan masukannya. Pembahasan kasus-kasus nyata tentu saja sangat tergantung dari ketersediaan informasi dari putusan Pengadilan Pajak. Kami akan mempertimbangkan untuk terbit 12x dalam 1 tahun.*

Untuk tema yang cukup berat mungkin bisa disajikan via gambar karikatur, tabel, dan sebagainya, sehingga tidak terlalu banyak tulisan yang dibaca.

Redaksi:

*Terima kasih atas saran dan masukannya.*

Sindy Yuniasari  
PT Unilever Indonesia Tbk.

Semoga Inside Tax dapat menginformasikan dan meng-update peraturan-peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak / Bea Cukai serta berita terbaru mengenai sengketa perpajakan baik di dalam maupun di luar negeri.

Redaksi:

*Terima kasih atas saran dan masukannya. Informasi mengenai update peraturan terbaru ada dalam pembahasan rubrik Inside Regulation, sedangkan analisis mengenai sengketa perpajakan dibahas dalam rubrik Inside Court.*

Hogie Anggara Gumilang  
Sekretariat Pengadilan Pajak

Ditambahkan kolom untuk lowongan kerja serta dibukakan kesempatan bagi penulis lepas misalnya mahasiswa untuk dimuat dalam suatu kolom.

Ariesta Hapsari  
TNT Express

Redaksi:

*Terima kasih atas saran dan masukannya. Kolom untuk lowongan kerja akan kami pertimbangkan. Kami juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh komunitas pajak di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan artikel, dengan melampirkan data identitas diri & no telp ke email redaksi: [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)*

Hadirnya majalah Inside Tax di tengah-tengah terbatasnya media (dalam hal ini dalam bentuk majalah) perpajakan dirasa sangat pas, mengingat semakin berkembangnya dunia perpajakan dengan pesat. Karena selain membahas isu-isu terkini, majalah Inside Tax juga mengungkap rubrik yang membahas perpajakan internasional pada tiap edisinya, sehingga majalah ini cocok dibaca untuk kalangan praktisi maupun akademisi.

Kalau boleh menyarankan, tambah juga rubrik untuk tanya-jawab tentang masalah perpajakan dengan pembaca sehingga majalah Inside Tax dapat semakin bermanfaat. Sukses terus untuk majalah Inside Tax.

Team PajakMania

Redaksi:

*Terima kasih atas saran dan masukannya. Rubrik tanya-jawab tentang masalah perpajakan akan kami pertimbangkan untuk dimasukan dalam Inside Tax edisi selanjutnya.*





# PERGERAKAN DUNIA MELAWAN PENGHINDARAN PAJAK

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Dalam Inside Tax edisi sebelumnya, redaksi telah membahas tentang *tax haven* dan dampak buruk dari penyalahgunaannya. Salah satu isu yang dibahas terkait dengan isu penggelapan pajak atau *tax evasion*. Dengan memanfaatkan aturan kerahasiaan informasi dari *tax haven*, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk tidak melaporkan seluruh harta atau penghasilannya dalam laporan pajak. Akan tetapi, negara tidak hanya dirugikan oleh *tax evasion* saja karena Wajib Pajak juga dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah-celah

dalam peraturan domestik maupun Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antarnegara.

Berbeda dengan penggelapan pajak, besarnya kerugian akibat penghindaran pajak lebih sulit diprediksi. Hal ini disebabkan definisi dari "kerugian" atas penghindaran pajak memang sulit ditentukan. Salah satu perkiraan atas kerugian akibat penghindaran pajak dilontarkan oleh Richard Murphy<sup>2</sup>. Menurutnya, jika dirata-rata, besarnya kerugian akibat penghindaran pajak di Uni Eropa sekitar EUR 150 miliar per tahun. Jumlah ini tentunya cukup besar di saat kebanyakan negara-negara di wilayah tersebut sedang

memperbaiki perekonomiannya setelah krisis.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang penghindaran pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, skema-skema penghindaran pajak yang dirancang oleh perusahaan multinasional dengan melibatkan berbagai yurisdiksi tersebut kini sedang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satu perusahaan multinasional raksasa yang kini menjadi perhatian otoritas pajak adalah Google.

Dikutip oleh *Businessweek*<sup>3</sup>, Google menggunakan suatu skema

1 Toni Febriyanto adalah *Tax Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Tax Research LLP, "Closing the European Tax Gap: Report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament," (2012): 21.

3 Bloomberg Businessweek Magazine, "The Tax Haven That's Saving Google Billions", Internet, dapat diakses melalui: [http://www.businessweek.com/magazine/content/10\\_44/b4201043146825.htm](http://www.businessweek.com/magazine/content/10_44/b4201043146825.htm)



kompleks yang membuatnya dapat menghemat beban pajak sebesar USD 3,1 miliar sejak tahun 2007. Secara keseluruhan, dalam periode tersebut, Google hanya membayar pajak sebesar 2,4% saja di seluruh dunia. Padahal, tarif pajak penghasilan badan di dua pasar terbesar Google (Amerika Serikat dan Inggris) masing-masing adalah 40% dan 28%.<sup>4</sup>

Tak hanya Google, perusahaan multinasional lain seperti Amazon, Starbucks, Facebook, dan Apple juga sedang disorot baik oleh otoritas pajak maupun media. Perlawanan dunia terhadap praktik penghindaran pajak juga ditunjukkan dengan pergerakan global yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporannya tentang *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* dan *BEPS Action Plan*. Bagian selanjutnya dari reportase ini akan memaparkan bagaimana negara-negara dunia menanggapi isu ini.

## PERKEMBANGAN ISU PENGHINDARAN PAJAK

### Investigasi Otoritas atas Skema Pajak Perusahaan Multinasional

Dalam beberapa waktu terakhir, perpajakan internasional diramalkan oleh pemberitaan mengenai investigasi otoritas pajak terhadap perusahaan multinasional seperti Apple, Starbucks, Google, dan Amazon. Otoritas pajak yang melakukan investigasi menganggap struktur pajak perusahaan-perusahaan multinasional telah membuat mereka membayar pajak dengan jumlah yang tidak *fair*. Berikut pembahasan mengenai hal tersebut:



#### Inggris

Pada periode 2011-2012, HMRC memperoleh pemasukan pajak

<sup>4</sup> KPMG, "Corporate Tax Rates Table", Internet, dapat diakses melalui: <http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/taxtools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx>

sebesar GBP 474,2 miliar, dengan peningkatan GBP 4,5 miliar dari tahun sebelumnya. Tapi sebaliknya, terdapat penurunan pendapatan dari pajak penghasilan badan sebesar GBP 6,3 miliar. Ditengarai, salah satu penyebab pengurangan itu adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pemerintah Inggris mencurigai perusahaan multinasional menyusun struktur untuk mengalirkan labanya dari Inggris ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Perusahaan multinasional yang sedang disoroti di Inggris terkait isu ini adalah Starbucks, Amazon, dan Google. Sejak didirikan lima belas tahun lalu, Starbucks telah membuka 735 outlet di Inggris dan menghasilkan penjualan sebesar lebih dari GBP 3 miliar. Namun, selama itu, pajak yang mereka bayar jumlahnya hanya GBP 8,6 juta saja. Bahkan, Starbucks tidak membayar pajak sama sekali dalam tiga tahun terakhir. Amazon, yang pada tahun 2011 mencetak angka penjualan buku dan *compact disc* (CD) sebesar GBP 3,35 miliar di Inggris, hanya melaporkan beban pajak sebesar GBP 1,8 juta. Di tahun yang sama, Google membayar pajak sebesar GBP 6 juta dari penjualan sebesar GBP 395 juta.

Menanggapi hal tersebut, Public Account Committee (PAC)<sup>5</sup> pada

<sup>5</sup> PAC merupakan komite yang dibentuk parlemen

tahun 2012 lalu mengadakan audiensi dengan perwakilan dari ketiga perusahaan terkait. Dengan melihat cakupan pasar mereka yang luas di Inggris, PAC berpendapat, jumlah pajak yang dibayar ketiga perusahaan tersebut belum *fair*.



#### Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, investigasi terkait penghindaran pajak melibatkan sebuah raksasa teknologi, Apple Inc<sup>6</sup>. Dalam skemanya, Apple memiliki tiga anak perusahaan yang tidak menjadi subjek pajak di manapun. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan aturan dalam menetapkan status subjek pajak (badan) antara AS dan Irlandia. Irlandia menentukan status subjek pajak berdasarkan tempat manajemen dan kontrol berada, sedangkan AS menentukan status subjek pajak berdasarkan tempat pendiriannya. Apple mengklaim, tempat manajemen efektif dari ketiga perusahaan tersebut tidak berada di Irlandia, walaupun semuanya didirikan di sana.<sup>7</sup>

Anak perusahaan pertama, Apple Operations International (AOI),

Inggris. Tugasnya adalah mengawasi pengelolaan keuangan publik di Inggris.

<sup>6</sup> Lebih lanjut mengenai struktur pajak Apple, lihat Exhibit 1a dari memorandum antara senat dan anggota PSI tanggal 21 Mei 2013.

<sup>7</sup> Berdasarkan Informasi yang diberikan pihak Apple kepada PSI dalam dokumen APL-PSI-000241

### Total pajak yang dibayar Apple Sales International (ASI) di seluruh dunia, tahun 2009-2011



**USD 21 JUTA**  
Pajak yang dibayar

**Otoritas pajak yang melakukan investigasi menganggap struktur pajak perusahaan-perusahaan multinasional telah membuat mereka membayar pajak dengan jumlah yang tidak fair.”**

didirikan di Irlandia tahun 1980 dengan saham yang seluruhnya dimiliki oleh Apple Inc.<sup>8</sup> AOI berfungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*) yang memiliki mayoritas perusahaan Apple di seluruh dunia.

Di Irlandia, AOI tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki bangunan kantor. Pengelolaannya sendiri dilakukan oleh tiga orang yang merangkap sebagai karyawan di perusahaan lain dari Apple Inc.<sup>9</sup>. Aset dari perusahaan tersebut hanyalah berupa rekening bank di New York, sedangkan pencatatan akuntansi dilakukan oleh *Service Center* di Texas. Karena tidak menjadi subjek pajak negara manapun, AOI tidak melaporkan pajaknya di AS, Irlandia, atau negara lainnya sejak 2009 hingga 2012. Padahal, dalam periode itu, perusahaan tersebut mencatat laba sebesar USD 30 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Apple, 30% laba bersih Apple dihasilkan oleh perusahaan ini.

Anak perusahaan Apple lainnya yang tidak memiliki status subjek pajak adalah Apple Operations

8 Apple Inc. secara langsung memiliki 97% saham AOI dan sisanya dimiliki melalui Apple UK dan Baldwin Holdings Unlimited, *nominee* yang dibentuk di British Virgin Islands, sebagai perwakilan dari Apple Inc.

9 Gene Levoff dan Gary Wipfler, tinggal di California, menjabat sebagai direktur di Apple Inc. Sedangkan Cathy Kearney, tinggal di Irlandia, menjabat sebagai direktur bagian Operasional di Eropa.

Europe (AOE) dan Apple Sales International (ASI). ASI sendiri merupakan anak perusahaan dari AOE<sup>10</sup>. Keduanya memiliki perjanjian CSA (*cost sharing agreement*) dengan Apple Inc. Dalam perjanjian tersebut, Apple Inc. memiliki hak atas kekayaan intelektual terkait penjualan produk di AS, sedangkan AOE dan ASI memiliki hak atas kekayaan intelektual sehubungan dengan produk yang dijual di Eropa, Timur Tengah, Afrika, India, dan Asia.

ASI melaporkan pajaknya yang berkaitan dengan operasionalnya di Irlandia. Namun, jumlah pajak yang dilaporkan sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ASI melaporkan seluruh labanya atau hanya melaporkan laba yang berkaitan dengan konsumen Irlandia saja.

Dalam periode 2009-2012, ASI menghasilkan laba USD 74 miliar, yang sebagian diantaranya ditransfer kepada AOE dalam bentuk dividen. Rincian pelaporan pajak ASI pada 2009-2011 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel - Total pajak yang dibayar ASI di seluruh dunia, tahun 2009-2011 (dalam USD)**

	2011	2010	2009	Total
Laba Sebelum Pajak	22 miliar	12 miliar	4 miliar	38 miliar
Pajak	10 juta	7 juta	4 juta	21 juta
% pajak	0,05%	0,06%	0,1%	0,06%

Sumber: Laporan keuangan konsolidasi Apple<sup>11</sup>

Perlu diketahui bahwa 95% dari kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) produk Apple dilakukan di AS dan dua pertiga dari karyawan Apple berada di AS. Sebagai perbandingan, perusahaan

10 AOI memegang 99.99% saham AOE dan 0,001% saham ASI; AOE memiliki 99.99% saham ASI.

11 Exhibit 1A dari memorandum antara senat dan anggota PSI tanggal 21 Mei 2013.

Apple yang berada di Irlandia hanya melakukan 1% saja dari kegiatan R&D dan mempekerjakan karyawan sebanyak 3,5% saja dari total seluruh karyawan Apple.

Melihat fakta-fakta tersebut, Apple Inc. kini dituding telah memanfaatkan celah-celah pada peraturan pajak AS untuk menghindari pajak. Diperkirakan, jumlah pajak yang berhasil “dihemat” dalam empat tahun terakhir adalah USD 44 miliar, atau sekitar USD 10 miliar per tahunnya.

Untuk melakukan Investigasi yang lebih mendalam terhadap dugaan penghindaran pajak yang dilakukan Apple Inc., Permanent Subcommittee on Investigations (PSI) Amerika Serikat mengadakan audiensi bertema “*Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code* (Apple Inc.)” dengan menghadirkan Tim Cook, *Chief Executive Officer* Apple. Dalam audiensi tersebut, PSI mempertanyakan struktur pajak Apple yang membuat mereka membayar pajak dengan jumlah sangat sedikit.

## Perlawanan Dunia terhadap Penghindaran Pajak

### OECD - BEPS Report dan BEPS Action Plan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, skema penghindaran pajak memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalirkan laba dari satu negara ke negara lainnya (yang umumnya memiliki tarif pajak lebih rendah).

Aliran laba ini mengakibatkan tergerusnya basis pemajakan (*base erosion*) dari negara tempat asal tempat seharusnya laba itu dipajaki dan berpindah (*shifting*) ke negara lain yang pada umumnya memiliki tarif pajak lebih rendah. Meningkatnya perhatian OECD terhadap isu penghindaran pajak menandakan bahwa isu ini tidak hanya dihadapi

oleh negara-negara berkembang saja, tetapi juga negara-negara maju yang notabene merupakan negara asal dari perusahaan multinasional raksasa.

Isu BEPS ini secara komprehensif dibahas oleh OECD dalam laporannya berjudul *"Addressing BEPS"* yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2013.<sup>12</sup> Dalam *BEPS Report*, OECD menekankan bahwa perusahaan multinasional -dengan berbagai skema penghematan pajaknya- seharusnya patuh pada aturan di tempat mereka menjalankan bisnisnya.

Dalam laporan tersebut, OECD memaparkan bagaimana BEPS menjadi sebuah ancaman serius terhadap penerimaan, kedaulatan, dan keadilan dalam sistem perpajakan. Ancaman tersebut berlaku untuk seluruh negara, baik untuk negara anggota maupun bukan. Untuk itu, OECD menekankan pentingnya kerjasama lintas negara untuk memerangi skema-skema tersebut, karena penerapan skema penghindaran pajak yang dimiliki perusahaan multinasional melibatkan banyak negara. Lebih lanjut, *BEPS Report* juga menyebutkan bahwa

prinsip-prinsip pajak internasional tidak lagi mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil di era globalisasi dan *e-commerce* seperti sekarang ini.

Untuk menanggulangi BEPS, OECD kemudian membuat sebuah panduan atau strategi untuk memerangi BEPS dalam sebuah *"Action Plan"*<sup>13</sup>. *Action Plan* OECD pada dasarnya mendorong negara-negara untuk secara global bekerjasama agar perusahaan multinasional membayar pajak secara *"fair"*. Beberapa poin penting yang direkomendasikan OECD dalam *Action Plan* tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menerapkan ketentuan perpajakan internasional atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara digital (*digital economy*). Dengan melakukan transaksi bisnis secara digital, misalnya penjualan produk melalui internet, suatu perusahaan dapat menghindari pemajakan di negara lain atas laba yang dihasilkan dari transaksi secara digital tersebut. Hal ini disebabkan dalam transaksi

secara digital, perusahaan tidak hadir secara fisik di negara lain sehingga tidak menimbulkan Bentuk Usaha Tetap di negara lain tersebut;

- Mengembangkan model P3B dan menyusun rekomendasi bagi ketentuan perpajakan domestik untuk menetralkan efek yang timbul dari *hybrid instrument* dan *hybrid entities*;
- Menyusun rekomendasi terkait ketentuan *Controlled Foreign Company* (CFC);
- Menyusun rekomendasi terkait ketentuan pembebanan biaya bunga;
- Mengubah cara penanggulangan *harmful tax practices* dengan lebih memprioritaskan transparansi dan substansi;
- Mengembangkan model P3B dan menyusun rekomendasi bagi ketentuan perpajakan domestik dalam mencegah penyalahgunaan P3B;
- Mengubah definisi Bentuk Usaha Tetap;
- Menyusun aturan yang lebih ketat terkait transfer aset tidak berwujud;
- Mengembangkan aturan yang lebih ketat terkait *transfer risiko* dan alokasi modal yang

12 OECD, "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", 2013.

13 OECD, "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting", OECD Publishing, 2013.





“**B**EPS Action Plan terdiri dari 15 tindakan yang dapat berujung kepada perubahan mendasar pada sistem pajak sejak 1920”  
Sekjen OECD, Angel Gurría.

berlebihan (*allocation of excessive capital*);

- Menyusun ketentuan *transfer pricing* atas transaksi-transaksi yang memiliki risiko yang tinggi;
- Menyusun rekomendasi terkait pengumpulan dan analisis data yang berhubungan dengan BEPS;
- Mendorong perusahaan multinasional untuk mengungkap struktur pajaknya kepada otoritas pajak;
- Menyusun rekomendasi terkait dokumentasi *transfer pricing*;

- Mendorong mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif;

- Mengembangkan instrumen multilateral dalam mengatasi isu-isu perpajakan internasional.

OECD terus berusaha memperkenalkan *Action Plan* tersebut ke seluruh dunia. Hal ini disebabkan efektivitas *Action Plan* tersebut akan tercapai apabila kerja sama dilakukan secara global, bukan hanya oleh satu negara atau sekelompok negara saja.

## Tanggapan terhadap Penghindaran Pajak dan BEPS Action Plan

### G-20

Pada tanggal 19-21 Juli 2013, negara-negara G20 mengadakan pertemuan di Moskow. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu BEPS.<sup>14</sup> Dalam kesempatan tersebut, Angel Gurría, Sekjen OECD mempresentasikan *BEPS Action Plan* di hadapan para perdana menteri dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20. Gurría mengajak negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk bersama-sama mendukung *Action Plan* yang digagas OECD.

Presentasi Angel Gurría disambut baik oleh seluruh anggota G20, terutama Jerman, Inggris, Perancis, dan Rusia. Secara tegas, mereka menginginkan standar itu diterapkan oleh seluruh anggota G20 dalam dua tahun. George Osborne, politikus Inggris bahkan menyebut OECD *Action Plan* sebagai sebuah “langkah besar” agar perusahaan membayar pajak yang terutang.

Di sisi lain, Siluanov, perwakilan

<sup>14</sup> Siaran pers Departemen Keuangan, Internet, dapat diakses melalui: [http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Siaran\\_Pers/G-20%2019-20%20Juli%202013.pdf](http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Siaran_Pers/G-20%2019-20%20Juli%202013.pdf)







dari Rusia menyatakan dukungannya untuk menerapkan juga *Action Plan* di negara-negara selain G20. Lebih lanjut, dia memberikan catatan bahwa penerapan *Action Plan* mengarah kepada lahirnya rekomendasi terkait aturan tentang pembebanan suatu biaya, revisi aturan *transfer pricing*, aturan pajak yang lebih ketat bagi pengelolaan laba dari perusahaan asing (CFC), dan juga menanggulangi penggelapan pajak di dunia bisnis yang berkembang pesat, seperti ekonomi digital. Sayangnya, negara anggota G20 yang lain justru meragukan komitmen Rusia, karena mereka justru menganggap banyak perusahaan Rusia yang didirikan di luar negeri dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Pertemuan negara-negara G20 yang dihadiri oleh negara berkembang seperti India dan Cina merupakan momentum bagi OECD untuk menyebarkan rekomendasi terkait BEPS ke negara-negara *non-anggota* OECD. Dengan melibatkan negara-negara berkembang dalam G20, pernyataan OECD dalam *BEPS Report* bahwa prinsip-prinsip pajak internasional tidak lagi mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil di era globalisasi dan *e-commerce* seperti sekarang ini menunjukkan perlunya revisi sistem perpajakan internasional dengan lebih melibatkan suara negara-negara berkembang dalam prosesnya.

## G8

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan bahwa

melawan *tax avoidance* merupakan salah satu prioritas Inggris dalam memimpin G8. Inggris ingin menyatukan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia termasuk AS, Jepang, Jerman, dan ditambah dengan Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan.

Tak ketinggalan, isu mengenai penghindaran pajak juga dibicarakan antara negara-negara G8. Hal itu terlihat dari *communiqué* pertemuan G8 di Lough Erne.<sup>15</sup> Memang, dalam pertemuan tersebut, negara-negara G8 banyak membicarakan tentang penggelapan pajak, hukuman bagi pelanggarnya, dan bagaimana mereka ingin mendorong pertukaran informasi. Namun, di antara berbagai hal tersebut, dibahas juga perkembangan isu perlawanan terhadap penghindaran pajak.

Perhatian G8 terhadap isu ini salah satunya tercermin pada sebuah kalimat di halaman pertama *communiqué* G8 yang berbunyi “kami akan bekerja untuk menciptakan kerangka umum bagi perusahaan multinasional untuk melaporkan kepada otoritas pajak di mana mereka memperoleh penghasilan dan membayar pajaknya di seluruh dunia”. Kalimat ini menggambarkan bahwa ke depannya perusahaan multinasional harus melaporkan secara detail ke otoritas pajak tentang di negara mana saja mereka memperoleh

penghasilan dan bagaimana skema transaksi yang digunakan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Kewajiban pelaporan mendetail tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan multinasional lebih sulit memindahkan labanya (*profit shifting*).

Menurut negara-negara G8, yang menjadi masalah bagi otoritas pajak adalah perusahaan multinasional tidak melaporkan di mana sebenarnya laba mereka dihasilkan. Padahal, dengan mengetahui di mana laba tersebut dihasilkan, otoritas akan lebih mudah mengidentifikasi adanya *profit shifting* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Di antara negara-negara anggota G8 yang antusias mendukung *Action Plan* OECD adalah Jerman, sedangkan beberapa negara anggota lainnya justru bersikap skeptis tentang topik tersebut. Hal ini salah satunya didorong oleh anggapan mereka tentang Inggris yang ironisnya justru memiliki banyak teritori yang dianggap sebagai *tax haven*, yaitu: Channel Islands, Gibraltar, the Cayman Islands, British Virgin Islands. Selain itu, mereka beranggapan bahwa sistem pajak internasional yang dibuat lebih dari seabad lalu sangat sulit untuk diubah. <sup>16</sup>

<sup>15</sup> Policy paper, “2013 Lough Erne G8 Leaders’ Communiqué”, Internet, dapat diakses melalui: <https://www.gov.uk/government/publications/2013-lough-erne-g8-leaders-communication>

## Awasi Rekening Bank Wajib Pajak, Ditjen Pajak dan OJK Saling Tukar Data

FINANCE.DETIK.com

JAKARTA. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan Perpajakan, Ditjen Pajak melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya MoU ini, Ditjen Pajak dan OJK sepakat untuk saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dukungan yang akan diberikan Ditjen Pajak kepada OJK meliputi: pemberian data dan informasi berupa data identitas wajib pajak, informasi kepatuhan perpajakan, dan data mengenai hubungan kepemilikan pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan, data dan informasi yang dapat diberikan OJK kepada Ditjen Pajak meliputi data-data perpajakan bagi para pelaku usaha jasa keuangan. Kemudian, OJK juga meminta Ditjen Pajak dapat menugaskan pegawainya untuk membantu kebutuhan OJK. **IT**



## Ditjen Pajak Kaji Insentif Pembebasan PPN Rusunami

**Antara**

JAKARTA. Ditjen Pajak sedang mengkaji aturan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dengan mempertimbangkan kenaikan nilai jual Rusunami yang signifikan.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Chandra Budi menjelaskan kebijakan perpajakan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam



memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memiliki rumah. Chandra melanjutkan, kajian kemampuan ekonomis dan daya

beli masyarakat golongan ini akan tetap dipertimbangkan, sebelum diambil keputusan terkait penerapan aturan PPN Rusunami terbaru. **IT**

## Ada PBB, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Terkatrol

**Harian Kontan**

JAKARTA. Perubahan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah langsung mengatrol penerimaan pajak di DKI Jakarta. Per semester I-2013, realisasi penerimaan pajak daerah di Jakarta mencapai Rp 10,08 triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 8 triliun.

Meskipun nilainya naik, secara persentase dari target tahunan malah turun. Semester I-2013, realisasi penerimaan pajak hanya 45,98%, sedangkan setahun sebelumnya mencapai 50,15%.

Namun, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, menyatakan, realisasi penerimaan pajak akan makin besar memasuki semester II. Sebab, pada periode itu terdapat batas waktu pembayaran pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2013. **IT**







## Pajak Bandara Diusulkan Naik

REPUBLIKA.co.id

JAKARTA. PT Angkasa Pura II (AP II) mengajukan kenaikan pajak bandara (*airport tax*) tiga bandara di Indonesia. Ketiga bandara itu adalah Bandara Kualanamu Sumatera Utara, Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, dan Bandara Raja Haji Fii Sabilillah Tanjung Pinang.

Sekretaris Perusahaan AP II Wasfan Widodo mengatakan, pengajuan peningkatan tarif itu untuk menyesuaikan dengan biaya perawatan dan memaksimalkan pelayanan karena ketiga bandara itu adalah bandara baru.

Direktur Utama AP II Tri S Sunoko menambahkan, pengajuan peningkatan tarif itu beragam. Bandara Raja Haji Fii Sabilillah Tanjung Pinang dari Rp 25 ribu menjadi Rp 40 ribu. Lalu, Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu. Sedangkan, Bandara Kualanamu Sumatera Utara akan dinaikkan menjadi Rp 100 ribu dari sebelumnya Rp 35 ribu. [IT](#)

## Pembayaran Pajak UKM Bisa Lewat ATM

KONTAN.co.id

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak yang ingin menggenjot pendapatan pajak masyarakat menempuh berbagai cara untuk dapat memudahkan masyarakat membayar pajaknya. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak ingin membuka layanan pembayaran pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyebut saat ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan serius dengan beberapa bank besar, seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Namun, dari 3 bank tersebut, baru Bank Mandiri yang sudah pasti dan diperkirakan pelaksanaannya mulai September 2013.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya diminta Direktorat Jenderal Pajak untuk secepat mungkin merealisasikannya. Budi menambahkan, nasabah tak akan kena biaya untuk pembayaran pajak UKM ini. Dana yang dibayarkan nasabah tersebut pun langsung ditarik ke Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tak akan menimbulkan tambahan dana mengendap di Bank Mandiri. [IT](#)



## Tarik Investor Masuk Insentif Pajak Ditebar


Harian Kontan

JAKARTA. Tren penurunan investasi ke Indonesia yang terjadi selama dua tahun terakhir mulai meresahkan. Apalagi, tren ini diperkirakan masih akan berlanjut di 2014.

Tak ingin investasi menukik tajam, mulai tahun depan, pemerintah akan menebar insentif. Pertama, pemerintah akan mempermudah persyaratan penerima insentif *tax holiday* dan *tax allowance*. Kedua, pemerintah akan memberikan insentif ganda bagi industri *intermediate* atau industri setengah jadi.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merevisi aturan main pemberian *tax holiday* dan *tax allowance* yang selama ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130 tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu. [IT](#)





# Benturan Hukum pada Pengenaan PPh Final Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

■ Hadining Kusumastuti<sup>1</sup>

**S**istem perpajakan Indonesia tidak mengenal istilah Pajak UMKM, namun batasan peredaran bruto yang diberlakukan kepada Wajib Pajak Tertentu tersebut dapat diadopsi oleh pelaku UMKM.”

mengapa diperlukan suatu kebijakan pajak tersendiri bagi sektor UMKM serta analisis penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf e, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## 1. Pengantar

Rencana pemerintah untuk memberlakukan PPh Final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwujudkan dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 13 Juni 2013 dan mulai berlaku efektif per 1 Juli 2013. Sistem perpajakan Indonesia tidak mengenal istilah Pajak UMKM, namun batasan peredaran bruto yang diberlakukan kepada Wajib Pajak Tertentu tersebut dapat diadopsi oleh pelaku UMKM yang ketentuan klasifikasi usahanya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan segala pro dan kontra yang berkembang di masyarakat saat ini, artikel ini membahas mengenai

## 2. UMKM dalam Konsep Perpajakan

Sektor UMKM merupakan kegiatan usaha yang didominasi oleh sektor informal yang kegiatan usahanya sulit terdeteksi. Istilah seperti “*underground*”, “*grey*”, “*hidden*”, “*shadow*” and “*cash economy*” merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan aktivitas ini. Indonesia sebagai negara berkembang yang 98,9% kegiatan usahanya didominasi oleh


<sup>1</sup> Mahasiswi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.



sektor usaha skala mikro (Data BPS Tahun 2006-2010) memiliki potensi pajak dari sektor informal yang cenderung berkembang di *cash economy* tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak mudah untuk memungut pajak dari sektor informal ini. Oleh karena itu, sektor informal yang berkembang pada aktivitas *cash economy* dikenal dengan istilah *Hard-to-Tax (HTT)*.

Pelaku UMKM merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam kategori HTT. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran yang rendah untuk secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Meskipun kemudian mereka sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena mereka tidak memiliki pembukuan yang baik, sehingga memudahkan pendapatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk menghimpun penerimaan pajak dari sektor HTT ini adalah dengan menerapkan metode *presumptive tax*, dengan alasan-alasan seperti penyederhanaan (*simplification*), mengurangi beban dari lemahnya administrasi perpajakan, mengurangi biaya kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM, serta upaya untuk meminimalkan *tax avoidance* ataupun *tax evasion*.<sup>2</sup> Indikator metode *presumptive tax* yang banyak diadopsi oleh berbagai negara untuk menghimpun penerimaan pajak dari sektor HTT ini adalah peredaran bruto, sebagaimana dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard M. Bird dan Sally Wallace dalam jurnalnya yang berjudul *Is It Really Hard to Tax the Hard-to-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes*.<sup>3</sup>

Uraian di atas apabila dirangkum dapat dipahami melalui alur berikut ini:



Meskipun menarik, tulisan ini tidak akan menelisik lebih jauh mengenai kerangka teori dan tinjauan empiris atas pemberlakuan *presumptive tax* di berbagai negara. Tulisan ini justru akan mengangkat isu penting lain yang selama ini jarang didiskusikan mengenai PP No. 46 Tahun 2013, yakni mengenai adanya aspek kedudukan hukum serta adanya benturan dengan ketentuan perpajakan lainnya.

### 3. PP No. 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Beberapa hal perlu menjadi perhatian sehubungan dengan penerbitan PP ini ditinjau dari ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terutama Pasal 4 Ayat (2) Huruf e, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 31E, karena pada pelaksanaannya PP ini akan

mengalami benturan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.


#### 1) Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh sebagai Payung Hukum PP No. 46 Tahun 2013

Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh menyatakan bahwa **penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai pajak bersifat final** yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, pasal ini mengatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final. Dasar pengenaan PPh Final yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Adapun PP ini mengatur tentang **Subjek PPh Final**, dan bukan mengatur tentang **Objek PPh Final** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh.

<sup>2</sup> James Alm, et all, *Taxing The Hard-To-Tax: Lessons from Theory and Practice* (The Netherlands: Elsevier B.V, 2004).

<sup>3</sup> Richard M. Bird dan Sally Wallace, *Is It Really Hard to Tax the Hard-to-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes* (Canada: Joseph L. Rotman School of Management, 2003).

Gambar 1 - Visualisasi Mengenai Benturan Antara Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013



Sumber: Pasal 14 Ayat (2) UU PPh dan PP No. 46 Tahun 2013

Dengan demikian, payung hukum penerbitan PP ini tidak tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh.

## 2) Benturan antara Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013

Gambar 1 di bawah ini memberikan visualisasi mengenai benturan antara ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU PPh yang diwakili dengan Skema I dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang diwakili


dengan Skema III.

Gambar 1 menunjukkan terdapatnya benturan antara Skema I dengan Skema III, karena Subjek Pajak dari Skema III ini merupakan bagian dari Subjek Pajak yang ketentuannya selama ini telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UU PPh. Jika Skema III ini diterapkan, tentu skema ini akan lebih menarik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha jika dibandingkan dengan Skema I yang telah berlaku selama ini. Karena selain

metode penghitungan pajak dan administrasi perpajakan yang lebih sederhana, jumlah pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil, sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi penghitungan pajak berikut ini: Ny. Ani adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha salon kecantikan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Omzet salon beliau selama setahun adalah Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan rata-rata omzet perbulan adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema I :	
Peredaran Bruto Setahun	1.200.000.000
Norma Perkiraan Penghasilan Netto (40% dari Peredaran Bruto setahun untuk kota Jakarta)	480.000.000
Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan Netto - PTKP TK/O)	455.700.000
PPh Terutang Setahun	
5% x Rp. 50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 200.000.000	30.000.000
25% x Rp. 205.700.000	51.425.000
PPh Terutang Setahun	83.925.000
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema III :	
Peredaran Bruto Sebulan	100.000.000
PPh final Sebulan (Tarif 1%)	1.000.000
PPh final Setahun	12.000.000
Selisih PPh Terutang antara Skema I dengan Skema III	71.925.000

Gambar 2 - Visualisasi Mengenai Benturan antara Ketentuan Pasal 31E UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013



Sumber: Pasal 31E UU PPh dan PP No. 46 Tahun 2013

### 3) Benturan antara Ketentuan Pasal 31E UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013

Ketentuan Pasal 31E UU PPh yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf b dan Ayat 2(a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000). Gambar 2 memberikan visualisasi mengenai benturan antara ketentuan Pasal 31E yang diwakili dengan Skema II dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang diwakili dengan Skema III.

Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat benturan antara Skema II dengan Skema III, karena Subjek Pajak dari Skema III ini merupakan bagian dari Subjek Pajak yang ketentuannya selama ini telah diatur dalam Pasal 31E. Jika Skema III ini diterapkan, tentu skema ini akan lebih menarik bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha jika dibandingkan dengan Skema II yang telah berlaku selama ini karena selain metode penghitungan pajak dan administrasi perpajakan

yang lebih sederhana, tidak ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan cukup dengan pencatatan, jumlah pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil, sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi penghitungan pajak berikut ini:

PT ABC bergerak di bidang usaha tekstil dengan Pendapatan Usaha selama setahun sebesar Rp 2.400.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 240.000.000.<sup>4</sup> Pendapatan

<sup>4</sup> Berdasarkan Data BI, untuk usaha skala menengah, 64,5% dari pengusaha tersebut memiliki *net margin* sebesar 10%.

usaha rata-rata PT ABC per bulan adalah sebesar Rp 200.000.000.

### 4. Penutup

Suatu kebijakan baru selalu memunculkan pro dan kontra di masyarakat, tidak terkecuali kebijakan pengenaan PPh Final bagi pelaku UMKM ini. Secara konsep perpajakan, kebijakan PPh Final ini merupakan alternatif metode pemungutan pajak yang tepat bagi pelaku UMKM karena selain administrasi perpajakan yang mudah bagi kedua belah pihak baik dari sisi Wajib Pajak dan Petugas Pajak. Kebijakan ini dapat menjadi

**D**itinjau dari aspek legalitasnya, kebijakan PPh final yang ketentuannya diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 31E UU PPh.”

PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema II :	
Penghasilan Kena Pajak	240.000.000
PPh Terutang Setahun	30.000.000
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema III :	
Pendapatan Bruto Sebulan	200.000.000
PPh Terutang Sebulan	2.000.000
PPh Terutang Setahun	24.000.000
Selisih PPh Terutang antara Skema II dengan Skema III	6.000.000



sarana edukasi bagi pelaku UMKM karena diharapkan dengan prosedur dan struktur yang sederhana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mendorong pelaku UMKM untuk melakukan formalisasi usaha, sehingga kegiatan usaha mereka terdeteksi oleh sistem administrasi perpajakan. Ditegaskan pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *OECD Development Co-Operation Directorate*<sup>5</sup> bahwa kompleksitas peraturan perpajakan dan kerumitan administrasi perpajakan di negara berkembang yang dialami oleh UMKM menjadi hambatan serius dalam usaha untuk melakukan formalisasi unit UMKM.

Namun, dalam menyusun suatu kebijakan harus diperhatikan aspek legalitasnya, terutama ditinjau dari payung hukum yang menjadi dasar diterbitkannya suatu kebijakan dan menghindari tumpang tindihnya peraturan yang dapat membingungkan Wajib Pajak. Tujuan dari diterbitkannya kebijakan PPh Final ditinjau dari konsep pemungutan pajak bagi sektor UMKM adalah baik, namun apabila ditinjau dari aspek legalitasnya, kebijakan PPh Final yang ketentuannya diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 31E UU PPh. <sup>IT</sup>

<sup>5</sup> Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration* (The Netherlands: IBFD, 2011).





## Seminar Transfer Pricing Audit and Dispute Resolutions


Isu *transfer pricing* (TP) merupakan sebuah isu yang dinamis, sejalan dengan perkembangan bisnis global yang berkembang pesat. Karena itulah, semua pihak yang terkait dengan TP, baik itu akademisi, pelaku bisnis, praktisi, maupun regulator harus terus menerus memperbarui pengetahuannya tentang TP. Berdasarkan hal tersebut, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), sebagai *knowledge based firm* yang berpengalaman di bidang pajak domestik maupun internasional, berusaha untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang TP dalam bentuk kursus maupun seminar. Salah satu seminar TP yang diadakan DDTC adalah seminar yang berjudul "Transfer Pricing Audit And Dispute Resolutions". Seminar ini berlangsung pada tanggal 27 Juni 2013 di *training center* DDTC, Kelapa Gading.

Materi yang dipaparkan mengambil perspektif yang digunakan tidak hanya dari Indonesia, namun juga disesuaikan dengan perkembangan global. Contoh penggunaan perspektif domestik adalah pengkajian PMK No. 17/PMK.03/2013 untuk membahas Tatacara Pemeriksaan TP di Indonesia. Selain itu, terdapat pula bahasan mengenai *update* peraturan domestik tentang pemeriksaan TP di Indonesia (PER-22 Tahun 2013) terutama mengenai kelebihan, kelemahan, dan implikasinya bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, tentang penyelesaian sengketa, pemateri juga memaparkan PER-48 Tahun 2010 tentang *Mutual Agreement Procedure* dan PER-69 Tahun 2010 tentang *Advanced Pricing Agreement*.

Tentunya, pembahasan tentang topik-topik tersebut tidak hanya ditinjau dari sudut pandang domestik, peserta juga disugahi berbagai perkembangan mengenai *guidelines* baik yang dikeluarkan oleh OECD maupun yang dikeluarkan oleh UN. Tim pengajar juga memberikan *insight* tentang perkembangan isu TP di dunia internasional. Sebagai

contoh, perkembangan di kawasan Oseania yang memiliki pembaruan tentang ketentuan dokumentasi, benua Asia yang mengalami intensitas penggunaan APA yang meningkat, atau bagaimana otoritas pajak di benua Afrika terus meningkatkan kompetensinya terkait TP.

Tidak hanya sampai di sana, peserta juga dibekali berbagai aspek praktis tentang TP, seperti bagaimana melakukan analisis FAR (Fungsi, Aset, dan Risiko), bagaimana memilih metode TP yang tepat, dan bagaimana melakukan *comparability analysis*. Lebih lanjut, peserta juga mendapatkan pemaparan komprehensif tentang aspek-aspek TP dari transaksi intragrup yang kini sedang banyak digunakan oleh multinasional, seperti transaksi aset tidak berwujud, jasa, serta pendanaan internal. Sebagai penutup, peserta disugahi pandangan tentang bagaimana proses sengketa yang berkepanjangan bisa mempengaruhi kekuatan posisi Wajib Pajak.

Seminar ini dihadiri oleh para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Dari mulai praktisi TP dari perusahaan multinasional hingga dari kalangan pemerintahan seperti Pusdiklat Pajak. Sedangkan pembicara dalam seminar ini merupakan orang-orang terpilih dari DDTC yang berpengalaman dalam mengkaji maupun menangani kasus-kasus TP. 

Kunjungi [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com) untuk informasi event dan seminar kami.



# Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam Konstitusi Kita?

■ Ifdhal Kasim<sup>1</sup>

**K**onstitusi merupakan norma hukum tertinggi, yang mendasari pengaturan kekuasaan organ-organ negara dan hak-hak warga negaranya. Undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi.”

## 1. Pengantar

Salah satu isu krusial yang jarang mendapat perhatian memadai dari kalangan ahli hukum adalah isu hak-hak Wajib Pajak, dan perlindungannya dalam sistem hukum di Indonesia. Yang lebih sering mendapat perhatian yang luas tertuju pada isu kewajiban Wajib Pajak, dan bagaimana meningkatkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Apalagi untuk negara kita yang masih

bergelut dengan usaha peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk secara sukarela membayar pajak. Tulisan ini ingin mengajak pembaca memperbincangkan isu yang relatif jarang diperdebatkan sebagai isu yang menyangkut kepentingan publik, yaitu hak-hak Wajib Pajak dan perlindungannya. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi isu krusial tersebut dalam kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Sebab, konsep hak-hak Wajib Pajak berhubungan sangat erat dengan gagasan hak asasi manusia.

Pembahasan mengenai isu hak-hak Wajib Pajak pertama-tama

harus kita letakkan dalam kerangka konstitusi. Seperti diketahui, konstitusi merupakan norma hukum tertinggi, yang mendasari pengaturan kekuasaan organ-organ negara dan hak-hak warga negaranya. Undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, menjadi relevan apabila kita melihat apa yang dikatakan dalam konstitusi terkait dengan hak-hak Wajib Pajak. Dalam kerangka tersebut, tulisan ini mencoba mengeksplorasi apakah konstitusi secara eksplisit menjamin hak-hak Wajib Pajak. Pembahasan isu tersebut sangat penting dalam upaya menempatkan hubungan seimbang antara negara (yang berhak menetapkan pajak) dan warga negara sebagai Wajib Pajak, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan otoritas pajak dalam menarik pajak.

<sup>1</sup> Penulis adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2007-2012), sekarang Advokat pada Publica Law Firm. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.



## 2. Hak Pengenaan Pajak dan Perlindungan atas Wajib Pajak

Pembahasan kita mulai dengan melihat terlebih dahulu secara umum hubungan antara pemungut pajak (negara) dan subjeknya (Wajib Pajak). Pengenaan pajak merupakan hak negara yang ditetapkan oleh hukum, dan hak tersebut diperoleh dari pengakuan terhadap hak atas kekayaan individu.<sup>2</sup> Tanpa adanya pengakuan hak individual terhadap kekayaan, negara jelas tidak mungkin menarik pajak. Namun di sisi yang lain, pengenaan pajak justru membatasi penikmatan individu atas hak fundamental yang diakui secara universal tersebut. Tetapi, hubungan yang kontradiktif ini diterima oleh individu, karena negara memungutnya untuk membiayai ketersediaan barang dan jasa publik, yang juga akan kembali pada mereka. Pajak diterima sebagai *"a sacrifice of part of the public property ... for the preservation of the whole."*<sup>3</sup> Dengan tepat Oliver Wendell Holmes, Jr., seorang Hakim Agung Amerika yang terkenal mengatakan, *"taxes are what we pay for civilized society"*.<sup>4</sup>

Jelas sekali, pengenaan pajak oleh negara berkorelasi dengan

terkurangnya hak atas kekayaan individu atau warga negara. Dalam kaitannya dengan berkurangnya hak individu tersebut, kekuasaan negara untuk mengenakan pajak perlu pula dibatasi supaya tidak menjadi berlebihan.<sup>5</sup> Pembatasannya harus dilakukan melalui hukum, yaitu melalui persetujuan parlemen (DPR) yang merupakan representasi Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak sering membuat sensitif hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. *"The history of tax law is the history of the reconciliation of the power of the state and the rights of the subject,"* demikian pengamatan Stebbings.<sup>6</sup> Maka hubungan antara kekuasaan negara (yang berhak mengenakan pajak) dan subjeknya (yang berkewajiban membayar pajak) sedapat mungkin harus seimbang.

Hampir semua negara saat ini mencantumkan hak negara mengenakan pajak tersebut ke dalam konstitusinya (UUD). Tidak terkecuali Indonesia, hak negara untuk mengenakan pajak tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945-perubahan. Tetapi bersamaan dengan diaturnya hak negara untuk mengenakan pajak, diatur pula pembatasan terhadap penggunaan

hak tersebut oleh negara. Tujuannya adalah untuk melindungi subjek pajak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara maupun oleh otoritas pajak. Pengaturan yang demikian ini di antaranya terlihat pada konstitusi Meksiko atau Italia. Tanpa pembatasan, dikhawatirkan akan terjadi *"unfair taxation."* Pembatasan ini sangat erat kaitannya dengan menyeimbangkan relasi antara penarik pajak (negara) dan subjeknya (Wajib Pajak), dengan memberi jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak.

## 3. Hak-hak Wajib Pajak

Istilah 'hak-hak Wajib Pajak' sudah sering disinggung dalam bagian depan tulisan ini. Apa sesungguhnya yang kita maksudkan ketika kita menggunakan istilah hak-hak Wajib Pajak? Memang belum ada definisi yang telah diterima secara umum berkenaan dengan istilah tersebut. Tapi, salah satu definisi ini mungkin bisa kita jadikan titik awal untuk memahami istilah tersebut, meskipun definisi tersebut menitikberatkan pada perlakuan yang menyimpang dari otoritas pajak: *"written or unwritten rules that are intended to protect taxpayers against tax levying by tax authorities, which tax levying could be illegal from the point of view of taxpayers."*<sup>7</sup>

2 Duncan Bentley, *Taxpayers' Rights: Theory, Origin and Implementation* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2007).

3 Chantal Stebbings, *The Victorian Taxpayer and the Law; A Study in Constitutional Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 2.

4 *Ibid.*

5 Pengenaan pajak oleh negara harus berdasarkan persetujuan rakyatnya yang diwakili oleh wakil-wakilnya di parlemen (DPR). *"To demand that tax be levied only with the consent of Parliament, that is by legislation properly enacted imposing a tax, was an essential rights, liberty and privilege of the English people,"* jelas Stebbings dengan mengacu pada sejarah Inggris. Lihat Chantal Stebbings, *ibid.*

6 Chantal Stebbings, *ibid.*

7 Bogumil Brzezinski, "Taxpayer Rights; Some Theoretical Issues," dalam Nykiel dan Sek (ed.), *Protection of Taxpayer's Rights: European, International and Domestic Tax Law Perspective* (Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009).





Tentu saja definisi di atas tidak mencakup penjelasan tentang konsep hak-hak Wajib Pajak karena terlalu sempit. Definisi di atas hanya menjelaskan perilaku menyimpang otoritas pajak dari aspek finansial saja. Padahal, aspek non-finansial dalam hubungan otoritas pajak dengan Wajib Pajak sering mengemuka. Contohnya, sulitnya mendapatkan informasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak dari otoritas pajak. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat berkenaan dengan keberlangsungan hidup atau usahanya. Jadi, merumuskan definisi hak-hak Wajib Pajak yang pas dan diterima sangat diperlukan. Hak-hak Wajib Pajak inilah yang menjadi objek perlindungan.

Sekarang timbul pertanyaan, hak-hak apa saja yang tercakup ke dalam hak-hak Wajib Pajak itu? Duncan Bentley membantu kita menjawab pertanyaan ini dengan membuat klasifikasi hak-hak Wajib Pajak dalam bukunya yang terkenal, *Taxpayers' Rights*.<sup>8</sup> Bentley membagi hak-hak Wajib Pajak ke dalam dua kategori besar: *primary legal rights* dan *secondary legal rights*. Menurut Bentley, hak-hak legal utama (*primary legal rights*) tercantum dan dijamin dalam konstitusi dan perjanjian-perjanjian internasional. Yang tercakup dalam hak-hak ini, antara lain: hak atas kepemilikan, hak untuk mendapatkan perlakuan adil, hak untuk mendapatkan informasi, hak atas privasi, hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan pajak, dan seterusnya. Perhatian utama dari *primary legal rights* ini adalah pada proses pembuatan hukum: apa yang membuat hukum pajak sebagai hukum yang valid?

Di sisi lain, hak-hak legal sekunder (*secondary legal rights*) merupakan hak-hak Wajib Pajak yang dirumuskan ke dalam undang-undang setiap negara dan menyediakan perlindungan bagi Wajib Pajak dalam konteks bekerjanya hukum. Hak-hak ini umumnya ditemukan dalam perundang-undangan yang

mengatur tentang administrasi pajak, pemungutan, dan mekanisme penegakannya. Tercakup di dalamnya baik hukum material maupun hukum formal. Selain ditemukan di dalam perundang-undangan, *secondary legal rights* juga terdapat di dalam ranah hukum administrasi, yang menyediakan hak-hak administratif utama dan juga hak-hak administratif sekunder. Ini kita temukan dalam regulasi-regulasi yang dibuat baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh otoritas pajak (Direktur Jenderal Pajak). Karakteristik dari hak-hak ini tidak sekuat hak-hak yang ditemukan dalam perundang-undangan yang disahkan oleh parlemen (DPR).

Klasifikasi yang dirumuskan Bentley membantu kita menemukan hak-hak Wajib Pajak dalam berbagai tingkat peraturan-perundangan dan bobot kekuatan pemberlakuannya. Tentu saja yang memiliki bobot yang tinggi adalah hak-hak yang tercantum dalam *primary legal rights*. Perlindungannya pun dengan demikian sangat terkait dengan status jaminan hak-hak tersebut di dalam tingkat legislasi atau regulasi. Hak-hak Wajib Pajak tersebut dapat ditegakkan baik dengan mekanisme legislatif maupun dengan mekanisme administratif. Meskipun efektivitas kedua mekanisme tersebut masih belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan bagi Wajib Pajak.

#### 4. Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam Konstitusi Kita

Setelah melakukan pembahasan terhadap hubungan antara pemungut pajak (negara) dan subjeknya (Wajib Pajak), dan diikuti dengan pembahasan terhadap hak-hak Wajib Pajak dalam literatur yang berkembang, kini kita tiba pada

“**K**ekuasaan negara untuk mengenakan pajak perlu pula dibatasi supaya tidak menjadi berlebihan. Pembatasannya harus dilakukan melalui hukum, yaitu melalui persetujuan parlemen (DPR) yang merupakan representasi Wajib Pajak.”

pembahasan yang menjadi pokok tulisan ini: adakah jaminan hak-hak Wajib Pajak dalam konstitusi kita?

Marilah kita melihat apa yang diatur dalam konstitusi (UUD) kita. Setelah reformasi di Indonesia, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Sebelum diubah, UUD 1945 dikenal sebagai UUD yang “singkat” dan “supel”. Kini, walaupun UUD 1945 sudah tidak dapat lagi disebut “singkat dan supel”, karakteristik singkat dan supel itu masih sangat tampak dalam pengaturan mengenai pajak. Simak saja bunyi Pasal 23A ini: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>9</sup> Sangat singkat dan supel! Tidak sedikitpun ada kekhawatiran di kalangan perancang Perubahan Ketiga UUD 1945 akan penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh legislator. Pembuat undang-undang seperti mendapatkan cek kosong, terserah pada mereka bagaimana undang-undang itu mereka rumuskan. Tidak ada prinsip yang digariskan oleh perancang UUD yang harus diperhatikan pembuat undang-undang ketika menyusun undang-undang yang akan mengurangi hak-hak fundamental warga negara tersebut, yaitu hak atas kekayaan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rumusan ini merupakan hasil dari Perubahan Ketiga UUD 1945 yang tampak tidak berbeda dengan rumusan sebelum perubahan.

<sup>10</sup> Prinsip-prinsip dalam pengenaan pajak menurut Alley dan Bentley meliputi: *equality and fairness, certainty and simplicity, efficiency, neutrality, effectiveness* dan *maintaining the balance*. Lihat Bentley, *Op. Cit.*; atau lihat Darussalam dan Danny Septriadi, “Indonesiaan

<sup>8</sup> Lihat Duncan Bentley, *Op. Cit.*

Bandingkan dengan konstitusi Italia yang menggariskan prinsip *'ability-to-pay'* dalam pengenaan pajak. Kita simak bunyinya berikut ini: *"everybody shall contribute to public expenditures according to his personal ability to pay."*<sup>11</sup>

Pendelegasian kepada pembuat undang-undang untuk mengenakan pajak tidak sepenuhnya salah. Tetapi pendelegasian ini hendaknya disertai dengan ada prinsip yang tidak boleh dilampaui oleh pembuat undang-undang. Misalnya yang terjadi dengan UU PPh tahun 2000, ketika pembuat undang-undang (DPR) mendelegasikan kepada pemerintah untuk mengatur pengenaan pajak (menetapkan *tax base* dan *tax rate*) atas tiga jenis penghasilan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga diberikan kekuasaan untuk mengatur pengenaan pajak atas "penghasilan tertentu lainnya" di luar penghasilan yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Pendelegasian kekuasaan menetapkan *tax base* dan *tax rate* kepada pemerintah jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR.

Apalagi UUD 1945-Perubahan juga tidak mengatur secara eksplisit berkenaan dengan hak-hak Wajib Pajak. Fokus utama pengaturan dalam UUD 1945-Perubahan tertuju pada hak negara untuk memungut pajak dan sama sekali tidak menyinggung apa pun berkaitan dengan kedudukan subjeknya, yaitu Wajib Pajak. Mengacu pada klasifikasi yang dibuat Bentley, kita dapat mengatakan tidak ada jaminan dalam bentuk *'primary legal rights'* atas Wajib Pajak di Indonesia. Absennya perlindungan konstitusional terhadap hak-hak

Wajib Pajak ini jelas merupakan kekurangan yang sangat fatal, mengingat kedudukan konstitusi yang *"superior to other laws"*. Meskipun kekurangan ini masih bisa diatasi dengan melengkapinya dengan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, yang memiliki kedekatan dengan hak-hak Wajib Pajak.

Pengakuan terhadap hak-hak Wajib Pajak baru kita temukan dalam perundangan-undangan perpajakan. Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan meliputi: (i) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarah dari fiskus; (ii) hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT); (iii) hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT; (iv) hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; (v) hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak; dan (vi) hak mengajukan keberatan dan banding. Hak-hak ini merupakan hak legal sekunder. Selain yang terdapat di dalam regulasi-regulasi yang dibuat oleh otoritas pajak, baik merupakan *primary administrative rights* maupun yang berupa *secondary administrative rights*.

Dari pemaparan di atas menjadi jelas kiranya, bahwa hubungan antara pemungut pajak (negara) dan Wajib Pajak (warga negara) belum terbangun dalam hubungan yang seimbang dan timbal-balik. Negara memegang hak untuk mengenakan pajak, sementara Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak sesuai kemampuannya (sesuai dengan prinsip *'ability-to-pay'*). Oleh karena itu, Wajib Pajak berhak mendapatkan

perlindungan hukum atau keadilan dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak. Tetapi alih-alih mengarah pada hubungan timbal-balik yang demikian, yang berkembang justru kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan pemegang hak pajak (negara). Akibatnya, jaminan perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak semakin sulit untuk dikontrol. Keadaan ini jelas menyulitkan untuk membangun budaya *voluntary compliance* di Indonesia.

## 5. Penutup

Pembahasan dalam tulisan ini telah menunjukkan dengan gamblang, bahwa hak-hak Wajib Pajak belum mendapat jaminan perlindungan secara konstitusional--karena itu tidak dapat ditarik daripadanya *primary legal rights* atas hak-hak Wajib Pajak (*taxpayers rights*) di Indonesia. Hak-hak Wajib Pajak terbatas penguakuannya pada *secondary legal rights*, yang secara terbatas tercantum dalam peraturan perundangan, baik dalam bentuk legislasi maupun dalam bentuk regulasi (hak-hak administratif utama maupun hak-hak administratif sekunder). Untuk menyeimbangkan hubungan antara pemungut pajak (negara) dan subjeknya (Wajib Pajak), kedudukan Wajib Pajak perlu diperkuat dengan meletakkan jaminan perlindungan hak-haknya pada tingkat konstitusi. Tanpa adanya perubahan terhadap pengakuan terhadap hak-hak Wajib Pajak, mustahil dilakukan pembatasan yang efektif terhadap hak negara dalam mengenakan pajak. <sup>11</sup>

Constitutional Law 1945 and Taxation: A Proposal for Amendment," dalam *Kapita Selekta Perpajakan*, ed. John Hutagaol, Darussalam, dan Danny Septriadi (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 299.

11 Carlo Romano, "National Report on Taxpayers Protection in Italy," dalam Nykiel dan Sek (ed.), *Protection of Taxpayer's Rights: European, International and Domestic Law Perspective* (Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009).

12 Darussalam dan Danny Septriadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenaikan Pajak* (Jakarta: Grasindo, 2006), 1-10.

**P**endelegasian kekuasaan menetapkan *tax base* dan *tax rate* kepada pemerintah jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR."



# SKEMA PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL

"Setiap perusahaan yang berpikir bahwa mereka dapat terus menjual produknya di Inggris dan menyusun skema pajak lintas negara yang semakin kompleks untuk mengurangi beban pajaknya, (maka) mereka harus segera bangun dan 'mencium aroma kopi' (sindiran kepada Starbucks). Publik yang membeli produk mereka sudah kehilangan kesabaran!"

David Cameron, Perdana Menteri Inggris



"..Apple adalah salah satu penghindar pajak terbesar"

John McCain, Senator AS



**Konsumen Dunia**  
Uang hasil penjualan produk dari luar AS dialirkan ke anak perusahaan kedua di Irlandia.

**Anak Perusahaan (2) Irlandia**




**Belanda**  
P3B Irlandia Belanda memungkinkan transfer dana antar kedua negara tersebut tidak dipotong pajak (*withholding tax*). Hal itu membuat perusahaan dapat menghindari pajak dengan mengalirkan dananya melalui Belanda. Penghasilan dari perusahaan di Belanda dialirkan kembali ke anak perusahaan (1) untuk kemudian dialirkan kembali ke *tax haven*.

IRS (otoritas pajak AS) menuding Apple telah menghindari pajak dengan jumlah besar. Mereka beranggapan, dengan sumber daya Apple yang besar di AS, seharusnya profit Apple yang dipajaki di AS jumlahnya lebih besar.




## Data Keuangan Apple, 2011




www.zerohedge.com

Sejak awal pendiriannya, profit Apple terus meningkat dari tahun ke tahun



Namun, pajak yang dilaporkan justru semakin menurun





# "The double Irish and Dutch Sandwich"

Skema ini ramai diperbincangkan di dunia internasional karena disinyalir skema ini telah dipergunakan oleh berbagai perusahaan multinasional untuk menghemat pajaknya.

## Konsumen di Amerika Serikat

Di AS, laba perusahaan dikenai pajak sebesar 35%. Tapi, laba tersebut dialirkan ke anak perusahaannya di Irlandia sebagai royalti atas paten. Sehingga, laba tersebut dipajaki dengan tarif yang lebih rendah.

## Anak Perusahaan (1) Irlandia

Di Irlandia, status subjek pajak bagi badan ditentukan oleh lokasi manajemen. Apabila sebuah perusahaan didirikan di Irlandia tapi manajemennya berada di *tax haven*, perusahaan tersebut dianggap SPDN dari *tax haven*. Sehingga, hak pemajakan dari profit perusahaan tersebut ada di *tax haven*, bukan Irlandia.

## Pabrik



Dahulu, perusahaan multinasional membuat produknya pada sebuah perusahaan di Irlandia. Sekarang, mereka lebih memilih Cina, Brazil, atau India untuk kemudian mengirimnya langsung kepada pelanggan.

## Tax Haven

Pada akhirnya, profit berlabuh di *tax haven*, yang tidak memungut pajak penghasilan sama sekali



www.nytimes.com

"Saya bangga dengan struktur (pajak) yang kami susun. Kami melakukan itu berdasarkan insentif yang disediakan oleh pemerintah untuk operasi kami."




Eric Schmidt, Google Executive Chairman

"...Karena membayar semua pajak yang harus kami bayar setiap dollarnya [...] Kami tak hanya patuh terhadap hukum, kami juga patuh terhadap spiritnya."



Tim Cook, CEO Apple

## Pajak yang Dibayar Perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi secara global (per sektor)



Secara global, perusahaan-perusahaan AS di bidang teknologi membayar pajak relatif lebih sedikit jika dibandingkan sektor-sektor lainnya

## Perbandingan total nilai penjualan dan pajak yang dibayar di Inggris (2008-2011)

amazon.com®

Penjualan  
£ 559.441.400  
Pajak/penjualan  
**0,25%**

Google™

Penjualan  
£ 954.426.109  
Pajak/penjualan  
**0,41%**



Penjualan  
£ 1.555.810.993  
Pajak/penjualan  
**0,32%**

www.guardian.co.uk



# QUO VADIS

## Insentif Pajak di Indonesia

■ Andi Jayani<sup>1</sup>

“Mayoritas pengamat di Cina berkesimpulan kebijakan insentif pajak memegang peranan penting dalam menarik FDI untuk masuk.”

### 1. Latar Belakang

Secara akademis terdapat silang pendapat mengenai apakah insentif pajak berperan positif dalam menarik investasi untuk masuk, khususnya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, selanjutnya disebut FDI). Konsensus yang diterima secara umum menganggap bahwa insentif pajak tidak terbukti peranannya dalam menarik FDI. Insentif pajak bahkan dianggap buruk, dalam tataran teoritis maupun praktik. Buruk secara teoritis karena insentif pajak menyebabkan distorsi dalam keputusan berinvestasi. Buruk dalam tataran praktik karena seringkali tidak efektif, tidak efisien serta rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.<sup>2</sup>

Konsensus tersebut boleh jadi valid

1 Praktisi perpajakan di Jakarta. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

2 Alex Easson dan Eric M. Zolt, “A Case for and Against Tax Incentives,” *World Bank Institute* (2002): 1.

dalam konteks negara-negara maju dengan infrastruktur ekonomi yang telah terbentuk. Akan tetapi, bukti empiris dari sejarah keberhasilan pembangunan ekonomi Cina tampaknya memberikan perspektif yang berbeda. Berawal dari eksperimen fiskal pada tahun 1980 dengan membentuk kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*, selanjutnya disebut SEZ) di daerah-daerah miskin dan terbelakang, SEZ Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen yang dibentuk ternyata berhasil dalam menarik FDI dalam jumlah yang cukup besar. Keberhasilan ini mendorong Cina membuka SEZ-SEZ berikutnya yaitu di Hainan (1988) dan Kasghar (2011).<sup>3</sup>

Selain itu, karakteristik rezim insentif pajak (*tax incentive regimes*) Cina pada

3 Bertitik tolak dari keberhasilan ini, China melakukan ekspansi pemberian insentif fiskal dengan membuka daerah pengembangan ekonomi dan teknologi (*economic and technological development zones*, selanjutnya disebut -ETDZ) di 15 kota pesisir pantai, mendirikan zona kawasan perdagangan bebas (*free trade zones*, selanjutnya disebut -FTZ) dan kawasan industri eksklusif lainnya.

tahun 1980an ini terdiri dari empat pilar utama, yaitu: (i) pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) dalam bentuk *tax holiday*; (ii) penurunan tarif PPh (*reduced of income tax rates*); (iii) pengembalian pajak untuk penanaman modal kembali dari keuntungan yang didapat (*tax refund for reinvested profits*); dan (iv) insentif pajak berbasis lokasi dan sektor industri (*tax incentives under location-specific and industry-specific*).<sup>4</sup>

Terhitung sejak SEZ pertama kali dicanangkan, selama tiga dasawarsa terakhir Cina telah berhasil menarik masuk FDI sebesar USD 1,98 triliun.<sup>5</sup> Implikasi dari derasnya arus investasi asing tersebut juga dapat terlihat dari meningkatnya PDB per kapita dari USD

4 Andrew Halkyard dan Ren Linghui, “China’s Tax Incentive Regimes for Foreign Direct Investment: An Eassonian Analysis,” (2008): 6.

5 Data bersumber dari Bank Dunia, diambil dari <http://data.worldbank.org/indicator>.

201 pada tahun 1982 menjadi USD 6.091 pada tahun 2012.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi Cina pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor, seperti: geografis, demografis, stabilitas politik, dan sebagainya. Namun, mayoritas pengamat di Cina berkesimpulan kebijakan insentif pajak memegang peranan penting dalam menarik FDI untuk masuk.<sup>7</sup> Dengan demikian, kisah sukses pembentukan SEZ di Cina merupakan bukti empiris nyata bahwa paling tidak dalam konteks negara berkembang, rezim insentif pajak yang efektif dapat menjadi alat yang maha ampuh yang telah mentransformasi sebuah negara yang berpendapatan menengah ke bawah pada dekade 1980-an untuk menjelma menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia saat ini.

Dalam kaitannya dengan rezim insentif pajak di Tanah Air, menarik untuk ditarik benang merah di manakah kita berada sekarang dan ke manakah (*quo vadis*) kita akan menuju? Insentif pajak yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah insentif Pajak Penghasilan. Hal ini mengasumsikan bahwa pilihan lokasi untuk berinvestasi dalam rantai suplai global pada umumnya tidak mempertimbangkan pajak-pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Pasang Surut Rezim Insentif Pajak di Indonesia

Walaupun baru mulai ramai diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya insentif pajak di Indonesia sama sekali bukanlah barang baru. Bahkan jauh sebelum Cina memulai eksperimen fiskalnya, Indonesia telah memiliki rezim insentif pajak yang cukup maju pada tahun 1967.<sup>8</sup>

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada zamannya telah menawarkan insentif-insentif seperti: (i) pembebasan pajak perseroan (*tax holiday*); (ii) pembebasan pajak

6 *Ibid.*

7 Lin Jinyan, "Development and Tax Policy : Case Study of China," *CLPE Research Paper* 3, no. 4 (2007): 43.

8 Melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

**Tolak ukur yang realistis untuk menilai berhasil atau tidaknya rezim insentif pajak suatu negara adalah dilihat dari kemampuannya dalam menarik investasi."**

devisa (*exemption of repatriation tax*)<sup>9</sup>; (iii) pembebasan pajak keuntungan yang ditanamkan kembali (*exemption of tax for reinvested profits*); (iv) keringanan tarif pajak setelah masa *tax holiday* berakhir (*reduced of income tax rates*); dan (v) penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*).

Rezim perpajakan negara kita pada masa tersebut bahkan telah bergerak sangat maju dengan mencantumkan insentif perpajakan UU No. 1 Tahun 1967 tersebut sebagai klausul *tax sparing* di dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan beberapa negara, seperti: Denmark, Inggris, Jepang, Norwegia, dan Swedia.<sup>10</sup>

Namun dalam perjalanannya, rezim insentif pajak di negara kita ternyata mengalami pasang surut. *Tax holiday* yang dibentuk pada tahun 1967 dihapus hanya tiga tahun berselang yaitu pada tahun 1970.<sup>11</sup> Pada gilirannya, reformasi perpajakan melalui UU No. 7 Tahun 1983 bahkan menghapus sama sekali insentif PPh yang tersisa.

Rezim insentif pajak kemudian seolah mendapatkan napas baru melalui UU Nomor 10 Tahun 1994<sup>12</sup> dengan disisipkannya pasal 31A yang mengatur pemberian beberapa insentif perpajakan. Selanjutnya, *tax holiday* kembali hidup dalam wujud PPh Badan Ditanggung Pemerintah.<sup>13</sup> Namun seakan kembali mengulang sejarah, hanya berselang

empat tahun kemudian jenis *tax holiday* tersebut kembali dihapus.<sup>14</sup>

Pada tahun 2007, terbit PP No. 1 Tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (dikenal dengan sebutan *tax allowance*). Kebangkitan kembali rezim insentif pajak ini mendapatkan sambutan yang baik dari dunia usaha. Otoritas fiskal saat itu juga cukup tanggap. Dengan gerak cepat dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak pencanangan, diterbitkan peraturan pelaksanaan untuk aplikasi permohonan *tax allowance*.<sup>15</sup> Pada perjalanannya PP No. 1 Tahun 2007 diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008 dan terakhir diubah lagi melalui PP No. 52 Tahun 2011.

Sayangnya euforia berlangsung sangat singkat dan segera menjadi titik balik. Pada tahun awal dicanangkan yaitu tahun 2007 terdapat 52 aplikasi *tax allowance* yang mendapatkan persetujuan.<sup>16</sup> Suatu jumlah yang sebenarnya cukup baik sebagai awalan. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya jumlah aplikasi *tax allowance* yang disetujui merosot drastis menjadi hanya dibawah 10 persetujuan setiap tahunnya.<sup>17</sup> Suatu jumlah yang sangat kecil apabila melihat lebih dari 200 sektor industri yang ditawarkan untuk mendapatkan fasilitas dan lebih dari 1.000 persetujuan FDI yang diterbitkan oleh BKPM setiap tahunnya.<sup>18</sup>

14 PP No. 148 Tahun 2000.

15 PMK No. 16/PMK.07/2007 dan PER-67/PJ/2007. Saat ini PMK No. 16/PMK.07/2007 telah diperbaharui dengan PMK No. 144/PMK.011/2012.

16 Sebagaimana dikutip dari [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) tanggal 30 November 2007.

17 Jumlah permohonan *tax allowance* yang disetujui berdasarkan keterangan dari BKPM.

18 Sebagaimana dikutip dari situs resmi BKPM ([www.BKPM.go.id](http://www.BKPM.go.id)).

9 Pajak devisa sekarang adalah PPh Pasal 26.

10 Lihat pada bagian "Elimination of Double Taxation" di dalam P3B Indonesia dengan negara-negara tersebut

11 Melalui UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967.

12 UU Perubahan Kedua UU PPh.

13 PP No. 45 Tahun 1996.





Sejalan dengan redupnya pamor *tax allowance*, pemerintah melanjutkan kembali eksperimentasi rezim insentif fiskal dengan menghidupkan kembali pemberlakuan *tax holiday* untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2011.<sup>19</sup> Berbeda dengan *tax allowance* yang berbasiskan sektor kegiatan usaha dan lokasi, *tax holiday* ditargetkan untuk industri pionir tertentu. Selain itu, proses persetujuan *tax allowance* berassaskan kriteria sedangkan *tax holiday* diberikan cenderung berdasarkan diskresi. Sebagai catatan, setelah dua tahun berselang dari pencanangan, baru dua perusahaan yang memperoleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk mendapatkan *tax holiday*.<sup>20</sup> Adapun perusahaan ketiga yang diberitakan telah memperoleh persetujuan, saat ini sedang menunggu penetapan resmi melalui KMK.<sup>21</sup>

Di dalam pidato mengenai RAPBN 2014 yang disampaikan di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 2013 yang lalu, Presiden menyingung mengenai akan adanya penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan dan secara spesifik menyebutkan akan memberikan insentif

pajak untuk memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>22</sup>

Perkembangan terakhir dari dinamika rezim insentif fiskal kita yang menarik untuk dicermati adalah pada tanggal 23 Agustus 2013 yang lalu pemerintah memasukkan program maksimalisasi *tax allowance* dan *tax holiday* ke dalam 4 paket kebijakan ekonomi sebagai respons dalam mengatasi gejala nilai tukar Rupiah dan merosotnya indeks harga saham.

### 3. Rezim Insentif Pajak Indonesia yang Berlaku Saat Ini

Secara keseluruhan, rezim insentif pajak Indonesia yang berlaku saat ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- fasilitas PPh (*tax allowance*) untuk bidang usaha tertentu (*industry-specific based*) dan/atau di daerah tertentu (*region-based*).<sup>23</sup> Insentif yang ditawarkan adalah: (i) pengurangan penghasilan neto maksimal 30% dari jumlah penanaman modal; (ii) penyusutan/

amortisasi dipercepat; (iii) kompensasi kerugian lebih lama; dan (iv) tarif PPh Pasal 26 yang lebih rendah atas dividen;

- fasilitas pembebasan/pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) untuk industri pionir.<sup>24</sup> Insentif yang ditawarkan adalah: (i) pembebasan/pengurangan PPh antara 5 sampai dengan 10 tahun; dan (ii) diskon tarif PPh Badan sebesar 50% untuk dua tahun setelahnya;
- fasilitas di Kawasan Perdagangan dan Ekonomi Terpadu (KAPET).<sup>25</sup> Insentif yang ditawarkan adalah: (i) berbasiskan *tax allowance*; dan (ii) insentif PPN dan PPhBM tidak dipungut;
- fasilitas di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone-FTZ*),<sup>26</sup> yaitu di Batam, Bintan dan Karimun.<sup>27</sup>

19 Melalui PMK No. 130/PMK.011/2011, Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menperin No. 93/M-IND/PER/11/2011, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2011.

20 Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id).

21 Sebagaimana dikutip dari Harian Bisnis Indonesia tanggal 1 Agustus 2013.

22 Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya, Jakarta 16 Agustus 2013.

23 Berdasarkan Pasal 31A UU PPh, PP No. 01 Tahun 2007 jo PP No. 62 Tahun 2008 jo PP No. 52 Tahun 2011 (untuk berbagai sektor industri), dan PMK No. 21/PMK.011/2010 (khusus untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan).

24 Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 30 PP No. 94 Tahun 2010, dan PMK No. 130/PMK.011//2011.

25 Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2000 jo PP No. 147 Tahun 2000 dan KMK No. 200/KMK.04/2000 jo KMK No. 11/KMK.04/2001, terdapat 15 KAPET yang dibentuk yaitu: Natuna; Biak; Batulicin; Samarinda - Sanga-sanga - Muara Jawa - Balik Papan; Sanggau; Manado - Bitung; Mbay; Parepare; Seram; Bima; Batui; Buton - Kolaka - Kendari; Bentano - Natarbora - Viqueque; Aliran sungai Kahayan, Kapuas, Barito; dan Sabang.

26 Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2007 dan PP No. 2 Tahun 2009 (dalam perkembangannya PP No. 2 Tahun 2009 dicabut dan digantikan oleh PP No. 10 Tahun 2012).

27 Melalui PP No. 46 Tahun 2007 jo PP No. 5 Tahun 2011, PP No. 47 Tahun 2007, dan PP No. 48 Tahun 2007

Insentif yang ditawarkan adalah: (i) tidak dipungut bea masuk; (ii) bebas cukai; (iii) dibebaskan dari pengenaan PPN; dan (iv) tidak dipungut PPh Pasal 22;

- fasilitas di Tempat Penimbunan Berikat dalam bentuk Kawasan Berikat dan Kawasan Berikat Plus, Gudang Berikat, Entrepot Untuk Tujuan Pameran, dan Toko Bebas Bea.<sup>28</sup> Insentif yang ditawarkan adalah: (i) penangguhan Bea Masuk; (ii) bebas cukai; (iii) tidak dipungut PPN dan (iv) tidak dipungut PPh Pasal 22;
- fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK yang mirip dengan SEZ).<sup>29</sup> Insentif yang diberikan adalah: (i) fasilitas PPh; (ii) pengurangan PBB; (iii) penangguhan Bea Masuk; (iv) pembebasan cukai; (v) PPN dan PPhBM tidak dipungut; serta (vi) tidak dipungut PPh impor.

#### 4. Permasalahan pada Rezim Insentif Pajak Indonesia

Ditinjau dari 'amunisi' yang terlihat cukup lengkap, rezim insentif pajak Indonesia seharusnya dapat menjadi senjata utama untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik FDI. Akan tetapi, menilik jumlah FDI yang masuk sebagai tolak ukur, tampaknya insentif pajak belum dapat dikatakan menjadi magnet investasi yang kuat. Dalam kesempatan ini penulis mencoba menganalisis beberapa kelemahan yang ada di dalam rezim insentif pajak Indonesia baik di dalam tataran desain kebijakan maupun di dalam pelaksanaan di lapangan.

**Pertama**, desain insentif pajak Indonesia kurang memperhitungkan realita yang ada dan faktor pendukung lainnya. Indonesia tercatat pernah membentuk 15 KAPET sekaligus hanya dalam kurun waktu dua tahun. Suatu langkah yang ambisius apabila dibandingkan dengan pembentukan 5 SEZ di Cina dalam kurun waktu 8 tahun.

Akan tetapi, ternyata sebagian besar

28 PP No. 32 Tahun 2009.

29 Berdasarkan Pasal 31 UU No 25 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2009, dan PP No. 2 Tahun 2011 jo. PP No. 100 Tahun 2012. Melalui PP No. 26 Tahun 2012 telah ditetapkan KEK Tanjung Lesung – Banten dan melalui PP No. 29 Tahun 2012 telah ditetapkan KEK Sei Mangkei – Sumatera Utara.

KAPET yang dibentuk terletak di daerah terpencil di pedalaman, yang kurang mempunyai potensi ekonomi. Memang benar bahwa 5 SEZ yang pertama dibentuk Cina juga adalah daerah terbelakang pada masa pembentukannya. Akan tetapi, seluruh daerah tersebut terletak di pesisir pantai dan memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi karena berdekatan dengan Hongkong dan Taiwan, yang mana keduanya telah menjadi pusat ekonomi Asia Timur pada dekade 1980-an.

**Kedua**, rezim insentif pajak tidak memiliki *grand design* terlihat dari kerap diubahnya regulasi yang ada dalam waktu yang singkat. Rezim insentif yang ada kerap berpindah fokus. Diawali dari *tax holiday*, lalu fokus pindah ke KAPET. Tak lama setelahnya menghidupkan kembali *tax holiday*, selanjutnya pindah ke *tax allowance*, ketidakpastian status Batam, pemberlakuan FTZ, wacana KEK, dan yang terakhir untuk kedua kalinya menghidupkan *tax holiday*.

Mempelajari perkembangan terakhir, pemerintah memasukkan program maksimalisasi *tax allowance* dan *tax holiday* ke dalam 4 paket kebijakan ekonomi sebagai respons atas permasalahan gejolak nilai tukar dan merosotnya indeks harga saham. Padahal insentif fiskal bukanlah instrumen tepat untuk meredam gejolak ekonomi. Pada hari yang sama diumumkannya paket tersebut yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013, kurs Rupiah dan indeks harga saham ditutup melemah dari hari sebelumnya<sup>30</sup>. Rezim insentif fiskal sejatinya adalah paket yang tidak terpisahkan dari kebijakan jangka panjang penanaman modal. Ketidakkonsistenan dalam kebijakan insentif pajak pastinya akan direspons negatif oleh para pelaku usaha.

**Ketiga**, produk legislasi yang tidak sempurna menimbulkan multitafsir sehingga memicu ketidaksepahaman antara pelaku usaha dengan birokrasi pemerintahan dan antar birokrasi pemerintahan sendiri. Sebagai contoh terdapat redaksional di dalam Lampiran PP No. 01 Tahun 2007 jo PP No. 62 Tahun 2008 jo PP No. 52 Tahun 2011 yang tidak terumuskan dengan terinci. Misalkan, tidak terdapat

30 Sebagaimana dikutip dari Harian Bisnis Indonesia tanggal 24 Agustus 2013.

**D**itinjau dari 'amunisi' yang terlihat cukup lengkap, rezim insentif pajak Indonesia seharusnya dapat menjadi senjata utama untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik FDI. Akan tetapi menilik jumlah FDI yang masuk sebagai tolak ukur, tampaknya insentif pajak belum dapat dikatakan menjadi magnet investasi yang kuat.





penjelasan untuk mengartikan frasa kalimat seperti industri tekstil terpadu, industri bubur kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), industri baja terintegrasi proses kontinu, dan sebagainya. Akibatnya pembuat keputusan membuat tafsir sepihak sehingga mengakibatkan banyaknya aplikasi dari pelaku usaha yang dikembalikan/ditolak.

**Keempat**, *tax holiday* memiliki dasar hukum yang lemah. Berdasarkan konstitusi segala hal yang berkenaan dengan pajak diatur melalui undang-undang. UU Pajak Penghasilan tidak memberikan ruang sama yang memungkinkan adanya *tax holiday*. Adapun pemberlakuan *tax holiday* dimunculkan dari satu frasa kalimat di dalam UU Penanaman Modal yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>31</sup>

**Kelima**, *tax allowance* dan *tax holiday* dapat menimbulkan dampak persaingan

31 Tidak konsistennya hal ini dapat dilihat pada frasa kalimat di dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

tidak sehat (*unfair competition*) bagi para pelaku usaha. Bidang usaha yang dimungkinkan untuk mendapatkan insentif fiskal dibuka luas dan tidak dibatasi hanya untuk jenis industri yang belum ada di Indonesia. Selain itu ketentuan batas minimum investasi membuat pelaku usaha yang tidak memiliki sumber pendanaan besar tertutup peluangnya sama sekali untuk mendapatkan insentif. Dengan demikian, pelaku usaha besar yang mendapatkan insentif fiskal akan memiliki struktur biaya yang lebih kompetitif dan dapat menekan pelaku usaha lama dan yang lebih kecil.

**Keenam**, waktu yang diberikan peraturan perundangan untuk pemrosesan aplikasi *tax allowance* selama 10 hari kerja<sup>32</sup> adalah terlalu singkat. Walaupun maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi waktu ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku usaha, namun tekanan waktu (*deadline pressure*) secara naluriah membuat para pengambil keputusan untuk mengambil posisi aman (*safety-player*) agar

32 Pasal 2 ayat (3) PMK No. 16/PMK.03/2007.

terhindar dari menerbitkan keputusan yang tidak tepat. Alhasil, aplikasi yang masuk cenderung untuk dikembalikan/ditolak.


**Ketujuh**, secara normatif persyaratan *tax allowance* mudah dan memiliki prosedur ringkas. Persyaratan yang diharuskan hanya fotokopi NPWP dan SP/IP<sup>33</sup> BKPM beserta rinciannya. Permohonannya adalah berbasiskan prosedur (*procedural-based*) dimana pelaku usaha mengajukan aplikasi ke BKPM dan selanjutnya oleh BKPM diteruskan ke Menteri Keuangan.

Akan tetapi, pelaksanaannya ternyata tidak sesederhana itu. Frasa kalimat 'beserta rinciannya' kerap dijadikan pembenaran untuk meminta dokumen tambahan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan persyaratan yang telah diatur. Dokumen tambahan yang kerap diminta diantaranya: laporan keuangan, data produksi,

33 Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009 Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal diubah menjadi Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal. Selain itu, Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 sendiri telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013.





Gambar 1 – Proses Aplikasi *Tax Holiday*

data pemasaran, data pinjaman, dan sebagainya. Terdapatnya permintaan dokumen dan data tambahan membuat prosedur aplikasi menjadi panjang, tidak jelas, dan berputar-putar.

**Terakhir**, proses aplikasi *tax holiday* cenderung berbasiskan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada pegawai publik (*discretion based*). Tahapan yang harus dilalui di dalam pemrosesan aplikasi cukup panjang seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Panjangnya prosedur aplikasi dan kentalnya faktor diskresi akan menimbulkan tingginya ketidakpastian dalam keberhasilan aplikasi.

## 5. Kesimpulan

Tolak ukur yang realistis untuk menilai berhasil atau tidaknya rezim insentif pajak suatu negara adalah dilihat dari kemampuannya dalam menarik investasi. Untuk sekedar perbandingan, selama tiga dasawarsa terakhir, jumlah tercatat FDI yang masuk ke Indonesia

adalah berjumlah USD 106 miliar sedangkan dalam kurun waktu yang hampir sama, jumlah FDI yang masuk ke Cina adalah sebesar USD 1,98 triliun.<sup>34</sup>

Merujuk dari komparasi angka ini serta melihat fakta tidak adanya *grand design* (berubah-ubahnya fokus dan regulasi), di usianya yang sudah menginjak tahun ke 45 rezim insentif pajak Indonesia tampaknya masih terus bergulat dalam upaya mencari bentuk sejatinya. Sementara itu, para pemain lain di kawasan tampaknya sudah bergerak maju dalam meredefinisikan rezim mereka dengan paket-paket insentif fiskal berbasiskan R&D, *innovation and technical risk*, *IP ownership*, *green incentives*, dan sebagainya.

Kita semua tentunya berharap di tengah situasi ekonomi dunia yang sulit dan tingginya tingkat kompetisi dalam menarik FDI, rezim insentif fiskal kita paling tidak mampu untuk berkiprah

sehingga negara kita memiliki kisah sukses (*success story*) sebagai pijakan untuk merumuskan bentuk baru yang jauh lebih maju lagi. Berhasil atau tidaknya rezim insentif fiskal Indonesia akan sangat bergantung kepada kesamaan visi dan langkah dari triumvirat<sup>35</sup> penentu kebijakan.

Akhir kata, quo vadis insentif pajak di Indonesia? Waktulah yang akan membuktikan. **IT**

<sup>34</sup> Data bersumber dari Bank Dunia, diambil dari <http://data.worldbank.org/indicator>.

<sup>35</sup> Triumvirat rezim insentif pajak Indonesia adalah Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM.

## INTERNASIONAL



## Komite Penelaah Pajak Afrika Selatan Mulai Bekerja

TAX-NEWS.com

AFRIKA SELATAN. Menteri Keuangan Afrika Selatan, Pravin Gordhan, telah mengumumkan komposisi dan kerangka acuan Komite Penelaah Pajak (TRC) pada bulan Februari tahun ini ketika sedang menyusun Anggaran Negara Tahun 2013/14.

Tujuan dibentuknya Komite Penelaah Pajak adalah untuk mengevaluasi sistem pajak Afrika Selatan dengan mengkaji tren pajak internasional, prinsip dan praktiknya, serta berbagai inisiatif dan pandangan internasional dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak sebagai upaya mengatasi tergerusnya basis pemajakan (*tax base erosion*).

Pemerintah berharap komite dapat memberikan perhatian khusus pada berbagai aspek perpajakan, termasuk pemeriksaan basis pajak secara keseluruhan dan masalah beban pajak. Selain itu, komite diharapkan mampu menganalisis secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang terkait rasio keseluruhan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta rasio dari tiga instrumen pajak terbesar (PPH OP, PPH Badan, dan PPN) terhadap PDB.

Selain itu, komite juga akan mengkaji dampak dari sistem pajak terhadap promosi UKM, analisis biaya kepatuhan pajak, kemungkinan perampangan administrasi pajak dan penyederhanaan peraturan pajak, menelaah struktur pajak perusahaan, modus penghindaran pajak, insentif pajak, serta mengkaji rata-rata tarif efektif PPH Badan di berbagai sektor ekonomi. <sup>IT</sup>

## Pemerintah Argentina Mengeliminasi Daftar Hitam Beberapa Negara *Tax Haven*

### Tax Notes International

ARGENTINA. Pemerintah Argentina menerbitkan Peraturan 589/2013 yang mencabut daftar hitam 88 yurisdiksi *tax haven*. Peraturan baru tersebut mengamandemen Peraturan Pelaksana tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 1037/2000.

Peraturan baru ini memperkenalkan suatu standar baru dengan mempertimbangkan tingkat kooperatif suatu negara dalam pertukaran informasi pajak. Standar baru akan diterapkan berdasarkan kasus per kasus dengan pendekatan yang "dinamis". Otoritas Pendapatan Argentina (ARS) akan mengelola daftar yurisdiksi yang bersedia untuk melakukan pertukaran informasi pajak.

Peraturan 589/2013 menetapkan bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan Argentina harus memenuhi standar OECD Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi. Meskipun daftar baru yurisdiksi yang kooperatif tersebut belum diterbitkan, diharapkan negara-negara yang telah menandatangani *Tax Information Exchange Agreement/TIEA* (perjanjian pertukaran informasi perpajakan) dengan Argentina akan terdaftar sebagai negara yang kooperatif. Negara-negara yang telah menandatangani TIEA dengan Argentina diantaranya adalah: Andorra, Bermuda, Jersey, Guernsey, Monaco, Isle of Man, Kepulauan Cayman, Bahama, San Marino, Kosta Rika, Cina, Ekuador, India, dan Italia. <sup>IT</sup>





## Cukai Rokok di Australia Naik

Reuters

AUSTRALIA. Para perokok di Australia resah. Ini buntut kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan pemerintah menargetkan, pendapatan pajak tembakau naik hingga AUD 5,3 miliar atau sekitar USD 4,7 miliar.

Kenaikan pajak rokok ini diharapkan menolong penerimaan negara tahun fiskal 2016-2017. Dengan target penerimaan pajak sebesar itu, kenaikan tarif cukai rokok di Australia akan sekitar 12,5%. Rudd berencana, tarif cukai baru mulai diterapkan pada 1 Desember 2013.

Bendahara Pengelolaan Utang Australia Chris Bowen mengatakan, kebijakan cukai rokok juga untuk mengurangi tingkat penderita kanker.

Bowen memprediksi, kenaikan cukai akan meningkatkan harga jual rokok. Saat ini, harga jual rokok di Australia AUD 20 per bungkus atau sekitar AUD 1 per batang. "Industri rokok adalah sasaran paling mudah bagi pemerintah untuk menaikkan pajak," ujar Nick Economou, Pengamat Politik di Monash University Melbourne, mengutip Bloomberg, Kamis (1/8). <sup>IT</sup>



## Portugal Memberlakukan Aturan PPN Berbasis Kas

Tax Notes International

PORTUGAL. Pemerintah Portugal belum lama ini mengeluarkan beberapa upaya pajak untuk mengurangi dampak dari langkah penghematan akibat adanya program dana talangan tahun 2011. Program ini secara khusus bertujuan untuk mengatasi lonjakan tingkat pengangguran di Portugal, yang sekarang mendekati angka 18 persen.

Upaya pajak tersebut antara lain berupa pemberian kredit pajak bagi perusahaan dan insentif untuk mempekerjakan orang-orang muda, dan juga aturan PPN baru berbasis kas bagi perusahaan kecil. Aturan ini mengatur bahwa perusahaan kecil tidak akan diminta untuk membayar PPN sampai mereka menerima pembayaran dari klien mereka.

Aturan PPN baru ini akan berlaku pada 1 Oktober 2013. Mekanisme baru ini bertujuan untuk memperlancar likuiditas perusahaan karena biasanya mereka harus membayar PPN pada saat mereka mengeluarkan faktur.

Dari perspektif keadilan, aturan ini masuk akal. Namun dari tataran praktis, terdapat banyak masalah yang dapat menghambat Wajib Pajak untuk mengaplikasikan aturan tersebut. Sedangkan dari sudut pandang birokrasi, aturan ini dinilai cukup rumit. <sup>IT</sup>

## Otoritas Pusat Keuangan Qatar Akan Terbitkan Pedoman *Transfer Pricing* (*Transfer Pricing Manual*)

Tax Notes International

QATAR. Otoritas Pusat Keuangan Qatar (otoritas QFC) akan segera menerbitkan pedoman *transfer pricing* baru yang menyediakan panduan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) atas transaksi *cross border* ataupun transaksi domestik yang dilakukan oleh Wajib Pajak terdaftar dan pihak-pihak yang berhubungan dengannya (*associated parties*).

Pedoman ini merupakan pedoman *transfer pricing* pertama yang akan diterbitkan oleh negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (*the Gulf Cooperation Council*) dan yang kedua di Timur Tengah setelah Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan fokus dari otoritas pajak di wilayah tersebut terhadap isu *transfer pricing*.

Pedoman baru tersebut memberikan panduan tentang aturan-aturan dasar tentang *transfer pricing*, kewajaran transaksi keuangan dalam satu grup perusahaan, pengalokasian laba oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam konteks *thin capitalization*, penggunaan *database* keuangan, dokumentasi *transfer pricing*, serta pemeliharaan catatan keuangan. Metode *transfer pricing* dalam pedoman baru ini mengacu pada OECD *Transfer Pricing Guidelines*. <sup>IT</sup>



# Penemuan Hukum dalam Sengketa Perpajakan

■ Ganda Christian Tobing<sup>1</sup>

“**A** Judge must not alter the material of which the Act is woven but he can and should iron out the creases. When a defect appears, a Judge cannot simply fold his hands and blame the draftsman. He must set to work on the constructive task of finding the intention of the Parliament and then he must supplement the written word so as to give force and life the intention of the Parliament.” (Lord Denning)

Terdapat dua aspek pemeriksaan perkara di Pengadilan Pajak, yaitu aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan. Kedua aspek pemeriksaan perkara ini berfungsi untuk menunjukkan berkerjanya hukum pajak. Penerapan hukum pajak tidaklah mudah dilakukan, terutama ketika ketentuan yang ada hanya bersifat standar saja, bukan bersifat aturan yang detail, atau juga ketika terdapat kekosongan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum pajak membutuhkan proses penemuan hukum untuk menentukan maksud dari pembuat undang-undang dalam ketentuan tertulis perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, peran seorang hakim diperlukan untuk menemukan hukum dengan melakukan interpretasi, konstruksi hukum, dan kemudian menerapkan hukum yang ditemukan tersebut terhadap sengketa yang diadilinya.

Sengketa pajak yang diulas dalam *Inside Court* edisi ini menguraikan aspek penerapan hukum dalam sengketa

*transfer pricing* berupa pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi di luar negeri atas penggunaan aset tidak berwujud.<sup>2</sup> Putusan sengketa ini merupakan penegasan atas eksistensi aliran penemuan hukum dalam praktik peradilan di pengadilan pajak Indonesia. Selain itu, putusan ini juga mengingatkan kembali tentang pentingnya penemuan hukum sebagai suatu terobosan untuk menembus kebuntuan dalam menerapkan hukum. Pembahasan dalam artikel ini terbatas hanya kepada argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim yang dilandasi oleh proses penemuan hukum yang dilakukannya. Pembatasan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya penemuan hukum dalam penerapan hukum pajak dan menunjukkan cara kerja penemuan hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa perpajakan.

## Fakta Sengketa

Pemohon banding melakukan pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi berdasarkan perjanjian penggunaan merek dagang dan *know-how* serta *technical assistance* antara

<sup>1</sup> Ganda Christian Tobing adalah *Manager, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Saat ini sedang mengambil program studi lanjutan (LL.M) di Viena University of Economics and Business Administration, Austria, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 45162/PP/M. XV/15/2013.



pemohon banding dengan perusahaan afiliasi. Pembayaran royalti tersebut kemudian dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP/selanjutnya disebut dengan terbanding) dengan argumen *intangible property* tidak dapat dibuktikan keberadaannya, tidak didukung bukti kepemilikan legal dan ekonomis, pemohon banding dan perusahaan afiliasi merupakan satu kesatuan sehingga tidak pantas membayar royalti untuk sesuatu yang merupakan milik sendiri, dan Surat Pemberitahuan pemohon banding menunjukkan kerugian yang dialami oleh pemohon banding yang disebabkan adanya biaya royalti atas penggunaan merek dagang dan *know-how* serta *technical assistance*.

Fakta dalam persidangan menunjukkan merek dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan pemilik dari merek tersebut adalah perusahaan afiliasi dari pemohon banding. Diketahui juga bahwa pemohon banding memang

telah terbukti menggunakan merek dagang tersebut pada barang yang diproduksi dan dijualnya.

### Putusan Pengadilan

Terkait dengan alasan terbanding bahwa penggunaan merek dagang tidak dapat dibuktikan keberadaannya, majelis hakim dalam putusannya menyatakan, penggunaan merek dagang merupakan hal yang paling mudah dibuktikan keberadaannya karena sifatnya yang kasat mata. Untuk menemukan pengertian merek dagang yang diperdebatkan dalam sengketa ini, hakim menggunakan berbagai pengertian merek dagang berdasarkan ketentuan internasional dan domestik, antara lain, pengertian merek dagang berdasarkan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPS)* dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *OECD Transfer Pricing Guidelines*, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hakim juga menolak pendapat argumen terbanding bahwa pemohon banding dan pemilik merek dagang (penerima penghasilan royalti) merupakan satu kesatuan sehingga tidak diperlukan pembayaran royalti dari pemohon banding kepada perusahaan afiliasi pemegang merek dagang tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa alasan satu kesatuan tersebut bertentangan dengan konvensi internasional, melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang selaku negara domisili perusahaan afiliasi pemilik merek dagang (selanjutnya disebut dengan P3B), dan merupakan bentuk intervensi terbanding terhadap perjanjian antara pemohon banding dengan pemilik merek dagang yang dilindungi hukum.

Penolakan hakim atas argumen terbanding tersebut diawali dengan menggali pengertian royalti berdasarkan hukum dan konvensi internasional. Ketentuan yang



dipergunakan sebagai sumber hukum adalah P3B, OECD dan UN *Model Commentary*, dan pengertian royalti menurut hukum pajak Inggris dan Amerika Serikat. Hakim juga mengikuti aturan dalam TRIPS dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait HAKI yang mengatur tentang batasan-batasan pembayaran royalti atas penggunaan hak atau perolehan hak untuk menggunakan merek dagang.

Mengacu pada ketentuan P3B, hakim memperoleh pemahaman bahwa dapat atau tidak dapatnya royalti dibayarkan karena pemohon banding dan perusahaan afiliasi pemegang merek dagang merupakan satu kesatuan hanya dapat dibenarkan dalam hal pemohon banding merupakan Bentuk Usaha Tetap dari perusahaan afiliasi pemegang merek dagang. Dengan menggunakan *Commentary* dari OECD dan UN *Model* sebagai dasar pertimbangan, hakim menyatakan bahwa untuk tujuan perpajakan, anak perusahaan (*subsidiary*) merupakan entitas legal yang independen dan terpisah dari induk perusahaannya. Untuk memperkuat argumen ini, hakim menggunakan pendapat ahli Klaus Vogel mengenai "*anti-single entity*", dalam bukunya "*On Double Tax Conventions*", yang menyatakan bahwa hukum pajak mengakui independensi suatu perusahaan

dalam grup perusahaan multinasional dan menggunakan konsep entitas yang terpisah (*separate entity*) sebagai norma pemajakan untuk mengalokasikan hak pemajakan atas laba usaha suatu perusahaan.

Hakim menilai bahwa pendapat terbanding mengenai alasan satu kesatuan sebagai alasan tidak boleh dibebankannya pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi merupakan bentuk intervensi terbanding atas perjanjian perdata di antara dua entitas yang terpisah. Perjanjian perdata ini seharusnya dihormati sebagai perjanjian perdata internasional dan dilindungi oleh sumber hukum kebiasaan internasional yaitu *Unidroit Principles of International Commercial Contracts*. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa prinsip kebebasan untuk melakukan kontrak (*freedom of contract*) dalam *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* yang juga sebanding maknanya dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai prinsip dasar dalam konteks perjanjian perdagangan internasional. Prinsip ini dilandasi oleh norma dalam suatu perjanjian yaitu *pacta sunt servanda*. Hakim menyimpulkan bahwa terbanding telah mengintervensi isi perjanjian karena menyatakan hubungan satu

kesatuan menyebabkan royalti tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Dalam pertimbangannya atas sengketa pembayaran royalti untuk pemanfaatan merek dagang, hakim berpendapat bahwa terbanding telah melanggar ketentuan hukum publik internasional tentang kesepakatan internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia. Pendapat ini didasarkan pada sumber hukum lain di luar hukum pajak yaitu Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengenai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (*good faith* atau *pacta sunt servanda*).

Terkait dengan alasan terbanding bahwa pemanfaatan *know-how* dan *technical assistance* tidak dapat dibuktikan keberadaannya, hakim menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara pemohon banding dan perusahaan afiliasi terkait pemanfaatan *know-how* dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Hakim menggunakan pengertian *know-how* berdasarkan OECD *Model Commentary* yang dipertegas kembali dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines*, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai acuan sumber hukum dalam menginterpretasikan maksud pembuat undang-undang atas hukum yang berlaku untuk pembayaran royalti yang dipersengketakan. Hakim juga menyatakan bahwa pengertian *know-how* dalam OECD *Model* dan OECD *Transfer Pricing Guidelines* serupa maknanya dengan pengertian rahasia dagang dalam sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa terbanding tidak dapat menunjukkan peraturan yang melarang perusahaan yang mengalami kerugian untuk tidak membayar royalti. Menurut hakim, tidak ada hubungan antara kewajiban membayar royalti dengan perhitungan rugi laba usaha. Pernyataan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rugi atau laba suatu perusahaan sangat bergantung



pada manajemen dan strategi operasi perusahaan. Di samping itu, standar akuntansi yang berlaku juga tidak mengatur tentang larangan untuk membayar royalti bagi perusahaan yang sedang mengalami kerugian usaha. Walaupun hakim mengakui bahwa dapat saja suatu perusahaan rugi karena merek yang digunakan tidak memiliki dampak *marketing* yang kuat, namun alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tidak membayar royalti.

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara majelis hakim dalam putusan ini. Namun demikian, dari berbagai sumber hukum dan pertimbangannya, mayoritas hakim memutuskan untuk membatalkan koreksi terbanding karena dilakukan tanpa alasan yang kuat dan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan maupun perjanjian di tingkat domestik maupun internasional, terutama ketentuan P3B.

## Komentar

Putusan pengadilan dalam sengketa ini kental dengan penggunaan berbagai sumber hukum domestik dan internasional, baik hukum pajak maupun ketentuan hukum di luar area perpajakan, yang digunakan sebagai sumber interpretasi dan konstruksi hukum oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Dalam pandangan penulis, putusan ini merupakan bentuk eksistensi aliran penemuan hukum dalam praktik peradilan di pengadilan pajak Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam aliran penemuan hukum, hakim memiliki kebebasan yang terikat (*gebonden vrijheid*) dan keterikatan

yang bebas (*vrije gebondenheid*) untuk menerapkan hukum atas suatu perkara yang diadilinya. Artinya, dalam mengadili suatu sengketa pajak, hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada undang-undang perpajakan saja, tetapi juga hukum lain yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada argumentasi para pihak dalam sengketa saja,<sup>4</sup> tetapi dapat meluaskan pencarian makna dan nilai hukum itu dalam bentuk proses penemuan hukum melalui interpretasi, konstruksi, atau penalaran (*argumentum*) hukum.

yang dilakukan oleh lembaga yudisial sebagai salah satu bagian dari organ negara, termasuk kekeliruan dalam menginterpretasikan suatu perjanjian internasional, merupakan tanggung jawab negara terhadap hukum internasional. Tanggung jawab hakim sebagai bagian dari organ kekuasaan negara tersebut ditunjukkan dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) untuk mengadili menurut hukum dan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman untuk menggali, mengikuti, dan memahami

“*Dalam aliran penemuan hukum, hakim memiliki kebebasan yang terikat (gebonden vrijheid) dan keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) untuk menerapkan hukum atas suatu perkara yang diadilinya.*”

Namun, apakah tindakan hakim menggunakan berbagai sumber hukum di luar ketentuan perpajakan dan melakukan penemuan hukum dapat dibenarkan dan dilindungi oleh sistem hukum di Indonesia?

Untuk memahami jawaban atas pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa tindakan hakim tunduk kepada dan dilindungi oleh kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Sebagai bagian dari organ kekuasaan negara, hakim juga mengemban tanggung jawab negara terhadap hukum internasional. Mengacu pada Pasal 4 *Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, setiap kekeliruan dan kelalaian

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Pengertian “menurut hukum” dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mengandung makna yang lebih luas dari pada terminologi “menurut undang-undang”.<sup>5</sup> Terminologi “menurut undang-undang” lebih membatasi kebebasan hakim. Sebaliknya, terminologi “menurut hukum”, merupakan petunjuk bagi Hakim untuk melaksanakan kebebasan dan keleluasaan dalam memutus suatu perkara berdasarkan keadilan. Penggunaan terminologi “menurut hukum” juga dilatari pemikiran bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang benar-benar lengkap, jelas, dan sempurna. Karena itu, hakim harus mencari dan menemukan hukum atas suatu

3 Dalam praktik peradilan, terdapat tiga aliran hukum, yaitu: (i) aliran *legisme*, yang berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja; (ii) aliran *freie rechtslehre*, yang bertolak belakang dengan aliran *legisme*, sehingga hakim dalam aliran ini bebas menentukan atau menciptakan hukum; dan (iii) aliran penemuan hukum (*rechtsvinding*). R. Soeroso menyatakan Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum, sehingga dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang, tetapi juga hukum lain yang berlaku di masyarakat. Lihat R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87-93.

4 Philippe Martin, “Courts and Tax Treaties in Civil Law Countries,” dalam *Courts and Tax Treaty Law*, ed. Guglielmo Maisto (Amsterdam: IBFD, 2007), 82.

5 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 53.

peristiwa konkret yang diadilinya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang terbentuk di masyarakat. Hukum yang dicari dan ditemukan oleh hakim haruslah hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan begitu, hukum yang ditemukan merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum tersebut dibenarkan oleh norma dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (asas *ius curia novit*). Ketiadaan atau ketidakjelasan aturan hukum ini dapat disebabkan karena adanya kekosongan hukum, adanya aturan-aturan yang ada bersifat umum, atau peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, konsisten, dan sempurna. Dalam situasi adanya kekosongan peraturan perundang-undangan, hakim dituntut untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan konstruksi hukum.<sup>6</sup> Sedangkan jika peraturan perundang-undangan yang ada ternyata tidak atau kurang jelas, maka hakim harus melakukan interpretasi hukum agar maksud dari pembuat undang-undang dapat diimplementasi.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum internasional, hakim diminta untuk menerapkan prinsip efektivitas atau *'ut res magis valeat quam pereat'*,<sup>8</sup> dengan menginterpretasikan suatu perjanjian secara keseluruhan sehingga ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat memberikan pengaruh yang semestinya atau sesuai dengan tujuan dari perjanjian tersebut.

Penggunaan sumber hukum di luar ketentuan perpajakan domestik ini juga dilindungi oleh norma dalam Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan



pengadilan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini diperkuat juga oleh norma dalam Pasal 38 *Statute of the International Court of Justice* bahwa hakim harus menerapkan sumber-sumber hukum internasional sebagai dasar dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan penerapan perjanjian internasional. Dengan demikian, tindakan hakim dalam perkara ini untuk melakukan penemuan hukum dengan menggunakan berbagai sumber hukum merupakan langkah yang tepat, dibenarkan, dan dilindungi oleh hukum domestik dan internasional.

Lalu, bagaimana wujud proses penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini? Sebagaimana telah disebut sebelumnya, penemuan hukum dapat dilakukan dengan interpretasi, konstruksi, atau penalaran hukum. Penemuan hukum ini, menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>9</sup> bertujuan untuk menentukan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Perlu diperhatikan bahwa salah satu permasalahan yang sering sekali timbul dari penerapan hukum pajak adalah banyaknya ketentuan dalam hukum pajak

yang bersifat standar atau bukan aturan yang detail.<sup>11</sup> Baisthrocci menyebut Pasal 9 tentang hubungan istimewa dan Pasal 12 tentang royalti sebagai contoh pasal dalam *OECD Model* yang bersifat standar. Sifat standar ini dapat menyebabkan multiinterpretasi di antara Wajib Pajak dan otoritas pajak atas suatu ketentuan yang dirancang oleh pembuat undang-undang. Sementara itu, menurut mantan Hakim Agung India, S.H. Kapadia, interpretasi merupakan permasalahan utama dalam hukum pajak karena aturan pajak yang ada tidak dirancang secara baik dan jelas.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dalam ketentuan perpajakan tersebut, pengadilan memiliki ruang untuk mengkonstruksi atau menginterpretasi suatu ketentuan berdasarkan hal-hal strategis yang menjadi dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

11 Lihat penjelasan lebih lanjut mengenai norma hukum yang bersifat standar dan aturan dalam Eduardo Baisthrocci, "The Use and Interpretation of Tax Treaties in the Emerging World: Theory and Implications," dalam *British Tax Review*, (2008): 385-388; Louis Kaplow, "Rules versus Standards: An Economic Analysis," dalam *Duke Law Journal*, (1992); Lihat penjelasan lengkap mengenai *arm's length principle* sebagai suatu norma hukum yang bersifat standar dalam B. Bawono Kristiaji, "Keterbatasan Arm's Length Principle," dalam *Transfer Pricing: Isu, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Perpajakan Internasional*, ed. Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013), 642-645.

12 Hakim Agung S.H. Kapadia adalah mantan hakim di Mahkamah Agung India yang mengadili banyak sengketa pajak, termasuk kasus *Vodafone*. Lihat [www.business-standard.com](http://www.business-standard.com), "Interpretation of Tax Laws in India 'main problem'," diakses pada tanggal 16 Mei 2013.

6 Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 12-13.

7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 14.

8 Lihat M.K. Chaturvedi, "Pearls of Wisdom – A Study of Legal Maxims," Internet, dapat diakses melalui [www.icaivisakhatnam.org](http://www.icaivisakhatnam.org), diakses pada 18 Juli 2013.

9 Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 73.

10 D.P Mittal, *Interpretation of Statutes* (New Delhi: Taxmann Allied Services, 2005), 617.

Dalam perkara ini, setelah hakim merumuskan peristiwa konkret sengketa (*das sein*) atau mengurai duduk perkara, hakim selanjutnya mencari peraturan hukum (*das sollen*) yang akan diterapkan ke peristiwa tersebut dan kemudian memecahkan atau menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hubungan antara peristiwa konkret dengan peraturan hukum. Pemecahan atau penyelesaian sengketa dilakukan dengan menempatkan beban pembuktian pada terbanding. Hal ini dapat dilihat dari proses pengujian atau pembuktian atas dalil-dalil yang disampaikan oleh terbanding berdasarkan hukum yang ditemukan oleh hakim.

Untuk dapat menetapkan hubungan antara peristiwa konkret dengan peraturan hukum, maka peristiwa konkret tersebut terlebih dahulu harus dikualifikasi atau diterjemahkan ke dalam bahasa hukum.<sup>13</sup> Proses ini mutlak memerlukan penguasaan dan pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang relevan dan memenuhi kualifikasi secara yuridis. Penguasaan dan pengetahuan hakim tentang peraturan-peraturan hukum tersebut ditunjukkan oleh hakim dalam perkara ini dengan penggunaan berbagai sumber hukum sebagai sarana untuk melakukan penemuan hukum. Sementara, sumber-sumber hukum yang dapat digunakan dalam penemuan hukum, antara lain: peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, putusan hakim, dan doktrin.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum pajak internasional, sumber-sumber hukum yang dapat digunakan di antaranya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum yang berlaku secara umum, dan putusan pengadilan serta pendapat ahli yang telah terpublikasi.<sup>15</sup>

Contoh bentuk penemuan hukum dalam putusan perkara ini adalah pendefinisian royalti. Walaupun ketentuan UU PPh telah

mendefinisikan pengertian royalti, namun untuk menerapkan hukum tersebut ke dalam perkara ini, hakim menggunakan ketentuan P3B, OECD dan UN *Model*, dan perbandingannya dengan definisi royalti dalam hukum pajak di negara lain. Perbandingan dengan sistem hukum lainnya ini dikenal sebagai metode interpretasi komparatif, yang umumnya digunakan dalam hukum internasional.

Selain itu, ketika hakim melakukan interpretasi atas suatu peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan yang tidak berdiri sendiri. Metode interpretasi ini dikenal dengan metode interpretasi sistematis, yang dalam perkara ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan peraturan perundang-undangan lainnya oleh hakim untuk menginterpretasikan suatu ketentuan perpajakan yang tidak atau kurang jelas. Sebagai suatu bagian dari sistem peraturan yang tidak berdiri sendiri, interaksi antara ketentuan perjanjian internasional dengan ketentuan domestik menimbulkan adanya hierarki sumber hukum. Hierarki sumber hukum tersebut dalam perkara ini diakui dan dinyatakan secara implisit oleh hakim dalam perkara ini ketika terlebih dahulu merujuk pada ketentuan P3B

sebagai acuan utama sumber hukum dibanding ketentuan domestik.

Demikian juga atas pengertian *know-how* maupun merek dagang yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan domestik. Ketiadaan atau kekosongan pengertian *know-how* dalam peraturan perpajakan diisi hakim dengan mengkonstruksi pengertian *know-how* berdasarkan ketentuan OECD *Model* dan OECD *Transfer Pricing Guidelines* serta aturan undang-undang rahasia dagang di Indonesia. Konstruksi hukum ini ditunjukkan oleh hakim dalam kesimpulannya bahwa ketentuan OECD *Model* dan OECD *Transfer Pricing Guidelines* memiliki makna yang sama dengan aturan undang-undang rahasia dagang di Indonesia. Sedangkan dalam menghadapi kekosongan pengertian merek dagang dalam peraturan perpajakan domestik, sumber hukum yang digunakan oleh hakim untuk melakukan penemuan hukum adalah ketentuan perundang-undangan domestik lainnya dan hukum kebiasaan internasional yang relevan dengan substansi merek dagang yang dipersengketakan. Hasil interpretasi ini dapat diperlakukan sebagai norma hukum<sup>16</sup> atas pengertian *know-how* dan merek dagang sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atas sengketa serupa di masa yang akan datang. <sup>IT</sup>

<sup>16</sup> DP Mittal, *Op.Cit.*, 57.



<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 106-107.

<sup>14</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 42.

<sup>15</sup> Pasal 38 *Statute of International Court of Justice*.



# UNTORO SEJATI:

## Pentingnya Kepastian Hukum dalam *Transfer Pricing*

Pada akhir Juli lalu, Redaksi Inside Tax berkesempatan berbincang-bincang dengan Untoro Sejati, salah satu pakar *transfer pricing* (TP) di Indonesia, yang saat ini memegang posisi Manager *Transfer Pricing Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Sebagai seorang praktisi, dia telah berpengalaman menangani berbagai macam kasus TP yang tersebar di berbagai sektor industri.



Pengalamannya didukung oleh segudang pengetahuan yang ia dapatkan dari latar belakang pendidikan dan berbagai kursus, baik domestik dan mancanegara yang dia ikuti. Berikut ringkasan dari perbincangan kami:

### Perkembangan TP = Perkembangan Dunia Bisnis

Perbincangan diawali dengan pertanyaan tentang bagaimana isu TP dapat muncul dan berkembang. Mengenai hal ini, Untoro menjelaskan bahwa pada dasarnya, isu TP muncul karena adanya transaksi afiliasi yang dilakukan *multinational enterprises* (MNE). MNE selalu berusaha untuk mencapai bentuk optimal dalam menjalankan usahanya dalam rangka memaksimalkan laba. Bentuk yang optimal ini selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Di masa lalu, MNE melakukan ekspansi bisnis di berbagai negara dengan melakukan desentralisasi. Kini, MNE melakukan ekspansi dengan melakukan sentralisasi berdasarkan fungsi. Ekspansi bisnis tersebut sejalan dengan perkembangan jenis dan isu transaksi afiliasi yang semakin kompleks. Contohnya, penggunaan aset tidak berwujud, transaksi jasa, atau struktur pembiayaan yang rumit, yang dahulu jarang sekali digunakan. Di sisi lain, negara memiliki kepentingan yang besar terhadap upaya manipulasi TP terutama mengingat kemungkinan terjadinya pergeseran laba yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak di suatu negara. Penyesuaian dunia TP dengan dunia bisnis tercermin dari terus dilakukannya revisi ataupun perumusan regulasi domestik di berbagai negara dan panduan (acuan) internasional mengenai TP<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Panduan (acuan) internasional yang secara umum dikenal adalah yang dikeluarkan oleh OECD (OECD *Transfer Pricing Guidelines*) maupun UN (UN *Manual on Transfer Pricing*).

## PERKEMBANGAN *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

### Pentingnya Kepastian Hukum

TP *Guidelines* hanyalah kerangka acuan bagi negara-negara dalam membuat ketentuan atas TP. Panduan ini sifatnya tidak mengikat, sehingga setiap negara tidak wajib untuk menerapkannya. Untuk menjadi peraturan yang mengikat, panduan ini haruslah terlebih dahulu diadopsi ke aturan hukum masing-masing. Dengan demikian, walaupun panduan tersebut terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia bisnis, penerapannya di tiap negara bisa berbeda-beda.

Menurut Untoro, di Indonesia permasalahan terkait peraturan TP yang penting untuk disoroti adalah lemahnya kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kepastian hukum yang lemah tersebut, disebabkan oleh sifat peraturan TP di Indonesia yang belum jelas dan tegas. Aturan-aturan tersebut sifatnya masih umum, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Lebih lanjut lagi, Untoro juga mencontohkan tentang aplikasi prinsip kewajaran transaksi jasa dalam internal MNE. Aturan domestik TP Indonesia mengharuskan Wajib Pajak yang melakukan transaksi jasa intragrup untuk membuktikan jasa tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Namun, aturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk membuktikan kewajaran atas suatu transaksi (dokumen, laporan keuangan, dan sebagainya). Karena aturan TP tidak menyatakan secara detail apa saja yang dibutuhkan, Wajib Pajak perlu membuat TP *Documentation* (TP Doc) dengan data-data yang relevan berdasarkan interpretasinya sendiri.

Masalah akan muncul ketika terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Data-data yang menurut

Wajib Pajak relevan belum tentu dianggap relevan pula oleh otoritas pajak. Dampaknya, otoritas pajak bisa saja meminta data yang tidak tersedia dalam TP Doc Wajib Pajak. Selain itu, karena aturannya tidak jelas, otoritas pajak menjadi terkesan berhak menentukan sendiri interpretasi aturan tersebut sesuai keinginannya.

Selain pada berbedanya interpretasi dari masing-masing pihak, tidak adanya kepastian hukum juga akan berdampak negatif kepada iklim investasi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi dari negara-negara asing. Kepastian hukum yang rendah mengakibatkan tingginya biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak, sehingga dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

Aturan tentang TP haruslah dibuat dengan lebih jelas dan tegas. Untoro mencontohkan aturan TP tentang restrukturisasi bisnis di Jerman. Ketika perusahaan multinasional akan melakukan restrukturisasi, regulasi Jerman mengharuskan Wajib Pajak menghitung *present value* dari proyeksi *profit* bisnis mereka di masa depan. *Present value* dari bisnis yang akan dipindahkan kemudian dikenai *exit tax*. Walaupun peraturan tersebut menimbulkan banyak kontroversi, tapi bagi Wajib Pajak, kepastian tersebut membuat mereka dapat memprediksi keputusan investasinya di Jerman.

Sebagai tambahan, Untoro juga menyoroti masalah payung hukum dari aturan tentang dokumentasi TP. Seperti kita ketahui, aturan mengenai dokumentasi TP diatur dalam PP No. 80 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, PMK yang dimaksud tidak pernah diterbitkan. Justru, aturan mengenai dokumentasi TP ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-43/2010 dan PER-32/2011).

Walau demikian, perkembangan ketentuan TP sudah berada di jalan yang benar. Indikatornya adalah terus diterbitkannya aturan-aturan baru tentang TP dari waktu ke waktu. Namun, tentunya, peraturan tersebut haruslah berupa aturan yang jelas, tidak multitafsir, serta memiliki ladsan hukum yang kokoh. Dengan begitu, Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik.

## Keterbatasan Sumber daya

Secara umum, Indonesia memiliki permasalahan yang sama dengan negara berkembang lainnya, yaitu: masih minimnya sumber daya manusia yang paham mengenai TP. Hal ini dapat dilihat misalnya dari terkonsentrasinya pegawai pajak yang memiliki pengetahuan tentang TP di unit atau wilayah tertentu. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti *database* yang digunakan untuk pencarian perbandingan pun hanya ada di pusat. Secara internal, DJP perlu memetakan area dan wilayah yang memiliki risiko manipulasi TP yang besar. Informasi tersebut dapat kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus di KPP-KPP tertentu yang dilengkapi dengan *database* perbandingan sendiri agar tidak perlu meminta terlebih dahulu ke pusat.

## Pentingnya Pengetahuan Penegak Hukum tentang *Transfer Pricing*

Adanya perbaikan dari sisi hukum, sumber daya manusia, dan infrastruktur di internal DJP diprediksi akan menciptakan jumlah sengketa yang semakin meningkat. Ketika Wajib Pajak dan otoritas pajak bersengketa, terdapat kemungkinan berlanjutnya sengketa tersebut ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Namun, seringkali sengketa tersebut tidak terselesaikan dengan tepat. Menurut Untoro, penyebabnya adalah perbedaan interpretasi, fakta bisnis yang kompleks, serta penguasaan keilmuan TP yang kurang mendalam, baik dari sisi Pemohon Banding (yang kerap kali diwakilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding), Terbanding, maupun Hakim.

Memang, hakim yang menangani sebuah sengketa adalah seseorang yang telah berpengalaman di dunia pajak dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Namun, ilmu TP merupakan ilmu dinamis yang cepat berubah dan selalu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang pesat. Dengan kata lain, penguasaan ilmu bisnis dan perkembangan TP di ranah global menjadi suatu keharusan.

Mempertimbangkan adanya peningkatan jumlah sengketa TP yang masuk ke Pengadilan Pajak selama beberapa tahun terakhir, ada baiknya membentuk suatu Majelis yang secara khusus menangani sengketa TP. Sebagai perbandingan, Untoro memberi contoh penyelesaian sengketa TP di India. Pengadilan Pajak India (*Income Tax Appellate Tribunal – ITAT*) memiliki *Special Bench* yang secara khusus dibentuk untuk menangani sengketa-sengketa TP. Mereka yang masuk di dalam badan tersebut merupakan orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidang tersebut.

## Kesimpulan

Sebagai penutup, Untoro mengambil kesimpulan bahwa hukum dan pengetahuan tentang TP merupakan dua elemen penting yang saling mendukung dalam dunia TP Indonesia. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sempurna tanpa pengetahuan dan kompetensi. Di sisi lain, pengetahuan tanpa adanya ketentuan yang jelas hanya akan menciptakan sengketa interpretasi yang berlarut-larut. <sup>IT</sup>

## Biodata

Nama : Untoro Sejati  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 5 Februari 1982  
Riwayat Pendidikan : S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia

### Kursus dan Seminar Internasional :

- “Permanent Establishment Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD di Singapura (2011);
- “Advanced Transfer Pricing Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD, Amsterdam, The Netherlands (2012).

### Sertifikasi :

- Certified Public Accountant (CPA)

# Perlakuan PPh untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Berselang satu bulan, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana dari PP 46/2013 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2013 (PMK 107/2013) yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013.

PP 46/2013 memang tidak secara eksplisit menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. Namun, berbagai diskusi dan pemberitaan di media mengarahkan bahwa tujuan dari PP 46/2013 ialah untuk memajaki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Alasan pemerintah mengatur perlakuan pajak khusus untuk UMKM memang cukup beralasan karena potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2006-2012, jumlah UMKM mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional hampir 60%.<sup>1</sup> Namun, mengacu data DJP

tahun 2009, sumbangsih realisasi penerimaan pajak pada sektor ini hanya sekitar 0,5%.<sup>2</sup>

Artikel ini membahas teknis muatan regulasi yang terkandung dalam PP 46/2013 dan PMK 107/2013, antara lain mengenai gambaran umum ketentuan PPh Final UMKM serta aturan teknis pengenaan PPh Final UMKM.

## 1. Gambaran Umum Ketentuan PPh Final UMKM

Secara garis besar, ketentuan PP 46/2013 mengatur Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) PP 46/2013, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Wajib Pajak yang memenuhi kedua kriteria tersebut dikenai PPh Final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Dalam beleid ini yang dimaksud dengan peredaran bruto meliputi: peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Namun, tidak semua usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak (dalam hal ini para pelaku usaha UMKM) dapat menggunakan aturan dalam PP 46/2013. Para pelaku usaha yang tidak tergolong Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan beleid ini, diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) PP 46/2013 beserta penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya;

<sup>1</sup> Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013, Internet, dapat diakses melalui [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93), diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

<sup>2</sup> "Pajak UKM Mulai Berlaku," *Harian Kompas*, 26 Juni 2013.



- 2) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial; dan
- 3) Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun setelah beroperasi secara komersial.

Selain itu, Pasal 12 PMK 107/2013 menegaskan bahwa ketentuan dalam beleid ini tidak berlaku atas:

- 1) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (aturan PPh Final lain);
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT;
- 3) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, dokter, dan lain-lain), pemain musik, bintang film, olahragawan, penceramah, agen asuransi, dan lain sebagainya; dan
- 4) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

## 2. Aturan Teknis Pengenaan PPh Final UMKM

### 2.1 Aturan Pengenaan PPh Final 1%

Setidaknya, terdapat tiga pertanyaan pokok terkait dengan penerapan pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu:

- 1) Peredaran bruto tahun manakah yang digunakan sebagai dasar bahwa Wajib Pajak harus mengikuti ketentuan ini?;
- 2) Kapan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh atas penghasilan ini?; dan
- 3) Kapan Wajib Pajak harus beralih kembali kepada ketentuan tarif umum UU PPh?

Berikut ini penjelasan melalui

contoh penentuan pengenaan PPh Final PP 46/2013.

CV Permata memiliki usaha produksi kain batik. Berdasarkan pembukuan atau catatan pada tahun pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013) CV Permata memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 4 miliar. Oleh karena peredaran bruto CV Permata pada tahun pajak 2013 tidak melebihi Rp 4,8 miliar, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Permata pada tahun 2014 dikenai PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto. Dengan demikian, jumlah peredaran bruto yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk mengikuti aturan PPh Final ini adalah peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, CV Permata pada tahun pajak 2014 dikenai PPh Final berdasarkan peredaran bruto untuk setiap bulannya. Misalkan pada bulan Januari 2014, CV Permata memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 300 juta. PPh Final CV Permata yang terutang pada bulan Januari 2014 adalah sebesar Rp 3 juta (1% x Rp 300 juta). CV Permata wajib menyetorkan PPh Final tersebut ke kantor pos atau bank persepsi, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan

Surat Setoran Pajak, yang mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal 15 Februari 2014 jatuh pada hari Sabtu, penyetoran pajak paling lambat dapat dilakukan pada tanggal 17 Februari 2014. Sementara itu, jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final Januari ditentukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, atau dalam contoh ini pada tanggal 20 Februari 2014.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak CV Permata pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak 2014, CV Permata tetap dikenai tarif PPh Final 1% sampai dengan akhir tahun pajak 2014. Misalkan CV Permata pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 5 miliar, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Permata sampai dengan bulan Desember 2014 (akhir tahun pajak 2014) tetap dikenai tarif PPh Final 1%. Apabila jumlah peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak CV Permata tahun pajak 2014 (Januari s.d Desember) mencapai Rp 6 miliar, maka mulai tahun 2015 (tahun pajak berikutnya) CV Permata dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh.



2.2 Kredit Pajak dan Angsuran Pajak

Sebagaimana yang kita ketahui setiap penghasilan yang telah dikenai PPh Final tidak mengenal istilah kredit pajak, baik kredit pajak dalam negeri (PPh Pasal 21, 22, dan 23) maupun kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24). Aturan dalam Pasal 6 PMK 107/2013 menegaskan bahwa Wajib Pajak UMKM dapat dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh yang tidak final oleh pihak lain. Namun, untuk mendapatkan pembebasan tersebut Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Contoh, CV Elektronindo bergerak di bidang penjualan dan servis barang-barang elektronik sejak tahun 2011. Berdasarkan pembukuannya pada tahun 2013 CV Elektronindo memiliki peredaran bruto sebesar Rp 2,5 miliar. Dengan demikian, CV Elektronindo mulai Januari 2014 dikenai tarif PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya. Misalkan pada bulan April 2014 CV Elektronindo menjual laptop sebanyak 20 buah ke BPK RI, dengan nilai penjualan sebesar Rp 200 juta. Atas pembelian tersebut Bendahara BPK RI melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp 3 juta (1,5% x Rp 200 juta). Jika CV Elektronindo pada Januari 2014 telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dikeluarkan oleh KPP tempat CV Elektronindo terdaftar, atas pembelian laptop tersebut Bendahara BPK RI tidak lagi melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Namun, masih tetap dimungkinkan bahwa mekanisme kredit pajak dan angsuran pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM. Dengan syarat Wajib Pajak UMKM tersebut mempunyai penghasilan lain selain dari usaha yang dikenai PPh Final berdasarkan beleid ini. Sebagai contoh, Tuan Afandi yang berstatus Kawin dengan 2 (dua) orang tanggungan memiliki usaha bengkel mobil dan penjualan aksesoris mobil (Wajib Pajak

UMKM). Selain menjalankan usaha bengkelnya, Tuan Afandi juga sukses menjadi seorang konsultan pada sebuah perusahaan otomotif. Jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan Afandi pada tahun pajak 2014 sebagai berikut:

- 1) Peredaran bruto dari bengkel mobil dan aksesoris mobil Rp 3,3 miliar; dan
- 2) Biaya (*Fee*) jasa konsultasi sebesar Rp 600 juta.

Total peredaran bruto Tuan Afandi pada tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp 3,9 miliar.

Dalam menentukan PPh dari usaha yang dilakukan Tuan Afandi di tahun 2015, atas penghasilan yang diterima Tuan Afandi dikenai tarif umum UU PPh dan juga tarif PPh yang bersifat final. Untuk pengenaan PPh Final 1% yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto dari usaha bengkel dan aksesoris mobil sebesar Rp 3,3 miliar. Sedangkan peredaran bruto dari *fee* (imbalan) jasa konsultasi sebesar Rp 600 juta yang termasuk dalam lingkup jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan tarif umum UU PPh.

Kewajiban pembayaran PPh Tuan Afandi di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) PPh sebesar 1% bersifat final dari peredaran bruto usaha bengkel mobil dan aksesoris mobil, disetorkan setiap bulannya;
- 2) Angsuran PPh Pasal 25 (Januari s.d Desember), atas penghasilan dari jasa konsultasi. Misalnya biaya dari jasa konsultasi di tahun 2014 sebesar Rp 200.000.000 dan PPh yang telah dipotong/ dipungut pihak lain di tahun 2014 dari jasa konsultasi sebesar Rp 37.406.250, maka kewajiban angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2015 (lihat Tabel 1)

2.3 Kompensasi Kerugian

Terkait dengan kompensasi

Tabel 1 - Kewajiban Pembayaran PPh Tuan Afandi

Penghasilan bruto jasa konsultasi tahun 2014	Rp 600.000.000
Biaya kegiatan jasa konsultasi tahun 2014	Rp 200.000.000
PTKP (K/2)	Rp 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak jasa konsultasi	Rp 369.625.000
PPh terutang jasa konsultasi	Rp 62.406.250
Kredit Pajak: PPh Pasal 21 yang dipotong pihak lain	Rp 37.406.250
PPh terutang	Rp 25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 atas jasa konsultasi (1/12 x Rp 25.000.000)	Rp 2.083.333

kerugian, Wajib Pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan beleid ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun pajak berturut-turut dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh Final. Namun dengan syarat, kerugian tersebut terjadi sebelum Wajib Pajak tersebut dikenai pajak berdasarkan beleid ini. Artinya, jika Wajib Pajak mengalami kerugian pada suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final berdasarkan beleid ini, kerugian tersebut tidak dapat dikompensasi lagi pada tahun pajak berikutnya.

Simak penjelasannya melalui contoh perlakuan kompensasi kerugian berikut ini:

PT Cahaya Kemilau bergerak di bidang usaha penjualan lampu hias. Berdasarkan pembukuan, diketahui hal-hal sebagai berikut (lihat Tabel 2).



Tabel 2 - Pembukuan PT Cahaya Kemilau

Tahun	Peredaran Bruto	Laba (Rugi)
2012	Rp 3.500.000.000	(Rp 100.000.000)
2013 (Januari-Juni)	Rp 2.000.000.000	(Rp 60.000.000)
2013 (Juli-Desember)	Rp 3.000.000.000	(Rp 30.000.000)
2014	Rp 6.000.000.000	Rp 250.000.000

Berdasarkan data tersebut, kerugian yang dialami PT Cahaya Kemilau pada tahun pajak 2012 sebesar Rp 100 juta dapat dilakukan kompensasi mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Jika pada Juli 2013 PT Cahaya Kemilau dikenai PPh Final sebesar 1%, jangka waktu kompensasi kerugian sebesar Rp 100 juta yang terjadi pada tahun pajak 2012 lalu tetap dihitung sampai dengan tahun pajak 2017.

Selain itu, kerugian sebesar Rp 60 juta yang terjadi pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 juga dapat dilakukan kompensasi pada tahun pajak berikutnya. Untuk membuktikannya PT Cahaya Kemilau wajib melampirkan laporan laba rugi bulan Januari sampai dengan Juni 2013 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 2013. Sedangkan, kerugian yang terjadi pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yakni sebesar Rp 30 juta atau dengan kata lain kerugian terjadi setelah PT Cahaya Kemilau dikenai PPh Final, kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

Oleh karena jumlah peredaran bruto PT Cahaya Kemilau pada tahun pajak 2013 telah melebihi Rp 4,8 miliar, pada tahun 2014 PT Cahaya Kemilau tidak lagi dikenai PPh Final sebesar 1%, PT Cahaya Kemilau kembali dikenai PPh sesuai tarif umum UU PPh. Sementara itu, penghasilan Kena Pajak PT Cahaya Kemilau di tahun 2014 menjadi Rp 150 juta, angka ini diperoleh dari laba fiskal tahun 2014 sebesar Rp 250 juta dikurangi dengan kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 100 juta.

#### 2.4 Hal Khusus Terkait Peredaran Bruto

Mengenai hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dalam ketentuan Pasal 10 PP 46/2013, yaitu sebagai berikut:

##### a. Tahun pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua belas) bulan

Penentuan peredaran bruto didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya beleid ini yang disetahunkan.

Contoh, PT Cakra Wijaya menggunakan tahun kalender sebagai tahun pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp 500 juta.

Peredaran bruto tahun 2013 yang disetahunkan adalah: Rp 500 juta x 12/5 = Rp 1,2 miliar

Karena peredaran bruto yang disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp 4,8 miliar, atas penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai PPh Final 1%.

##### b. Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun berlakunya beleid ini pada bulan sebelum bulan berlakunya beleid ini

Penentuan peredaran bruto didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya







Pedagang makanan keliling, warung tenda di trotoar, pedagang asongan, dan sejenisnya tidak tergolong Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan aturan PP 46/2013.

Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan.

Contoh, CV Leo Tekstil terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Januari 2013. Jumlah peredaran bruto selama 6 bulan (Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) tersebut adalah Rp 500 juta.

Peredaran bruto selama 6 bulan yang disetahunkan adalah: Rp 800 juta x 12/6 = Rp 1,6 miliar. Karena peredaran bruto yang disetahunkan untuk 6 bulan tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar, atas penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 dikenai PPh Final 1%.

**c. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya beleid ini, untuk tahun pajak pertama**

Penentuan peredaran bruto didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

Contoh, CV Punakawan Mebel terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan September

2014. Pada bulan September 2014 tersebut CV Punakawan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 20 juta.

Penghasilan bruto bulan September 2014 disetahunkan adalah: Rp 20 juta x 12/1 = Rp 240 juta.

Karena penghasilan bulan September 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp 4,8 miliar, atas penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai PPh Final 1%.

**3. Kesimpulan dan Saran**


Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap PDB dengan kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Untuk itu, pemerintah memang perlu memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem pajak Indonesia.

Pemerintah tentu berharap pemberian kemudahan pungutan

pajak akan mendorong UMKM agar lebih patuh membayar pajak. Namun, kemudahan tersebut menjadi tidak efektif apabila ternyata beban pajak yang ditanggung masih memberatkan Wajib Pajak. Sebaliknya, kemudahan tersebut akan menjadi efektif apabila pembebanan pajak telah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayarnya (*ability-to-pay*).

Mengutip pendapat Darussalam,<sup>3</sup> PP 46/2013 ini selayaknya diterapkan dalam jangka waktu sementara saja. Artinya, dalam konteks pemajakan, setelah tujuan memasukkan UMKM ke dalam sistem administrasi pajak berhasil, tentu akan lebih mudah bagi Dirjen Pajak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nantinya, apabila UMKM sudah tumbuh dan berkembang, pengenaan pajak UMKM semestinya dikembalikan lagi ke peraturan normal. Saat ini pemerintah boleh saja menagih haknya untuk memajaki UMKM. Namun, pemerintah juga tidak boleh lupa akan kewajibannya untuk memajukan UMKM itu sendiri. **IT**

<sup>3</sup> Harian Kompas, "Ditjen Pajak Akan Sensus UKM," Kompas, 30 Juli 2013.



Judul : Resolving Transfer Pricing Disputes: A Global Analysis  
 Editor : Eduardo Baistrocchi dan Ian Roxan  
 Penerbit : Cambridge University Press  
 Tahun Terbit : 2012

begitu, pembaca dapat melihat pola dan perkembangan sengketa di berbagai negara.

Dalam mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kasus *transfer pricing*, buku ini menggunakan OECD *Guidelines* sebagai acuan utama (hal. 6). Hal ini terlihat dari adanya suatu indeks pencantuman kasus-kasus sengketa *transfer pricing* di berbagai dunia yang disusun berdasarkan urutan paragraf dalam OECD *Guidelines* 2010. Buku ini juga tidak hanya memaparkan mengenai kasus hukum pengadilan pajak di berbagai negara saja, namun juga bagaimana sengketa biasanya diselesaikan (misalnya dengan *advance pricing agreement*).

Isi buku ini pada dasarnya tidaklah berbeda dengan buku *transfer pricing* pada umumnya yang bermuara pada norma *arm's length principle*. Menurut Baistrocchi, *arm's length* sebagai norma hukum yang bersifat standar pada dasarnya tidak memiliki suatu patokan yang jelas dan sulit untuk diikuti oleh Wajib Pajak. Berbeda dengan norma hukum yang bersifat aturan, standar hanya dapat dinilai kebenarannya ketika hal tersebut sudah terjadi (*ex post*) dan tergantung dari otoritas hukum menentukan putusannya (hal. 16-19). Oleh karena itu, penerapan *arm's length principle* di berbagai negara dapat dikaji dari putusan-putusan pengadilan atas sengketa *transfer pricing*.

Ditinjau dari konsep dasar yang ada dalam ranah *transfer pricing*, perdebatan mengenai penentuan nilai yang telah memenuhi syarat *arm's length principle* menarik untuk dicermati. Perdebatan tersebut terutama terlihat dari dua hal. Pertama, makna *arm's length principle* dari metode *transfer pricing* yang dipergunakan. Menurut

Avi-Yonah, adanya *transactional net margin method* dan *profit split method*, telah menggeser makna *arm's length principle* menjadi lebih luas dan berbeda dengan apa yang sebelumnya dikenal sebagai *traditional arm's length* (hal. 3, 69, dan 73). Kedua, mengenai dimungkinkannya *hypothetical arm's length* atau penentuan nilai *arm's length*, juga berasal dari suatu perbandingan yang tidak nyata atau berupa dugaan (hipotesis). Hal ini dapat dilihat dari kasus di Jepang (hal. 428-430), Jerman (hal. 209-214), dan Kanada (hal. 144-146).

Hampir seluruh kasus penting dalam sengketa *transfer pricing* juga disajikan dalam buku ini. Misalkan kasus klasik sengketa *transfer pricing* periode 1960-an, *Hofert Case* (hal. 124-126), kasus Unilever di Kenya (hal. 823-825), hingga kasus dengan nilai sengketa tertinggi sepanjang sejarah sengketa *transfer pricing*, yaitu GlaxoSmithKline (hal. 146-149). Isu prosedural dan administratif yang terkait dengan sengketa *transfer pricing* juga dikupas secara mendalam, di antaranya: kesuksesan penerapan *advance pricing agreement* di Australia (hal. 407-408, 412), *safe harbour* di Singapura (hal. 510-511), dibentuknya *dispute resolution panel* di India (hal. 598), diperkenalkannya *compensating adjustment* di Spanyol (hal. 273), dan lain-lain.

Sebagai penutup, Baistrocchi mengajukan suatu perbandingan dan pemetaan pola perkembangan sengketa *transfer pricing* di berbagai negara hingga 2011. Dari perkembangan selama berpuluh-puluh tahun, sengketa *transfer pricing* dapat ditelusuri mulai dari evolusi *arm's length principle* yang tidak dapat dilepaskan perilaku perusahaan multinasional dan keterlibatan aset tidak berwujud (hal. 836, 840-864). <sup>11</sup>

U

Untuk sebuah literatur perpajakan, *Resolving Transfer Disputes* adalah buku yang sempurna. Paling tidak terdapat beberapa alasan mengapa buku ini wajib untuk dibaca siapapun yang ingin mendalami isu *transfer pricing*. Pertama, buku ini disusun oleh akademisi perpajakan global yang telah berkecimpung dalam ranah *transfer pricing*. Editor buku ini, Baistrocchi dan Roxan, adalah dosen hukum pajak di London School of Economics and Political Science. Sedangkan para penulis atau kontributor dari masing-masing negara, namanya sudah tidak asing lagi, seperti Toshio Miyatake, Andreas Oestreicher, Reuven S. Avi-Yonah, Mukesh Butani, Richard Vann, Jinyan Li, dan sebagainya. Keterlibatan mereka menciptakan alasan yang kedua, yaitu kualitas. Hal tersebut terlihat dari isi yang analitis, terstruktur dengan baik, serta komprehensif.

Selain itu, cakupan buku ini sangat luas dan mendalam. Kata "global" yang terdapat dalam judul buku ini ditunjukkan dengan penelusuran sengketa pada kurang lebih dua puluh negara yang tersebar di seluruh kawasan, mulai dari negara-negara Amerika Utara, Asia-Pasifik, Eropa, BRIC, Timur Tengah, hingga Afrika. Dengan



(Sambungan dari halaman 15)

Ide mengenai terpisahnya DJP dari Kementerian Keuangan dapat berangkat dari argumen agar masing-masing lembaga dapat fokus menjalankan tugasnya. Kementerian Keuangan fokus kepada kebijakan pembangunan ekonomi makro, anggaran, perbendaharaan, dan tugas-tugas lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan otoritas pajak akan fokus pada penerimaan pajak, sebagai sektor vital penerimaan negara yang potensinya belum banyak digali dan dioptimalkan.<sup>39</sup>

Dalam upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, basis data yang komprehensif mengenai informasi-informasi potensi pajak sangat diperlukan. Saat ini, upaya membangun *database* mengenai potensi pajak terbentur oleh terpecah-

pecahnya lembaga yang bertanggung jawab pada penerimaan negara walau masih di bawah Kementerian Keuangan, yakni DJP dan Ditjen Bea Cukai. Terfragmentasinya direktorat penerimaan tersebut mengakibatkan informasi mengenai potensi pajak menjadi tidak komprehensif dan tidak terintegrasi. Koordinasi antarlembaga menjadi sulit dilakukan. Dari sudut pandang ini, ide untuk menggabungkan direktorat-direktorat tersebut di dalam suatu SARA perlu untuk dipertimbangkan.<sup>40</sup>

Lebih lanjut lagi, dengan kedudukan lebih tinggi (misalkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden), badan baru tersebut dapat memiliki otoritas yang lebih untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga negara

lainnya untuk memperoleh informasi mengenai potensi pajak. Dengan kedudukan yang lebih tinggi tersebut pengelolaan administrasi serta implementasi kebijakan menjadi tidak berbelit-belit (debirokratisasi) sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Berubahnya lanskap ekonomi, khususnya arena perpajakan secara cepat juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan arah perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa otoritas pajak membutuhkan staf profesional yang ahli. Hal ini bisa diatasi secara cepat jika DJP memiliki kewenangan untuk mengangkat profesional yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Jika memang akhirnya badan baru dengan model SARA tersebut diimplementasikan untuk menggantikan peran DJP dan Ditjen Bea dan Cukai, maka paling tidak terdapat beberapa hal penting yang perlu untuk dipertimbangkan.

39 Herry Setyawan, "Pajak dan Badan Penerimaan Negara," *Kontan*, 28 Februari 2012.

40 Sebagai contoh, Hungaria (di tahun 2011) dan Portugal (di tahun 2012) telah menggabungkan seluruh unit yang terkait dengan penerimaan negara ke dalam satu badan khusus. Negara-negara tersebut meningkatkan otonomi otoritas pajaknya dan menggabungkan administrasi pajak dengan bea cukai dalam satu badan, lihat OECD, *OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies* (Paris: OECD Publishing, 2013), 13.



## Kepemimpinan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 model kepemimpinan dalam SARA yaitu: CEO dan BOD. Dalam kasus Indonesia, akan lebih baik jika SARA tersebut dapat dipimpin oleh dewan direksi (BOD) karena adanya keterwakilan dari sektor publik (baik dari sektor bisnis, praktisi pajak, hingga akademisi). Keterwakilan tersebut akan merepresentasikan aspek demokrasi dalam administrasi perpajakan, sehingga segala keputusan atau kebijakan administrasi paling tidak memperhatikan aspek yang tidak diskriminatif.

## Politik Ekonomi Perpajakan

Persoalan komitmen politik juga sangat menentukan keberhasilan implementasi SARA di Indonesia. Pengalaman di Bolivia, Meksiko, dan Venezuela menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh lembaga model SARA adalah politik (upaya kekuasaan) pemerintahan itu sendiri. Seringkali sifat otonom dalam hal manajemen sumber daya manusia dan pengupahan menyebabkan konflik dan kecemburuan dari lembaga lainnya. Selain itu, campur tangan eksekutif (Presiden) juga mempengaruhi. Contoh jelasnya, pada tahun 1998 Presiden Caldera di Venezuela ingin membentuk koalisi politik baru dengan kesepakatan untuk merestorasi kontrol kementerian atas otoritas pajak yang sebelumnya sudah bertransformasi menjadi model SARA.<sup>41</sup> Oleh karena itu, jika SARA akan diimplementasikan di Indonesia, penting untuk tersedianya konsensus dari seluruh elemen politik untuk menjaga sifat otonomi dari otoritas pajak di kemudian hari.

## Pembatasan Kekuasaan

Adanya otonomi yang semakin besar juga dapat menciptakan adanya entitas super yang sulit untuk dikontrol. Pertama-tama, diperlukan pemahaman bahwa dalam suatu negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, kekuasaan untuk

“**P**enting untuk dicatat bahwa peningkatan penerimaan pajak bukanlah tujuan langsung dari implementasi SARA; meningkatnya kepatuhan dan penerimaan pajak justru merupakan konsekuensi logis dari semakin efektif dan efisiennya administrasi pajak.”

mengenakan pajak tidak boleh bersifat tidak terbatas,<sup>42</sup> atau dengan kata lain kekuasaan untuk mengenakan pajak harus dibatasi (*limits on the taxing power*) melalui undang-undang.<sup>43</sup> Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah: peraturan pemajakan yang seperti apakah yang boleh didelegasikan kepada pemerintah dan manakah yang harus tetap berada di ranah legislatif (DPR)?

Seperti kita ketahui, pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak harus sepengetahuan dan persetujuan DPR sebagai lembaga yang mewakili Wajib Pajak (rakyat) yang terkena beban pajak tersebut. Saat ini, di Indonesia masih terdapat ruang yang besar atas pendelegasian kekuasaan untuk mengatur pengenaan pajak terhadap pemerintah. Jika, nantinya DJP akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga yang lebih otonom, pada siapakah pelimpahan kekuasaan tersebut harus diberikan? Apakah nantinya lembaga baru tersebut dapat menetapkan ketentuan pengenaan pajak seperti *tax base* dan *tax rate*?

Alangkah baiknya jika institusi yang menyusun ketentuan perpajakan dan institusi yang melaksanakannya harus dipisahkan.<sup>44</sup> Hingga derajat tertentu, lembaga baru tersebut haruslah hanya memiliki kekuasaan untuk menyusun ketentuan administrasi dan tidak boleh diberikan kekuasaan untuk pengenaan pajak. Singkatnya, lembaga administrasi model SARA tersebut dapat diimplementasikan selama prasyarat mengenai pembatasan kekuasaannya harus jelas dan undang-undang mengenai pengenaan pajak sudah cukup mendetail sehingga tidak perlu didelegasikan kepada pemerintah.

## Akuntabilitas

Isu berikutnya mengenai mekanisme akuntabilitas. Pengawasan atas lembaga baru tersebut diperlukan sebagai perwujudan sistem *check and balance*. Mekanisme ini dapat saja diciptakan baik secara internal maupun eksternal. Saat ini seluruh perangkat internal dan eksternal tersebut sebenarnya sudah ada, misalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dalam tubuh DJP, hingga hadirnya Komite Pengawas Perpajakan. Walau demikian, dengan semakin

41 Presiden Caldera memperbolehkan intervensi Kementerian Keuangan atas manajemen sumber daya manusia dalam otoritas pajaknya. Lihat Rosario G. Manasan, *Op.Cit.*, 8.

42 Phillipe Vitu, "Fiscal Constitutionalism and the Basic of Law," *Asia Pacific Tax Bulletin*, (1999): 407.

43 Darussalam dan Danny Septriadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenaikan Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 2.

44 *Ibid.*, 10.

**“Ditjen Pajak dapat saja dipisahkan dari Kementerian Keuangan selama pembatasan kekuasaan lembaga baru tersebut harus jelas dan undang-undang mengenai pengenaan pajak sudah cukup mendetail sehingga tidak perlu didelegasikan kepada pemerintah.”**

besarnya sifat otonomi dalam SARA, maka dibutuhkan institusi lain yang juga diberikan kekuatan untuk bisa mengontrol dan mengawasi lembaga baru tersebut. Hal ini mungkin dapat diwujudkan dengan memperkuat Komite Pengawas Perpajakan agar dapat mengkaji permasalahan serta memberikan rekomendasi yang terkait dengan prosedur administrasi ataupun kebijakan perpajakan, dan bukannya pengawasan terhadap individu yang menjalankan kebijakan perpajakan saja.<sup>45</sup>

### Anggaran

Isu mengenai anggaran terletak pada dua hal: basis penentuan anggaran dan alokasi anggaran. SARA di beberapa negara mendapatkan suatu anggaran khusus yang dihitung berdasarkan proyeksi penerimaan maupun perhitungan kinerja. Pendanaan berbasis persentase dianggap memiliki manfaat terutama sebagai mekanisme yang memberikan insentif kepada otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan. Semakin penerimaan meningkat, maka anggaran dari otoritas pajak juga semakin meningkat.<sup>46</sup> Selain itu, kewenangan untuk mengalokasikan anggaran bisa dimanfaatkan secara

tepat untuk perbaikan pelayanan maupun pos-pos yang dianggap dapat meningkatkan kinerja.

Di Indonesia, kedua hal tersebut, sumber anggaran berbasis kinerja serta kewenangan untuk mengalokasikan anggaran lebih baik dijadikan satu paket yang tidak terpisahkan karena sifatnya yang saling memengaruhi. Sebagai contoh, jika kewenangan mengalokasikan anggaran diberikan namun anggaran berbasis kinerja tidak diberikan maka anggaran yang diberikan dapat saja dialokasikan pada hal-hal yang tidak produktif. Sebaliknya, jika anggaran berbasis kinerja diaplikasikan tanpa adanya kewenangan alokasi anggaran, maka SARA dapat saja menemui hambatan untuk dapat memenuhi target kinerja.

Sebagai catatan, insentif jika mencapai suatu kinerja tertentu sebenarnya telah diatur dalam Pasal 36D (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu”. Pemberian insentif akan ditetapkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tata caranya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.<sup>47</sup> Dengan demikian, ruang untuk suatu kompensasi (insentif) berbasis kinerja pun bukan suatu yang

mustahil diimplementasikan di masa mendatang.

### 8. Penutup

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa SARA bukanlah tujuan akhir tapi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan reformasi dan meningkatkan kinerja. SARA memang menyediakan *platform* pencapaian efisiensi penyelenggaraan administrasi pajak, namun keberhasilannya belum terjamin, karena komitmen politik yang kuat diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaannya.

Dari berbagai literatur, terdapat empat simpulan mengenai SARA. Pertama, pembentukan SARA hendaknya tidak dilihat sebagai obat mujarab yang pasti manjur. Pembentukan SARA dapat saja menciptakan biaya yang besar, waktu yang tidak sebentar, serta belum menjamin perbaikan efektivitas otoritas pajak. Kedua, sebelum mempertimbangkan salah satu desain kelembagaan administrasi pajak, ada baiknya mengidentifikasi permasalahan dan kekurangan yang berada dalam administrasi perpajakan serta mempelajari reformasi dan modernisasi dari kasus negara lain. Hal ini agar mengelaborasi sejauh mana SARA dapat menjadi jawaban permasalahan dan merupakan salah satu aspek dari reformasi perpajakan. Ketiga, komitmen politik merupakan suatu syarat penting dalam

45 Lihat Darussalam, “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan,” 2010. Dapat diakses pada <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=43&q=&hlm=1>

46 Robert Taliencio Jr., “Designing Performance: The Semi-Autonomous Revenue Authority Model in Africa and Latin America,” *World Bank Policy Research Working Paper* 3423, (2004): 8.

47 Hal ini diatur dalam Pasal 36D (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

mencapai otoritas pajak yang efektif dan berkesinambungan. Terakhir, pembentukan SARA yang tidak diiringi dengan komitmen dan perencanaan matang mengenai reformasi perpajakan, tidak akan berhasil memperbaiki efektivitas sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.<sup>48</sup>

Belajar dari pengalaman di berbagai negara yang telah mengimplementasikan SARA, kunci keberhasilan SARA ditentukan oleh:

- (i) Karakter, profesionalisme, dan kepemimpinan yang

kuat dalam SARA, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi tidak terjadi.

- (ii) Pengaturan hukum yang kuat yang mengatur hubungan antara SARA dan lembaga sektor publik lainnya (terutama Kementerian Keuangan) sehingga mencegah konflik antarlembaga tersebut.
- (iii) Kemampuan dalam mendesain, menegakkan dan mengimplementasikan akuntabilitas internal dan eksternal, serta mekanisme anti-korupsi.
- (iv) Pembiayaan yang memadai untuk membiayai kegiatan operasional SARA dan

penyediaan infrastruktur SARA.

- (v) Pemberian dan pemeliharaan otonomi untuk mengelola sistem kepegawaian dan pembiayaan.

Sekali lagi, jika digunakan secara efektif, maka kelembagaan model SARA dapat menjadi katalisator untuk memungkinkan keberhasilan reformasi administrasi pajak yang lebih luas. Lalu, seberapa siapkah Indonesia? **IT**

48 Crandall, William, dan Maureen Kidd, "Revenue Administration: A Toolkit for Implementing A Revenue Authority," *IMF Technical Notes and Manuals*, (April 2010).

### Lampiran: Kewenangan yang Didelegasikan kepada Otoritas Pajak di Berbagai Negara, 2012

Negara	Membuat ketentuan pajak	Membatalkan penalti/ bunga	Desain struktur internal	Mengalokasikan anggaran	Membuat jenjang dan menempatkan staf	Menetapkan standar pelayanan	Turut menentukan kriteria rekrutmen	Mengangkat dan memberhentikan staf	Negosiasi tingkat upah
Afrika Selatan <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Amerika Serikat <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arab Saudi <sup>^ ^</sup>	√	X	X	√	X	√	√	X	X
Argentina <sup>^</sup>	√	X	√	X	√	√	√	√	√
Austria <sup>^ ^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	X
Cina <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	X
Denmark <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
India <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	X
Indonesia <sup>^ ^</sup>	√	√	X	X	√	√	√	X	X
Israel <sup>^ ^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	X
Kanada <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Kolombia <sup>^</sup>	√	X	X	√	X	√	√	√	X
Korea Selatan <sup>^</sup>	√	√	X	√	X	√	√	√	X
Malaysia <sup>^</sup>	√	√	√	√	X	√	√	√	√
Portugal <sup>^ ^</sup>	√	√	X	X	X	√	√	X	X
Russia <sup>^</sup>	X	√	√	√	√	√	√	√	√
Singapura <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Slovakia <sup>^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Turki <sup>^</sup>	√	√	√	X	X	√	X	√	X
Yunani <sup>^ ^</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	X

Catatan: <sup>^</sup>) model SARA, <sup>^^</sup>) model direktorat di bawah Kementerian Keuangan  
 Sumber: OECD, *OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies* (Paris: OECD Publishing, 2013), 29





# Pelantikan Dewan Pengurus Pusat AFI

**A**sosiasi Fiskal Indonesia (AFI), pada hari Minggu (30/6) melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Pusat periode 2012 – 2015 di Kirana Grand Ballroom Hotel Kartika Chandra Jakarta. Termasuk yang dilantik diantaranya adalah pemimpin umum dan wakil pemimpin umum Inside Tax, Darussalam dan Danny Septriadi.

Pelantikan yang bertema “Kemandirian Fiskal untuk Kemandirian Bangsa”, bertujuan untuk mengarusutamakan pentingnya kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan negara menuju kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. AFI adalah organisasi profesi nirlaba yang tidak berafiliasi dengan ormas atau partai politik manapun (independen). Didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1996 atas prakarsa mahasiswa (dan alumni) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Seperti tema yang diusung dalam acara pelantikan tersebut, cita-cita untuk mewujudkan kemandirian fiskal untuk mencapai kesejahteraan rakyat, melatarbelakangi pembentukannya.

Cita-cita tersebut dapat ditempuh dengan menciptakan dan membina para intelektual-profesional-pengabdian yang bersinergi dengan pemerintah, termasuk merespons dan memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga menjadi tugas AFI dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas yang mampu menelurkan kebijakan fiskal berkualitas dan pro rakyat.

Untuk menunaikan tugas itu, AFI memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kualitas anggota, melalui seminar, diskusi terbatas, atau pelatihan. AFI juga membuka saluran komunikasi dengan masyarakat agar kebijakan fiskal tetap membumi dengan kebutuhan masyarakat di samping menjalankan fungsi edukasinya ke masyarakat.

Setelah pengambilan sumpah / ikrar pelantikan dan penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan, acara dilanjutkan dengan pidato Ketua Umum DPP AFI periode 2012-2015, Erwin Eka Kurniawan; sambutan Ketua Dewan Penasihat AFI, H. Bambang Soesatyo, SE, MBA; serta orasi ilmiah “Kemandirian Fiskal untuk Kemandirian Bangsa”, oleh Ketua Dewan Pembina Hary Tanoesoedibjo. <sup>IT</sup>

Berikut adalah nama-nama susunan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Fiskal Indonesia (DPP AFI) periode 2012 – 2015:

**Ketua Dewan Pembina:**  
Hary Tanoesoedibjo

**Anggota Dewan Pembina:**  
Supramu Santosa, MBA  
Ir. Hilmi Panigoro, MSc  
Kandi Sofia S. Dahlan, MBA, Ph.D

**Ketua Dewan Penasehat:**  
H. Bambang Soesatyo, SE, MBA

**Anggota Dewan Penasehat:**  
H. Desmond J. Mahesa, SH, MH  
Henry Suparman

**Ketua Dewan Pakar:**  
Ir. H. I. Emir Moelis, MSc

**Ketua Umum:**  
Erwin Eka Kurniawan, SE, MSI

**Wakil Ketua Umum:**  
Tatang B. Tamam, SE

**Wakil Ketua Umum:**  
Danil Arif Iskandar, SH, LLM

**Sekretaris Jenderal:**  
H. Rachmat R. Zubir, SE, MSI

**Bendahara Umum:**  
Dra. Ani Hadi Setyowati, MM, MSI

**Kabid-Kabid****Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan:**

Drs. Rinaldi Yusuf, SE.Ak, MSi

**Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan:**

DR. Adinur Prasetyo, SE.Ak, MSi

**Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan:**

Revosia Eliaputra Sinaga, SE, MSi

**Ketua Bidang Humas dan Media:**

Drs. H. Rukun Santoso, MM, MSi

**Ketua Bidang Kajian Kebijakan Fiskal:**

Darussalam, SE.Ak, MSi, LLM Int. Tax

**Wasekjend-Wabendum****Wasekjend Bidang Organta:**

Budi Gunawan Sutomo, S.Th.I

**Wasekjend Bidang Diklat:**

Ir. Sarjana

**Wasekjend Bidang Litbang:**

Mohamad Nasokha, SE, MSi

**Wasekjend Bidang Humas dan Media:**

Ahmad Rivai, SE, MSi

**Wasekjend Bidang KKF:**

Saut Sahat P. Sitompul, S.Kom, MM

**Wasekjend Bidang Hub Luar Negeri:**

Antonius Budiman, MSi (\*)

**Wakil Bendahara Umum:**

J. Himawan Ali, SE, MSi

**Departemen-Departemen****Dept. Hukum:**

Catherine Putri, SH

Imansyah, SH

**Dept. Pembinaan Aparat Organisasi:**

Ahmad Muzakki, SPdI

Harri Kismantau, S.S

**Dept. Rekrutmen:**

Abdurrohman Al-Bantany, SE

Arie Febriyanto, Amd. Par

Ahmad Buchori, SE

**Dept. Pendidikan Perpajakan:**

Upang S.S., MSi

Uki Hakim, SE, MSi

Nasrullah, S.S.

**Dept. Workshop and Training:**

M. A. Rauf Arham

Agus Mukholid, SE

**Dept. Riset dan Studi:**

John Piker Simamora, SE.Ak, MSi (\*)

Aris Riantori Faisal, SE.Ak, M.Ak

**Dept. Pengembangan Usaha:**

Retno Indraswari, SE, MM

Drs. Topan

**Dept. Pengabdian Masyarakat:**

Puji Sarwomulyo, SE

Panjiyanto

**Dept. Teknologi Informasi:**

Reza Saleh, SE.Ak, M.Ak

Rifai Abdurrahman

Santosa, ST

**Dept. Media:**

Ani Natalia, SE, MEc

Fitri Ramadhani, S.I.Kom

Puput Mutiara, S.I.Kom

**Dept. Sektor Industri,****Perdagangan, Jasa:**

Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int. Tax

Sirmu, SE.Ak, MH

**Dept. Sektor Migas dan Tambang:**

Puryanto, BAc, SE, MM, MSi

Fadly Admiral Azier, SE

**Dept. Kerjasama Luar Negeri:**

Maya Budimaryati, SE. Ak, MSi

Ismail, SE.Ak, MSi



Pada edisi 15, redaksi Inside Tax mengadakan lomba menulis artikel tentang pajak, dengan beberapa topik pilihan. Dari puluhan artikel yang masuk ke meja redaksi, tulisan Saudara Ega Okti Roseptia dipilih sebagai tulisan terbaik yang berhak memenangkan hadiah dari Inside Tax. Tulisan ini mengangkat topik informasi asimetris dalam konteks Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terutama ketika kewenangan memungut pajak tersebut berada dalam wilayah administrasi Pemda. Tulisan ini kami sajikan kepada pembaca Inside Tax dengan sedikit perubahan yang dirasa perlu oleh redaksi.



# Informasi Asimetris dalam Administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

■ Ega Okli Roseptia<sup>1</sup>

**D**engan adanya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kini Pemda memiliki wewenang atas administrasi pemungutan BPHTB. Sayangnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan SE No 5 Tahun 2013 yang menghilangkan keharusan dilakukannya Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB). Hal tersebut berpotensi menimbulkan informasi asimetris antara Pemda (pemungut pajak) dan Wajib Pajak dalam konteks administrasi pajak daerah.”

## Pendahuluan

Peraturan yang berlaku di masyarakat, termasuk undang-undang, merupakan salah satu bentuk dari suatu kontrak politik antara rakyat dengan pemerintah. Dalam setiap pelaksanaan transaksi atau kontrak, termasuk kontrak politik tersebut, tidak tertutup kemungkinan timbulnya fenomena

informasi asimetris.<sup>2</sup> Informasi asimetris adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak menguasai informasi lebih baik dari pada pihak yang lainnya. Keadaan tersebut dapat menciptakan persoalan *moral hazard* dan *adverse selection*, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Apabila kita berbicara mengenai peraturan, maka informasi asimetris

dapat mengakibatkan penerapan peraturan yang tidak efektif dan tidak efisien.

Produk-produk hukum di lingkungan Pemerintah Daerah juga merupakan bentuk kontrak politik, namun ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan undang-undang. Apabila kita berbicara masalah perpajakan, BPHTB adalah salah satu contohnya. Sejak tahun 2010, Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) secara berangsur-angsur menyerahkan pengurusan BPHTB dan PBB ke Pemerintah Daerah. Dengan penyerahan kepengurusan ini, dasar hukum yang dipegang terkait pajak ini tentunya akan berbeda.

Terkait Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur BPHTB, sudah seharusnya Pemerintah Daerah lebih mengetahuinya dibandingkan dengan Wajib Pajak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, Wajib

<sup>1</sup> Penulis adalah alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2012. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

<sup>2</sup> Teori informasi asimetris pertama kali dikenalkan oleh Gorge Akerlof (1970) dan kemudian dikembangkan oleh Joseph Stiglitz dan Michael Spence. Lihat B. Bawono Kristiaji, *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: Conceptual Approach*, Working Paper No: 0113. Januari 2013. DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Pajak dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan dengan mudah. Hal ini berdampak positif bagi Wajib Pajak, karena dengan begitu, tingkat informasi asimetris antara Wajib Pajak dan Pemerintah dapat dikurangi. Wajib Pajak saat ini, dapat dikatakan, mempunyai pengetahuan yang baik dan berimbang mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

Di sisi lain, dalam konteks BPHTB, objek pajaknya adalah aset-aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak lebih mengetahui informasi mengenai objek pajak tersebut dibandingkan dengan pegawai Dinas Pendapatan, sebagai pengelola Pajak Daerah. Hal inilah yang berpotensi menimbulkan informasi asimetris antara Wajib Pajak dengan otoritas. Bukan tidak mungkin Wajib Pajak akan memanfaatkannya untuk memanipulasi pelaporan dan pembayaran BPHTB.

### BPHTB dan Surat Edaran BPN

Pemerintah Daerah sudah memiliki cara untuk mengantisipasi informasi asimetris tersebut, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap pembayaran BPHTB Wajib Pajak sebelum melanjutkan ke proses pemindahan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, beberapa bulan yang lalu terbit Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang paling ramai mempersoalkan Surat Edaran ini adalah pihak Pemerintah Daerah, karena Surat Edaran ini memuat ketentuan sehubungan dengan proses validasi yang selama ini dilakukan oleh mereka. Dalam angka 6 Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, bukti pembayaran pajak tidak dipersyaratkan pengecekan

tanda bukti setoran pembayaran BPHTB pada kantor instansi yang berwenang. Pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB ini sering disebut dengan proses penelitian Surat Setoran BPHTB.

Seberapa pentingkah proses ini? Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai proses hal tersebut, akan lebih baik jika kita bahas mengenai BPHTB terlebih dahulu. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi, yang menjadi objeknya adalah pemindahan kepemilikan suatu hak atas tanah dan bangunan. Berbeda dengan PBB yang objeknya merupakan tanah dan bangunan itu sendiri.

Sama halnya dengan perpajakan lain, BPHTB juga telah mengalami reformasi perpajakan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), sistem pemungutan BPHTB telah dilakukan secara *self assessment*. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Sistem *self assessment* ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemenuhan kewajiban Wajib

Pajak, disengaja maupun tidak. Hal ini berlaku juga bagi BPHTB. Kemungkinan terjadinya kesalahan pasti ada. Pada praktiknya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan ditemukan di lapangan adalah kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), khususnya kesalahan dalam pengisian nilai transaksi atau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dan/atau bangunan. Kesalahan tersebut dapat dikatakan sangat krusial karena berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak, tentunya ingin membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin. Untuk itu, dengan memanfaatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian formulir SSPD, Wajib Pajak dapat melakukan penghindaran pajak.

### Proses Penelitian sebagai Alat Pengawasan

Meskipun sudah menerapkan sistem *self assessment* dengan peran aktif Wajib Pajak, bukan berarti pemerintah tidak hanya tinggal diam. Pemerintah juga tetap melakukan fungsi pengawasan agar pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks BPHTB,

“**D**alam angka 6 Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, bukti pembayaran pajak tidak dipersyaratkan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB pada kantor instansi yang berwenang.”

proses pengawasan ini dilakukan dengan melakukan penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (bagi Pemerintah Daerah yang sudah mulai memungut BPHTB-nya sendiri, Surat Setoran BPHTB diganti menjadi Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD).

Dalam prosesnya, setelah mengisi formulir Surat Setoran BPHTB atau SSPD, Wajib Pajak harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, untuk dilakukan proses penelitian. Setelah dilakukan proses penelitian, Dinas Pendapatan memberikan teraan "Telah Dilakukan Penelitian" dan Wajib Pajak membawa berkas-berkas tersebut ke BPN untuk proses selanjutnya. BPN tidak akan melanjutkan proses pengalihan hak tersebut apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan tidak mendapatkan teraan dari Dinas Pendapatan.

Saat BPHTB masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dasar hukum proses penelitian ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Karena saat ini pengelolaan BPHTB mulai dilakukan oleh Pemerintah Daerah, proses penelitian tersebut masih tetap dilaksanakan namun dasar hukumnya berbeda, yaitu Peraturan Daerah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tetap dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa proses penelitian tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai suatu alat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban BPHTB-nya yang sudah menganut sistem *self assessment*.

Dengan menilik angka 6 dari SE No. 5/SE/IV/2013, berkas-berkas terkait pengalihan hak ini tidak perlu lagi melalui proses penelitian oleh Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu dan tidak perlu mendapat



teraan Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian, setiap berkas yang masuk ke BPN akan langsung diproses meskipun belum dilakukan proses penelitian. Secara tidak langsung, ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak diberi kebebasan yang sangat besar dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena proses penelitian yang merupakan alat pengawas kepatuhan Wajib Pajak, secara tidak langsung, diadakan. Hal ini tentu saja menimbulkan protes dari pihak Pemerintah Daerah selaku pihak yang mengelola BPHTB.

### Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Edaran BPN

Menurut Kepala BPN, Hendarman Supandji, penerbitan SE Nomor 5/SE/IV/2013 tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan. Dengan adanya Surat Edaran ini, validasi BPHTB tidak diperlukan lagi, sehingga cukup membuat pernyataan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan atau pemohon.

Sebagai informasi, hal-hal yang dilakukan saat melakukan proses penelitian adalah: (i) mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan yang dicantumkan dengan basis data PBB; (ii) menghitung kebenaran penghitungan BPHTB yang tercantum

dalam formulir SSPD; (iii) meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor; dan (iv) kebenaran besarnya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli objek pajak, yang menjadi acuan dalam penghitungan BPHTB dalam hal transaksi jual beli.

Memang, yang menjadi fokus masalah di sini adalah proses penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB yang dilakukan paling lambat akhir tahun 2013 membuat Pemerintah Daerah menyiapkan kelengkapan yang diperlukan nantinya, termasuk Peraturan Daerahnya. Hal ini akan menyebabkan keberagaman perlakuan pajaknya karena disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat tetap menghimbau kepada setiap daerah untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanannya. Agar setidaknya, kualitasnya sama dengan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dasar hukum proses penelitian BPHTB saat masih dikelola oleh Pemerintah Pusat adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut menyebutkan bahwa KPPBB/KPP Pratama harus menyelesaikan Penelitian SSB dalam jangka waktu:

- a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSB;
- b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSB;

Dengan demikian, jika pemerintah menghimbau untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanannya, jangka waktu pelaksanaan proses penelitian BPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setidaknya, harus sama dengan peraturan tersebut. Apabila jangka waktu proses penelitiannya jauh lebih lama akan mengakibatkan terhambatnya proses pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut.

Pada kenyataannya, meskipun sudah banyak Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai proses penelitian BPHTB, masih ada saja yang tidak

melakukannya sesuai dengan ketentuan di atas. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) banyak mengeluhkan lambannya pelayanan pengurusan BPHTB, terutama pada proses penelitian. Meskipun berdasarkan peraturan di daerah tersebut proses validasi BPHTB hanya memerlukan waktu tujuh hari, faktanya, proses tersebut memakan waktu sampai berbulan-bulan. Apabila dibiarkan begitu saja, pelayanan publik yang lambat akan menjadi preseden yang buruk bagi Pemerintah Daerah dan PPAT. PPAT, sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak, seakan diadu domba dengan warga akibat lambannya proses penelitian BPHTB, yang berakibat terhambatnya proses pembuatan akta tanah. Proses penelitian yang lamban ini tentunya akan memberikan cap yang negatif bagi Pemerintah Daerah karena dianggap belum siap untuk mengelola BPHTB.

Sebelumnya, sekitar awal tahun 2011, banyak yang mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BPHTB dan PBB. Banyak yang menyangsikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, dengan melihat

proses penelitian BPHTB yang membutuhkan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak semakin yakin bahwa Pemerintah Daerah memang belum siap. Walaupun, alangkah tidak bijaksana apabila kita menyamaratakan kualitas Pemerintah Daerah. Karena, tidak semua Pemerintah Daerah mempunyai kinerja yang kurang bagus. Ada juga kinerja Pemerintah Daerah yang sudah benar-benar siap untuk mengelola BPHTB.

Penelitian kebenaran besarnya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli merupakan hal yang (dapat dikatakan) cukup sulit untuk dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri atau pekerjaan rumah yang harus dipecahkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah perlu mengadakan sosialisasi mengenai Pajak Daerah kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya ketidakjujuran dalam hal pengisian besarnya harga transaksi.

Selain itu, Petugas Dinas Pendapatan Daerah juga mengeluhkan







kurangnya partisipasi dari Wajib Pajak sehingga menghambat jalannya proses penelitian BPHTB. Dalam pelaksanaannya, petugas Dinas Pendapatan Daerah dapat datang langsung ke lokasi untuk mengecek kebenaran BPHTB tersebut. Pada kenyataannya, seringkali tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut sudah mengalami perubahan tapi tidak dilaporkan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh petugas adalah sulitnya untuk bertemu secara langsung dengan Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait.

### Dampak dari Surat Edaran BPN

Ditiadakannya proses penelitian ini akan sangat berpengaruh pada potensi penerimaan di daerah tersebut. Seperti yang disebutkan di atas, setelah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, Wajib Pajak dapat dikatakan bebas mengisi SPPD BPHTB sesuai kehendak hatinya. Wajib Pajak bahkan dapat mengisinya dengan nilai dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku di daerah tersebut agar pajak terutangnya selalu nihil. Karena tidak ada proses penelitian sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengawasi

kebenaran pelaporan pajaknya, berbagai tindak kecurangan tersebut tidak akan diketahui. Apabila hal tersebut dibiarkan, dampaknya akan mempengaruhi penerimaan daerah tersebut.

Menurut Kepala Bidang PBB dan Pendapatan Lain-lain Dispenda Kota Palembang, Sandra Amaniska Ariane, seperti yang dikutip oleh Koran SINDO, dampak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut dipastikan berdampak terhadap menurunnya pendapatan daerah. Menurutnya, sampai bulan Mei 2013, pendapatan dari sektor BPHTB di Palembang baru mencapai Rp 27 miliar dari target penerimaan Rp 85 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, angka capaian tersebut jauh menurun. Tahun 2012 dalam periode yang sama pendapatan BPHTB sudah mencapai Rp 40 miliar dari target penerimaan 2012 sebesar Rp 80 miliar.

“Kebebasan tak terbatas” yang dimiliki oleh Wajib Pajak ini sebenarnya tidak hanya berimbas pada pendapatan daerah saja, tetapi juga pada penerimaan dari sektor pajak Pemerintah Pusat. Tentu saja hal ini bukan karena BPHTB, karena

pemasukan dari BPHTB sudah masuk ke kas daerah, tetapi dari Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) Huruf d, atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final. Dengan dasar pengenaan NJOP yang terdapat pada SSPD BPHTB. Karena Wajib Pajak dapat mengisi formulir SSPD BPHTB dengan bebas tanpa perlu proses penelitian oleh Dinas Pendapatan, Wajib Pajak dapat mengatur sedemikian rupa agar kewajiban membayar pajak terutangnya jauh lebih kecil dari seharusnya.

Masalah lain yang timbul adalah adanya persepsi yang keliru di kalangan masyarakat bahwa kewajiban pembayaran pajak, baik itu BPHTB maupun Pajak Penghasilannya, merupakan kewajiban bagi pembeli objek pajak. Padahal, yang mempunyai kewajiban membayar Pajak Penghasilan atas pengalihan hak tersebut adalah penjual objek pajak. Sehingga terkadang bukti setoran PPh, yang merupakan salah satu komponen yang dilakukan proses penelitian oleh Dinas Pendapatan Daerah, tidak dilampirkan karena belum dibayar oleh penjual objek pajak. Dengan tidak dipersyaratkannya proses penelitian tersebut bukan tidak mungkin bahwa setiap transaksi pengalihan hak tanah dan bangunan yang diproses di BPN, Pajak Penghasilannya belum dibayarkan sama sekali.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang cocok dengan keadaan Kementerian Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo pernah mengatakan bahwa dirinya pesimis dengan pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.178,9 triliun. Apabila ditambah dengan dampak dikeluarkannya Surat Edaran ini, kemungkinan

tidak tercapainya target penerimaan negara akan semakin besar. Padahal, penerimaan dari sektor pajak ini masih menjadi primadona dalam membiayai APBN Indonesia.

Perlu diketahui bahwa ekonomi Indonesia yang cukup baik ini ikut mendorong pertumbuhan bisnis properti di berbagai daerah. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan banyaknya pengalihan-pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Meskipun jumlah transaksinya tidak sebanyak transaksi terutang PPN, namun dengan terus berkembangnya bisnis properti dan besarnya transaksi terkait BPHTB ini biasanya cukup besar, hal ini pastinya tidak hanya berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan negara dan penerimaan daerah.

## Penutup


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan, merupakan suatu bentuk kontrak politik antara rakyat dan pemerintah. Idealnya suatu kontrak dapat memuaskan masing-masing pihak terkait dalam transaksinya sesuai dengan harapan mereka. Pihak Pemerintah Daerah tentunya mengharapkan bahwa semua Wajib Pajak melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada tindakan penghindaran pajak. Begitu juga Wajib Pajak. Karena sudah melaksanakan kewajibannya, maka adalah hal yang wajar jika Wajib Pajak menuntut haknya. Menuntut bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh mereka benar-benar dipergunakan untuk pembangunan daerahnya. Keadaan yang dapat dikatakan suatu simbiosis mutualisme ini tentu saja tidak dapat terpenuhi jika terdapat informasi asimetris. Untuk kepentingan kedua belah pihak diperlukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengikis informasi asimetris dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa proses penelitian ini merupakan komponen yang cukup penting karena merupakan alat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh Pemerintah Daerah dan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengikis informasi asimetris. Kurang tepat apabila alasan dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah hanya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yang diberikan BPN saja. Surat Edaran tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan penerimaan daerah karena Wajib Pajak diberikan


keleluasaan yang tak terbatas dan dapat dikatakan diperbolehkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajaknya. Hal ini tentunya berlawanan dengan harapan untuk mengikis timbulnya informasi asimetris. Dengan demikian, akan timbul anggapan bahwa meskipun BPN, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah tetapi koordinasi antara pihak tersebut sangatlah kurang dan bahkan dapat dikatakan saling sikut.

Jika latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah karena kelalaian Pemerintah Daerah yang terlalu lamban melakukan proses penelitian, bukankah akan lebih baik jika BPN membuat surat himbuan kepada Pemerintah Daerah yang lalai tersebut tanpa harus menghapus proses penelitian? Yang menarik sekarang adalah apakah langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan terhadap masalah ini? Apakah kedua instansi ini hanya akan diam saja meskipun Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah nyata-nyatanya sudah menurun akibat Surat Edaran tersebut?

Mari kita tunggu. 

### Sumber :

1. B. Bawono Kristiaji, *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: Conceptual Approach*, Working Paper No: 0113. Januari 2013. DANNY DARUSSALAM Tax Center.
2. <http://korantransaksi.com/trans-nasional/validasi-bphtb-tidak-diperlukan-lagi/>
3. <http://www.radar-bekasi.com/?p=136308>
4. <http://utama.seruu.com/read/2013/05/20/164264/ippat-siap-beri-layanan-profesional-dalam-proses-pendaftarantah>
5. <http://www.beritabekasi.co/page/kanal/?id=3580&subid=1&kanal=bekasi&alias=Gandeng%20BPN,%20Pembkab%20Bekasi%20Harap%20BPHTB%20Dapat%20Digenjot&page=detil>
6. <http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/18/layanan-pengurusan-bphtb-lamban-sejumlah-ppat-dan-notaris-mengadu-380247>
7. <http://iskandar-edi.blogspot.com/2013/05/realisasi-bea-perolehan-hak-atas-tanah.html>
8. <http://stanpajak.blogspot.com/2011/03/pengalihan-hak-pengelolaan-pajak-pbb.html>
9. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/399128-menkeu-pesimis-target-pajak-2013-tercapai>



# SUDOKU

	2	9		3				7
					8			
		3	5					
	8			1				
2	6						4	3
				5				9
					4	8		
		2						
3				6		9	2	

Pembaca Inside Tax, Inside Intermezzo kali ini menghadirkan sebuah quiz sudoku berhadiah. Anda dapat mengirimkan jawabannya via email ke alamat: [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

Tersedia buku terbaru kami yaitu "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan

Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional" yang akan diberikan secara gratis bagi 3 orang yang beruntung.

### Format Pengiriman

Subjek Email: "Jawaban Kuis Sudoku Inside Tax 16"

Isi email:

1. Nama Lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk file pdf atau jpeg;
3. Nama Organisasi / Instansi / Perguruan Tinggi;
4. Alamat Lengkap;
5. Attachment jawaban kuis (bisa dalam bentuk foto / scan jawaban, file Ms.Word, atau Ms.Excel); dan
6. Berikan komentar / kritik / saran Anda untuk majalah Inside Tax.

Jawaban paling lambat kami terima pada hari Minggu, 13 Oktober 2013 pukul 24.00 WIB. Pengumuman pemenang akan kami tayangkan pada Inside Tax Edisi ke 17.

### Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Artikel Inside Tax edisi 15:

Selamat kepada **Ega Okli Roseptia**. Artikel saudara yang berjudul: **"Informasi Asimetris dalam Administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"** terpilih menjadi artikel terbaik yang dimuat dalam Inside Tax kali ini. Pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa buku "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional" serta mendapatkan diskon 50% untuk salah satu kegiatan *training* yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center di tahun 2013. Hadiah akan segera kami kirimkan ke alamat saudara.



# Program Training & Seminar DANNY DARUSSALAM Tax Center

**Periode: September - Desember 2013**

Berikut ini informasi mengenai program training & seminar yang akan diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center periode September - Desember 2013:

No.	Nama Kegiatan (Training)	Waktu Kegiatan
1	Transfer Pricing Course - Executive Class	Setiap Sabtu, 14 September s.d 19 Oktober 2013
2	Transfer Pricing Course - Regular Class	Selasa & Kamis, 17 Oktober s.d 21 November 2013
3	International Taxation Course - Executive Class	Setiap Sabtu, 9 November s.d 14 Desember 2013

No.	Nama Kegiatan (Seminar)	Waktu Kegiatan
1	Recent Developments in International Taxation	Selasa, 24 September 2013
2	Transfer Pricing Recent Developments: Global & Domestic	Selasa, 29 Oktober 2013
3	Cross-border VAT	Selasa, 17 Desember 2013

## Training: Executive Class

Biaya: Rp 6.000.000,- (sudah termasuk hand-out, bahan materi ajar, snack dan makan siang, sertifikat, goodie bag)  
Sabtu, 09.30 s.d 15.30 WIB  
Periode belajar 1,5 bulan (4 sesi + 1 ujian)

## Training: Regular Class

Biaya: Rp 5.000.000,- (sudah termasuk hand-out, bahan materi ajar, makan malam, sertifikat, goodie bag)  
Selasa & Kamis, 18.30 s.d 21.00 WIB  
Periode belajar 1,5 bulan (8 sesi + 1 ujian)

## Seminar:

Biaya: Rp 2.500.000,-  
Fasilitas yang disediakan: seminar kit, updated hardcopy material, sertifikat, coffee break dan makan siang, library access, dan fasilitas modern pendukung lainnya


Seluruh program training & seminar diselenggarakan di Ruang Training Center DANNY DARUSSALAM Tax Center

## Informasi & Pendaftaran (contact person):

Ms. Eny Marlina  
Mobile : +62 815 898 0228  
Email : eny@dannydarussalam.com

Ms. Mita Ayu  
Mobile : +62 812 8041 4460  
Email : mita@dannydarussalam.com

**Lokasi:**  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading 6th floor  
(Unit #0601)  
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1  
Summarecon  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia



# MILIKI SEGERA!



## Testimonial

“Ini adalah buku pertama tentang transfer pricing yang ditulis secara komprehensif dan mendalam. Cakupan kajian yang seimbang antara aspek teoritis dan praktis yang diracik dengan berbagai tilikan kasus menunjukkan bahwa buku ini dipersiapkan dengan baik. Para penulisnya adalah para spesialis yang berhasil memadukan kompetensi teknis dan kemampuan artikulasi yang baik. Jika selama ini diskusi tentang transfer pricing lebih mirip mitos dan teka teki, maka buku ini berhasil memecahkannya. Aneka kompleksitas konsep dan istilah teknis disajikan dalam paparan yang jelas dan tuntas. Siapa pun yang sungguh-sungguh ingin memahami dan mendalami isu transfer pricing wajib memiliki dan membaca buku ini. Komunitas perpajakan Indonesia pun patut bersyukur atas hadirnya buku ini.”

**Yustinus Prastowo**  
Tax Partner, RSM AAJ Jakarta

“Ekonomi dunia yang semakin terintegrasi dan mengglobal membuat risiko pemajakan berganda yang dihadapi perusahaan multinasional akibat permasalahan Cross-border Transfer Pricing menjadi semakin besar. Hal yang sama akan dihadapi pula oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Pemahaman yang lengkap atas ketentuan dan praktik Transfer Pricing baik yang berdimensi lokal maupun internasional menjadi kunci untuk menghadapi masalah tersebut. Buku Transfer Pricing terbitan DANNY DARUSSALAM Tax Center ini menjadi jawaban yang tepat. Ya, buku inilah satu-satunya di Indonesia yang mengupas tuntas permasalahan Transfer Pricing mulai dari konsep sampai aspek-aspek teknis penerapannya. Saya yakin buku ini akan menjadi bacaan wajib bagi praktisi perpajakan internasional di Indonesia.”

**Dudi Wahyudi**  
Widyaiswara, Pusdiklat Pajak

Info Pemesanan Hubungi:  
Eny atau Mita  
Phone: +6221 2938 5758  
E-mail: [service@dannydarussalam.com](mailto:service@dannydarussalam.com)  
Subject: "Pre Order Buku TP"

DANNY DARUSSALAM Tax Center  
(PT Dimensi Internasional Tax)  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 Unit #0601  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia  
Phone: +62 21 2938 5758  
Fax: +62 21 2938 5759  
Website: [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com)